

**KONVERSI AGAMA PASCA PERNIKAHAN
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DAN *SADD AL-DZARI'AH*
(Studi di Kabupaten Lumajang)**


Tesis

OLEH
MUHAMMAD AMINUDDIN SHOFI
NIM 17781005



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**KONVERSI AGAMA PASCA PERNIKAHAN
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DAN *SADD AL-DZARI'AH*
(Studi di Kabupaten Lumajang)**



Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Magister
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh:
MUHAMMAD AMINUDDIN SHOFI
NIM 17781005

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**


LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul:

KONVERSI AGAMA PASCA PERNIKAHAN PERSPEKTIF TEORI SISTEM
HUKUMDAN *SADD AL-DZARI'AH* (Studi di Kabupaten Lumajang)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 30 Desember 2019
Pembimbing I




Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004

Malang, 30 Desember 2019
Pembimbing II



Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

Malang, 31 Desember 2019
Mengetahui
Kaprosdi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:

KONVERSI AGAMA PASCA PERNIKAHAN PERSPEKTIFTEORI SISTEM HUKUMDAN *SADD AL-DZARI'AH*(Studi di Kabupaten Lumajang).

Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 14 Januari 2020.

Dewan Penguji,

Dr. M. Aunul Hakim, MH.
NIP. 196509192000031001

Ketua Penguji

Prof. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag.
NIP. 196910241995031003

Penguji Utama

Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004

Pembimbing I

Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

Pembimbing II



Mengetahui
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. Umi Sumbulah, M. Ag.
NIP. 197108261998032002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aminuddin Shofi
NIM : 17781005
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Konversi Agama Pasca Pernikahan Perspektif Teori
Sistem Hukum dan *Sadd al-Dzari'ah* (Studi di Kabupaten
Lumajang)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Kota Batu, 03 Januari 2020
Hormat saya

Muhammad Aminuddin Shofi
NIM 17781005

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi.

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.



PERSEMBAHAN

Tesis ini peneliti persembahkan alm. bapak H. Hasan Basri dan ibu Hj. Mahmudah, beserta segenap pihak yang mendukung peneliti dalam penyusunan karya tulis ini.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Segala puji ke hadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Konversi Agama Pasca Pernikahan Perspektif Teori Sistem Hukum Dan *Sadd Al-Dzari’ah* (Studi di Kabupaten Lumajang)”. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak tulus terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan jajaran para Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Dr. Abbas Arfan, L.c., M.H. selaku pembimbing I atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dr. H. Suwandi, M.H. selaku pembimbing II atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Prof. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag. selaku penguji utama dalam sidang tesis atas segala kritik, saran, dan masukan yang baik demi penyempurnaan penulisan tesis.
7. Dr. M. Aunul Hakim, MH. selaku ketua penguji dalam sidang tesis atas segala kritik, saran, dan masukan yang baik demi penyempurnaan penulisan tesis.

8. Semua Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
9. Para pasangan yang melakukan konversi agama pasca pernikahan, yang telah berkenan mengizinkan peneliti untuk menggali pengalaman keagamaannya sebagai bahan penelitian dan membantu dalam proses penelitian
10. Kedua orang tua alm. H. Hasan Basri dan Hj. Mahmudah, yang telah memberikan dukungan habis-habisan dalam melanjutkan studi hingga jenjang Pascasarjana, juga kepada kedua kakak tercinta mas HM. Fadiluddin dan mbak Anisatul Azizah.
11. Seluruh teman-teman kelas AS B angkatan 2017, Risalatul Mahmudah, Achmad Alfian Kurniawan, Muslimat, Awal Mukmin, Moh. Khadziq Dimiyati, Alan Tatmainul Qulub al-Umami, Hikmiyyah, Lu'lu'ul Kamaliah, Yuli Handayani, Moh. Nurarrouf, Fathul Ulum, Saiq Somadi, Moh. Razali, Moh. Hadi Ismanto, yang telah memberikan *support*, dan menjadi tempat berbagi sejak awal perkuliahan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi yang tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Kota Batu, 03 Januari 2020

Muhammad Aminuddin Shofi
NIM 17781005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = ,
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggant i lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = fathah	â	قال menjadi qâla
(i) = kasrah	î	قيل menjadi qîla
(u) = dhummah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulisdengan “aw” dan “ay”. Perhat ikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
(aw) = و	قول menjadi qawlun
(ay) = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditranslit erasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (أل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Batasan Penelitian	10
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Orisinalitas Penelitian	11
G. Definisi Operasional	21
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II KAJIAN PUSTAKA	24
A. Konversi Agama	24
1. Definisi Konversi Agama	24
2. Faktor yang Mempengaruhi Konversi Agama	25
3. Proses Konversi Agama	26
4. Pengaruh Konversi Agama	28
B. Tinjauan Tentang Konversi Agama Pasca Pernikahan	32
1. Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Islam	32
2. Pernikahan Beda Agama Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	44
3. Pernikahan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam	46

4. Putusan MK Tentang Penolakan Atas <i>Judicial Review</i> Pasal 2 ayat 1 UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	47
5. Implikasi Hukum Konversi Agama Atas Status Pernikahan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Sebagai Pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI	50
C. Teori Sistem Hukum	53
1. <i>Legal Substance</i> (Substansi Hukum)	55
2. <i>Legal Structure</i> (Struktur Hukum)	57
3. <i>Legal Culture</i> (Budaya Hukum)	59
D. Teori <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	64
1. Definisi <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	64
2. Pembagian <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	70
3. Kehujjahan <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	73
E. Kerangka Berpikir	75
BAB III METODE PENELITIAN	77
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	77
B. Lokasi Penelitian	78
C. Sumber Data Penelitian	78
D. Teknik Penentuan Sampel	79
E. Teknik Pengumpulan Data	80
F. Teknik Analisis Data	82
G. Pengecekan Keabsahan Data	84
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	86
A. Profil Lokasi Penelitian	86
1. Gambaran Umum Desa Tunjungrejo Kec. Yosowilangun Kabupaten Lumajang	86
2. Gambaran Umum Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang	91
3. Profil Informan	98

B. Fenomena Konversi Agama Pasca Pernikahan di Kabupaten Lumajang	102
C. Alasan Pasangan Beda Agama di Kabupaten Lumajang Melakukan Konversi Pada Agama Semula	126
BAB V PEMBAHASAN	138
A. Fenomena Konversi Agama Pasca Pernikahan di Kabupaten Lumajang	138
B. Alasan Pasangan Beda Agama di Kabupaten Lumajang Melakukan Konversi Pada Agama Semula	145
C. Fenomena Konversi Agama Pasca Pernikahan di Kabupaten Lumajang Perspektif Teori Sistem Hukum dan <i>Sadd al-Dzariah</i>	153
BAB VI PENUTUP	180
A. Simpulan	180
B. Implikasi	183
C. Saran	184
DAFTAR PUSTAKA	185
LAMPIRAN	190

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian	18
Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Desa Tunjungrejo Tiap Tahun	86
Tabel 4.2 Data Penduduk Desa Tunjungrejo Tahun 2019	87
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Tunjungrejo Berdasarkan Pekerjaan	88
Tabel 4.4 Sarana Ibadah Desa Tunjungrejo	88
Tabel 4.5 Data Kepala Desa Senduro Tiap Periode	92
Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Desa Senduro Menurut Usia	93
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Desa Senduro Menurut Mata Pencaharian	94
Tabel 4.8 Penduduk Desa Senduro Menurut Pendidikan	94
Tabel 4.9 Penduduk Desa Senduro Menurut Aliran Kepercayaan	95
Tabel 4.10 Infrastruktur Pendidikan Desa Senduro	95
Tabel 4.11 Data Infrastruktur Peribadatan Desa Senduro	96
Tabel 4.12 Data Profil Informan Penelitian	99
Tabel 4.13 Fenomena Konversi Agama Pasca Pernikahan	124
Tabel 4.14 Alasan Pasangan Suami Istri Melakukan Konversi Pada Agama Semula	135

ABSTRAK

Muhammad Aminuddin Shofi, 2019, Konversi Agama Pasca Pernikahan Perspektif Teori Sistem Hukum dan *Sadd al-Dzari'ah* (Studi di Kabupaten Lumajang), Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H. (2) Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: Konversi Agama, Teori Sistem Hukum, *Sadd al-Dzri'ah*

Konversi agama pada keyakinan semula adalah sebuah penyelundupan hukum dalam konteks pernikahan, di Desa Senduro Kecamatan Senduro dan Desa Tunjungrejo Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang terdapat pasangan yang salah satunya melakukan konversi agama kembali pasca melangsungkan pernikahan. Dalam tata hukum Indonesia adanya larangan pernikahan beda agama mengindikasikan bahwa keagamaan merupakan aspek penting dan oleh sebab itu negara perlu memberikan perlindungan dengan melarang pernikahan beda agama. Berdasarkan hal tersebut konversi pada agama semula dalam pernikahan harus dicegah, demi menjaga komitmen keagamaan yang telah disepakati pasangan suami isteri ketika melangsungkan pernikahan.

Penelitian ini akan mendeskripsikan hasil analisa berdasarkan fokus penelitian, yaitu: 1) Bagaimana fenomena konversi agama pasca pernikahan di Kabupaten Lumajang?, 2) Mengapa pasangan beda agama di Kabupaten Lumajang melakukan konversi pada agama semula?, 3) Bagaimana fenomena konversi agama dalam pernikahan di Kabupaten Lumajang perspektif teori sistem hukum dan *sadd al-dzari'ah*?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif fenomenologis. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dengan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, pemaparan data, serta serangkaian analisa menggunakan teori sistem hukum dan *sadd al-dzari'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Fenomena konversi pada agama semula yang dilakukan oleh para narasumber penelitian ini, dapat dibedakan menjadi dua, *pertama*, konversi agama pada keyakinan semula telah direncanakan sejak sebelum pernikahan. *kedua*, keinginan melakukan konversi agama kembali, muncul pasca pernikahan. 2) Alasan melakukan konversi agama pada keyakinan semula, adalah: masih kuatnya keyakinan semula, pasangan atau keluarga tidak mempermasalahkan perbedaan agama diantara mereka, lingkungan, dengan bergaul di lingkungan yang didominasi oleh pengikut agama semula. 3) Dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, konversi agama pada keyakinan semula harus dicegah sebab dapat menjadi perantara terhadap *mafsadat* berupa: penyelundupan hukum, bias status keagamaan, potensi konflik baik antar pasangan maupun konflik horizontal. Dalam perspektif teori sistem hukum guna mendukung upaya pencegahan terhadap konversi agama, maka: materi hukum tentang pernikahan perlu disempurnakan, struktur hukum sebagai pihak yang berwenang, telah mengambil langkah preventif agar supaya konversi pada agama semula tidak sampai terjadi. budaya hukum di dua lokasi penelitian ini masih tergolong rendah.

ABSTRACT

Muhammad Aminuddin Shofi, 2019, Religious Conversion Post-Marriage Perspective of Theory of the Legal System and Sadd al-Dzari'ah (Study in Lumajang Regency), Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Masters Program, Postgraduate Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Advisor: (1) Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H. (2) Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: Religious Conversion, Legal System Theory, Sadd al-Dzari'ah

The conversion of religion to the original belief was a legal smuggling in the context of marriage, in Senduro Village, Senduro Subdistrict and Tunjungrejo Village, Yosowilangun Subdistrict, Lumajang District, there was a couple which is reverted to religion after marriage. In Indonesian legal system the prohibition of interfaith marriages indicates that religion is an important aspect and therefore the state needs to provide protection by prohibiting interfaith marriages. Based on this conversion the original religion in marriage must be prevented, in order to maintain the religious commitments agreed upon by the husband and wife when the marriage takes place.

This study aims to describe the results of the analysis based on the focus of the study, namely: 1) What is the phenomenon of religious conversion of marriage in Lumajang Regency?, 2) Why do different religious couples in Lumajang Regency convert to the original religion?, 3) What is the phenomenon of religious conversion in marriage in Lumajang Regency from the perspective of legal system theory and sadd al-dzari'ah ?.

This research includes field research with a phenomenological qualitative approach. Data collection uses interview and documentation methods. The data analysis technique starts with checking the validity of the data using source triangulation, data exposure, and a series of analyzes used by legal system theory and sadd al-dzari'ah.

The results showed that: 1) The phenomenon of conversion to the original religion conducted by the speakers of this study, it can be divided into two, first, the conversion of religion to the original belief which had been planned since before marriage. secondly, the desire to convert again, arises after marriage. 2) Reasons for converting religion to original beliefs are: the strength of the original beliefs, couples or families do not question the differences in religion between them, the environment, by associating in an environment dominated by followers of the original religion. 3) In the perspective of sadd al-dzari'ah, the conversion of religion to the original belief must be prevented because it can be an intermediary against mafsadat in the form of: legal smuggling, religious status biases, potential conflicts both between couples and horizontal conflicts. In the perspective of a legal system theory to support efforts in preventing religious conversion, then: legal material regarding marriage needs to be improved, the legal structure as an authority has taken preventive measures so that conversion to the original religion does not occur. The legal culture in these two research locations is still relatively low.

ملخص البحث

مُجد أمين الدين صافي، 2019، تحول الدين بعد الزواج في منظور نظرية النظام القانوني و سد الذريعة (دراسة حالة في منطقة لوماجانج). رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف الأول: الدكتور عباس عرفان الماجستير ، م. المشرف الثاني: الدكتور سواندي الماجستير.

الكلمات الرئيسية: التحول الدين ، نظرية النظام القانوني ، سد الذريعة.

تحول الدين كان الأصلي العقيدة هو تهريب قانوني في سياق الزواج، في قرية سيندورا الفرعية سيندورا و قرية تونجونج ريجو الفرعية يوسويلانغون منطقة لوماجانج. هناك زوجين، عاد أحدهم إلى الدين بعد الزواج. في النظام القانوني الإندونيسي، حظر اختلاف الدين في الزواج تشير أن الدين هو جانب مهم ولأن الدولة توفير الحماية من خلال حظر اختلاف الدين في الزواج. ولذلك تحول الدين الأصلي في الزواج يجب ممنوع. لحفاظ على الالتزامات الدينية المتفق عليها بين الزوج والزوجة عند الزواج.

هذا البحث نتائج التحليل على تركيز الدراسة وهي: (1) كيف ظاهرة التحول الدين بعد الزواج في لوماجانج؟. (2) لماذا الزوجين اختلاف الدين في لوماجانج التحول إلى الدين الأصلي؟. (3) كيف ظاهرة التحول الدين بعد الزواج في لوماجانج عند منظور نظرية النظام القانوني وسد الذريعة؟.

هذا البحث هي البحث التجريبي بنهج نوعي الظاهري. جمع البيانات باستخدام أساليب المقابلة والوثائق. تقنيات تحليل البيانات تبدأ بالتحقق من صحة البيانات باستخدام تثليث المصدر، وتعرض البيانات، مع سلسلة من التحليلات باستخدام نظرية النظام القانوني وسد الذريعة.

نتائج هذه الدراسة: (1) ظاهرة التحول إلى الدين الأصلي التي تفعل راوية بهذه الدراسة، ينقسم إلى قسمين. أولاً، تحول الدين إلى العقيدة الأصلي التخطيط منذ قبل الزواج. ثانياً، عاد الرغبة في القيام بتحول الدين، تظهر بعد الزواج. (2) أسباب تحول الدين إلى معتقدات أصلية هي: قوة المعتقدات الأصلية، الزوجين أو العائلة عدم اختلاف الدين بينهما، البيئة، من خلال الارتباط في بيئة التي تهمين عليها أتباع الديانة الأصلية. (3) عند منظور سد الذريعة، يجب منع تحول الدين إلى العقيدة الأصلي لأنها أن تكون وسيطة المفاسد، يعنى: تهريب القانوني، تميزت الوضع الديني ، الصراعات بين الأزواج أو الصراعات الأفقية. في منظور نظرية النظام القانوني لدعم الجهود الرامية إلى منع التحول الديني، إذن: يجب تكميل المواد القانونية المتعلقة بالزواج، عمارة القانوني كجهات مختصة، اتخذ الخطوة الوقائية بحيث لم يحدث التحول إلى الدين. الثقافة القانونية في هذين الموقعين للبحث لا تزال منخفضة نسبياً.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Konversi agama (*conversion*) bermakna berlawanan arah, oleh karena itu dapat dikatakan konversi agama merupakan terjadinya perubahan keyakinan yang bertolak belakang dengan keyakinan semula.¹ Lebih tegasnya, konversi agama dapat disebut pindah agama, misalnya dari seorang pemeluk agama Kristen menjadi pemeluk agama Islam, atau sebaliknya, dan bisa juga perubahan ketaatan terhadap suatu agama.²

Istilah konversi agama dalam penelitian ini karena pertimbangan fokus kajian yang dilakukan memiliki sedikit perbedaan dari definisi diatas, yaitu perubahan keyakinan untuk kedua kalinya dalam sebuah pernikahan, dengan artian objek kajian dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang melakukan konversi agama untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya pernah melakukan konversi agama ketika saat melakukan pernikahan.

Fenomena konversi agama memiliki banyak faktor yang salah satunya adalah pernikahan. Konversi agama dengan pernikahan beda agama memang memiliki keterkaitan, sebab dalam aturan hukum di Indonesia ada larangan untuk melangsungkan pernikahan beda agama. Oleh sebab itu harus ada pelepasan diri atas agama salah satu calon mempelai pada agama

¹Kurnial Ilahi, Jamaluddin Rabain, dan Suja'i Sarifandi, *Konversi Agama; Kajian Teoritis dan Empiris Terhadap Fenomena, Faktor, dan Dampak Sosial di Minangkabau*, (Malang: Kalimetro Intelegensia Media, 2017), 10.

²Kurnial Ilahi, *Konversi Agama; Kajian Teoritis dan Empiris*, 9.

pasangannya, namun dalam perjalanan suatu pernikahan tidak jarang para pelaku konversi agama ini memilih untuk berpindah pada keyakinan semula.

Di Kabupaten Lumajang, terdapat keluarga yang dibangun oleh pasangan dengan latar belakang agama berbeda, baik yang memilih meleburkan diri ke dalam agama yang sama (melakukan konversi agama), atau melangsungkan pernikahan berdasarkan agama tertentu namun setelah itu mereka memilih menganut agama masing-masing (kembali melakukan konversi agama). Jika dipandang dari sudut pandang Islam, maka ada pemurtadan setelah pernikahan dilangsungkan.

Sebagaimana terjadi di Desa Senduro Kec. Senduro, terdapat pasangan berbeda agama yaitu pasangan MK yang beragama Islam dan SY yang beragama Hindu. Mereka berdua berangkat dari latar belakang agama berbeda, namun ketika memutuskan untuk menikah bersepakat untuk menikah secara Hindu. MK memilih untuk melakukan konversi agama (menjadi Hindu) guna melangsungkan pernikahannya. Namun dalam perjalanannya, MK mulai berubah dan kembali menganut agama asalnya. Hal ini didasari fakta bahwa dia mengikuti kembali segala ritual peribadatan agama Islamnya, seperti rutinan *yasinan* setiap hari jum'at sebagaimana yang telah dijalani selama ini semasa masih menjadi Muslim.³

Hampir mirip dengan yang di Senduro, fenomena serupa juga ditemukan di Desa Tunjungrejo Kec. Yosowilangun. Disini terdapat pasangan berbeda agama yaitu pasangan FD yang beragama Kristen Protestan dan YT

³Aris, Wawancara, (20 Maret 2019).

yang beragama Muslim. Menurut penuturan saudara Husni, pasangan beda agama ini dulu menikah secara Muslim, namun dalam perjalannya FD melakukan konversi agama dengan menganut agamanya semula yaitu Kristen.⁴

Meleburkan diri dalam satu agama (melakukan konversi) bagi pasangan berbeda agama tentu merupakan satu-satunya opsi yang paling mudah dilakukan jika ingin melangsungkan pernikahan di Indonesia. Namun problem yang dihadapi tidak hanya demikian, sebab agama bagaimanapun merupakan hal yang sangat sensitif terlebih bagi warga negara Indonesia yang terkenal agamis. Oleh karena itu perlu pertimbangan yang matang juga komunikasi yang intens dengan keluarga masing-masing pasangan. Perihal seperti ini perlu agar supaya keputusan menganut agama tertentu dalam pernikahan tersebut tidak berpotensi menimbulkan konflik. Bahkan tidak jarang terjadi pasangan beda agama kembali pada agama masing-masing di kemudian hari.

Konversi agama sangat erat kaitannya dengan nikah berbeda agama atau juga biasa disebut pernikahan campuran. Model pernikahan ini tergolong problem rumah tangga yang menyimpan potensi problem sosial dan yuridis, menurut Rebecca Liswood pada buku "*First Aid for The Happy Marriage*" sebagaimana dikutip oleh Idris Ramulyo. Rebecca menambahkan: sangat sulit sekali generasi muda untuk diyakinkan agar dapat merenungkan kembali tentang pernikahan beda agama, padahal kerap kali mereka dihadapkan pada

⁴M. Husni, Wawancara, (17 Maret 2019).

berbagai problem yang menegangkan bahkan juga menjadi penentu keberlangsungan sebuah keluarga.⁵ Sedangkan salah satu problem yang dapat memicu konflik adalah problem konversi agama itu sendiri.

Penulis bermaksud meneliti fenomena konversi agama pasca pernikahan, sebab apabila konversi agama mengakibatkan keretakan rumah tangga sebagaimana dalam pasal 116 huruf (h) dalam KHI disebutkan, maka hal ini dapat menjadi salah satu alasan untuk memutuskan hubungan pernikahan.⁶ Adapun lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Lumajang tepatnya di dua Kecamatan yaitu Senduro dan Yosowilangun, dengan alasan di dua Kecamatan ini terdapat komunitas lintas agama yang hidup berdampingan dan sering terjadi pernikahan dengan latar beda agama di antara masyarakat kedua kawasan tersebut.

Secara yuridis, jika ditilik dalam UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, konversi agama tidak memiliki dampak pada putusnya perkawinan, sebab dijelaskan pada pasal 38 bahwa:⁷

“Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas keputusan Pengadilan.”⁸

Berdasarkan pasal ini perkawinan dianggap putus apabila ada salah satu pasangan yang meninggal, akibat perceraian tentu dengan alasan yang dapat

⁵Moh. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 54.

⁶Pasal 116 huruf (h), “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 141.

⁷<https://search.hukumonline.com/?query=uu+perkawinan>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

⁸UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

diterima oleh Pengadilan, dan atas keputusan Pengadilan itu sendiri. Secara harfiah apabila mengacu pada pasal 38 ini konversi agama bukanlah penyebab putusnya pernikahan. Sebaliknya dalam KHI disebutkan bahwa konversi agama dapat dijadikan sebagai salah satu sebab atau alasan putusnya pernikahan, dalam KHI istilah konversi agama dinyatakan menggunakan kata “murtad”. Hal ini didasari bahwa KHI merupakan hukum dengan dasar dan nuansa keIslaman, jadi sudah barang tentu pelaku konversi agama dalam arti meninggalkan agama Islam akan disebut murtad.

Berkaitan dengan perkara murtad, dalam pasal 116 dijelaskan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila peralihan agama (konversi) atau murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁹ Tetapi muatan Pasal 116 huruf h KHI terkesan ambigu, karena adanya pernyataan: “Yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”¹⁰

Jadi dapat dikatakan bahwa konversi agama dalam pernikahan jika mengacu pada pasal ini, sebenarnya bukan penyebab utama putusnya suatu hubungan pernikahan, melainkan lebih karena adanya ketidak rukunan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh konversi agama itu sendiri. Dari sini dapat diartikan bahwa konversi agama ketika tidak menimbulkan ketidakrukunan, maka bukanlah sebuah hal yang dapat memutuskan sebuah pernikahan.

⁹Ahda Bina Afianto, “Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Humanity*, Vol. IX, (2013), 135

¹⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 141.

Sementara itu dalam hukum Islam dijelaskan secara tegas bahwa seorang muslim dilarang menikah dengan seseorang yang berstatus murtad dari agama Islam bahkan status murtad disini dikategorikan setara dengan musrik. Dalam hukum Islam atau fikih, pindah agama atau disebut murtad memiliki konsekuensi serius terhadap jalinan pernikahan apabila terjadi ketika pasca terjadinya pernikahan sekalipun, sebab hal tersebut dapat menyebabkan putusnya jalinan pernikahan seketika itu juga.

Syafi'i menjelaskan seorang Muslim ketika menikahi wanita ahli kitab, lalu kemudian wanita tersebut murtad dengan berpindah pada agama majusi atau agama selain agama ahli kitab, jika wanita tersebut kembali pada agama Islam atau agama ahli kitab sebelum selesainya masa *'iddah* maka status pernikahannya masih berlaku, jika tidak maka pernikahannya menjadi terputus.¹¹

Secara lebih jelas Zakariya al-Anshori menjelaskan bahwa murtad apabila dilakukan kedua pasang suami istri atau salah satunya *qabla ad-dukhûl* (sebelum terjadi jimak) maka otomatis memutuskan hubungan pernikahan, namun apabila terjadi *ba'da ad-dukhûl*, jika kembali memeluk agama Islam dalam rentang waktu masa *'iddah*, maka status pernikahannya masih berlaku, jika tidak maka pernikahannya menjadi terputus. Putusnya pernikahan sebab murtadnya pasangan suami istri atau salah satunya disini disebut rusak (*fasakh*), jadi bukan berstatus talak atau cerai.¹²

¹¹Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Kitab al-Umm*, Juz. VI, (Beirut, Dar-al-Fikr,2005), 21.

¹²Zakariyya al-Anshori, *Fathu al-Wahhab bi Syarhi Minhaju at-Thulab*, Juz. II, (Surabaya: Nurul Huda, t.t), 46.

Qardhawi secara lebih tegas juga menjelaskan bahwa perkawinan antara lelaki atau wanita muslim dengan orang murtad dari agama Islam hukumnya batal. Bahkan jika ada diantara suami istri yang murtad dikemudian hari setelah melangsungkan pernikahan hukum pernikahannya adalah rusak dan mereka harus dipisahkan. Bahkan ini merupakan pendapat mayoritas ahli fikih dalam dunia Islam.¹³

Problematika seperti ini dapat dimengerti sebab dalam pernikahan arus utama pembahasannya tidak hanya berkenaan hubungan antar pribadi pasangan suami istri yang melakukan pernikahan, melainkan juga berkenaan dengan aspek keagamaan, sosial, dan hukum. Permasalahan agama berkaitan dengan segala ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tata pernikahan yang harus diikuti oleh para penganutnya. Permasalahan sosial berkaitan dengan cara pandang masyarakat umum terhadap suatu pernikahan, yang mana hal ini juga dapat menimbulkan dampak tertentu terhadap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Terakhir persoalan hukum, berkaitan dengan premis dasar bahwa segala hubungan antar manusia (termasuk pernikahan) menyebabkan timbulnya perbuatan hukum.¹⁴

Selanjutnya dalam penelitian ini fenomena konversi agama pasca pernikahan diteliti dengan pisau analisis perpaduan antara teori sistem hukum dan *sadd al-dzari'ah*. Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa: tegaknya suatu hukum ditentukan oleh tiga unsur. *Pertama*, materi hukum (*legal*

¹³Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Minoritas*, Terj. Abdillah Obid, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 121.

¹⁴Agus, "Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri", *Jurnal Legal Opinion*, Vol. V, (2017), 2.

substance). *Kedua*, sarana prasarana yang lengkap dan *up to date* serta aparat hukum yang adil dan berwibawa (*legal structure*). *Ketiga*, budaya masyarakat (*legal culture*) yang pro hukum.¹⁵

Teori ini digunakan dalam melakukan analisis atas fenomena konversi agama, karena secara kontekstual dapat dikemukakan bahwa: tegaknya suatu hukum ditentukan oleh tiga unsur yang dijelaskan yaitu *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*, jadi ketiga unsur ini sebagai satu kesatuan sistem harus terpadu. Menurut Friedman sendiri sistem hukum merupakan unit yang beroperasi dalam batas-batas tertentu yang menggerakkan hukum sebagai suatu kontrol sosial yang dalam pengkajiannya memiliki karakter dan teknik khusus.¹⁶

Jadi dalam penelitian ini dilakukan serangkaian analisis tentang fenomena konversi agama dalam pernikahan dengan fokus analisis mengenai langkah preventif (*sadd al-dzarî'ah*) terhadap terjadinya konversi agama dalam pernikahan baik dalam aspek, *pertama*, materi atau isi hukum yang sah (*legal substance*) *kedua*, struktur hukum (*legal structure*), *ketiga*, budaya hukum (*legal culture*).

Sedangkan teori *sadd al-dzarî'ah* merupakan sebuah teori yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Posisi teori ini dalam hukum Islam adalah sebagai pengatur tentang perilaku yang mengandung aspek hukum yang

¹⁵Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 169.

¹⁶Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim cet. VII, (Bandung: Nusa Media, 2017), 6-13.

belum dilakukan manusia sebagai *mukallaf* dalam rangka menjaganya agar tidak terjatuh ke dalam dampak negatif ketika melakukannya. Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengekangan, namun lebih untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras dapat menimbulkan kerusakan, maka hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut perlu dilarang. Sebagai teori preventif, maka tampilan pertama metode ini adalah memagari dan menjaga atas berbagai kemungkinan buruk yang ditimbulkan ketika satu perbuatan itu dilakukan.¹⁷

Untuk menetapkan hukum perantara (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, perlu diperhatikan:¹⁸

1. Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannyapun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya diwajibkan.
2. Niat (Motif). Jika niatnya halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niatnya haram, maka sarananya haram.
3. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syari'ah, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.

¹⁷ Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis 'Illat Hukum Dalam Sad adz-Dzari'ah dan fath adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)", *Al-Mazahib*, Vol. V, No. 2, (Desember, 2017), 295.

¹⁸ Muaidi, "Saddu al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam", *Tafaqquh*, Vol. I, No. 2, (2016), 39.

B. Batasan Penelitian

Secara praktis mengingat luasnya konsep konversi agama termasuk yang terjadi dalam konteks pernikahan, maka dalam penelitian ini fokus penelitian dibatasi hanya pada fenomena konversi agama yang dilakukan pasangan suami istri pasca pernikahan. Sedangkan lokasi penelitian berada di Desa Tunjungrejo Kecamatan Yosowilangun dan Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

C. Fokus Penelitian

1. Bagaimana fenomena konversi agama pasca pernikahan di Kabupaten Lumajang?
2. Mengapa pasangan beda agama di Kabupaten Lumajang melakukan konversi agama pada agama semula?
3. Bagaimana fenomena konversi agama pasca pernikahan di Kabupaten Lumajang perspektif teori sistem hukum dan *sadd al-dzarî'ah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan fenomena konversi agama pasca pernikahan di Kabupaten Lumajang.
2. Mendeskripsikan alasan pasangan beda agama di Kabupaten Lumajang melakukan konversi agama pada agama semula.
3. Menganalisis fenomena konversi agama pasca pernikahan di Kabupaten Lumajang perspektif teori sistem hukum dan *sadd al-dzarî'ah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini menjadi sumbangsih dalam bidang keilmuan sehingga menambah kekayaan khazanah keilmuan Islam, secara khusus di ranah Hukum Keluarga Islam terlebih dalam hal menyikapi dinamika yang terkait dengan konversi agama pasca pernikahan.

2. Secara Praktis

Hasil yang dicapai dapat menjadi bahan rekomendasi, serta solusi yang objektif dalam memahami dinamika konversi agama dalam keluarga beda agama, sehingga diharapkan penelitian ini memberikan gambaran utuh guna menghindari potensi konflik yang mungkin muncul di kemudian hari, sebab isu agama memiliki tingkat sensitifitas yang sangat tinggi dalam sosio-kultural masyarakat Indonesia.

F. Orisinilitas Penelitian

Orisinalitas penelitian dicantumkan disini guna memetakan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, ini dilakukan guna menghindari adanya tumpang tindih atas bidang kajian yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai pertimbangan adalah:

Lutfi Al Chakim: “*Analisis Hukum Tentang Murtad Sebagai Salah Satu Alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Kritis Pasal 116 (H) Inpres Nomor 1 Tahun 1991)*”.¹⁹ Karya tulis ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitiannya

¹⁹Tesis Karya Lutfi Al Chakim, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2015

menyebutkan bahwa: rumusan pasal 116 (h) dilatar belakangi dua hal, pertama hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang bersifat herarki, artinya rumusan KHI pasal 116 (h) tidak boleh bertentangan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga murtad akan bisa menjadi alasan perceraian jika menimbulkan ketidak rukunan dan tidak dapat rukun kembali seperti tercantum dalam pasal 39 ayat 2. Adapun permasalahan kedua didapat hasil bahwa rumusan pasal 116 (h) yang diterapkan dalam putusan pengadilan agama semarang nomor: 0542/Pdt.G/2011/PA.Smg ditinjau dari kafaah dalam beragama tidak perlu dengan pertimbangan menimbulkan ketidak rukunan dalam rumah tangga atau tidak, karena dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah 221 Allah SWT melarang menikah dengan laki-laki dan perempuan musyrik.

Zainal Fanani: "*Status Murtad Dalam Perkawinan (Menakar Nilai-nilai Maslahat Dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam)*".²⁰

Karya tulis ini termasuk penelitian pustaka dengan metode kualitatif menggunakan studi undang-undang. Hasil penelitian ini menyebutkan: mempertimbangkan agama Islam dalam sebuah perkawinan merupakan hal yang utama, sebab pemeliharaan agama juga merupakan sesuatu yang harus diutamakan. Oleh karena itu murtad dapat dijadikan alasan batalnya pernikahan tanpa menunggu terjadinya pertentangan (tidak rukun) dalam suatu keluarga. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan *hifdz al-din* sebagai masalah utama dalam *maqasid al-syari'ah*, disamping juga

²⁰Tesis Karya Zainal Fanani, Mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

mempertimbangkan *masalah* lain seperti *hifdz an-nasl* begitupun *hifdz al-mal*.

Dwi Ratna Cinthya Dewi: “*Inconsistency Norm (Norma Hukum yang Tidak Konsisten) Dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)*”.²¹ Karya tulis ini termasuk penelitian normatif konseptual dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menyebutkan: a) Terjadinya inkonsistensi hukum disebabkan tidak sesuainya undang-undang yang mengatur pernikahan beda agama, b) adanya peraturan yang tidak konsisten mengenai pernikahan beda agama menurut Laurence M. Friedman, menandakan sistem hukum di Indonesia belum tercapai dengan baik.

Umi Sumbulah, berjudul: “*Konversi dan Kerukunan Umat Beragama: Kajian Makna Bagi Pelaku Dan Elite Agama-Agama Di Malang*”.²² Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, hasilnya adalah: bagi para pelaku, makna konversi agama sangat berkaitan dengan dimensi paling personal yang mereka rasakan, yakni: konversi agama bermakna berubah, sedangkan bagi para elite agama, konversi agama merupakan salah satu dimensi kebebasan beragama, yang terkait erat dengan dimensi esoteris yang dialami dan dirasakan para pelaku. Di samping itu, motif praktis pragmatis berupa perkawinan dan promosi jabatan juga tidak dapat dihindarkan dalam

²¹Tesis Karya Dwi Ratna Cinthya Dewi, mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

²²Umi Sumbulah, “Konversi dan Kerukunan Umat Beragama: Kajian Makna Bagi Pelaku Dan Elite Agama-Agama Di Malang”, *Jurnal Analisis*, Vol. XIII, (Juni, 2013).

kasus konversi. Dalam konteks yang lebih luas, konversi bisa dimaknai sebagai salah satu pengaruh positif hubungan antar agama dalam konteks pluralitas, namun juga bisa menjadi pengaruh negatif ketika tidak didasari keyakinan yang kuat, namun didasarkan kepada kepentingan sesaat yang bersifat praktis dan pragmatis. Fenomena konversi agama bisa menjadi salah satu potensi destruktif bagi kerukunan umat beragama, karena di antara komunitas umat beragama memiliki ideologi *triumphalistic*.

Riris S. Sijabat dan Alamsyah Taher, berjudul: “*Pernikahan Antar Agama (Studi Fenomenologi Pada Konversi Agama Karena Menikah di Kecamatan Sidikalang, Sumatera Utara)*”.²³ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi. Alfred Schutz. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor penyebab konversi agama adalah hamil diluar nikah, toleransi dan kerukunan agama yang tinggi, pengaruh orang terdekat dan aturan adat marga.

Hifdhotul Munawaroh, berjudul: “*Sadd al- Dzari’at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*”.²⁴ Penelitian ini membahas bagaimana aplikasi *sadd al-dzari’ah* pada permasalahan fikih kontemporer, seperti *cloning*, operasi selaput dara, dan perkawinan beda agama. Hasil penelitian menjelaskan bahwa *dzari’ah* yang dimaksudkan sebagai dalil syara

²³Riris S. Sijabat dan Alamsyah Taher, “Pernikahan Antar Agama (Studi Fenomenologi Pada Konversi Agama Karena Menikah di Kecamatan Sidikalang, Sumatera Utara)”, *Jurnal Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. III, (Pebruari, 2018).

²⁴Hifdhotul Munawaroh berjudul: “Sadd al- Dzari’at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”, *Jurnal Ijtihad*, Vol. XII, No. 01, (Juni, 2018).

adalah *dzari'ah* yang tidak disinggung oleh nash tetapi mengarah kepada hukum yang dimaksud. Misalnya, tidakan-tindakan yang dapat merangsang bangkitnya syahwat, merupakan *dzari'ah* terhadap perbuatan zina. Tetapi dalam hal ini tidak ada nash yang melarangnya. Meskipun demikian, karena mengarah kepada hukum yang dilarang, maka larangan yang berlaku pada yang dituju. Penggunaan *sadd dzari'ah* sangat efektif untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. karena, metode ini tidak hanya berfokus pada legal formal suatu tindakan, tetapi juga pada akibat suatu tindakan.

Muaidi, berjudul: "*Saddu al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam*".²⁵ Hasil penelitian menjelaskan bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi: sisi yang mendorong untuk berbuat dan sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (Kesimpulan/Akibat) dari perbuatan itu. Menurut natijahnya, perbuatan itu ada dua bentuk : Natijahnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya. Kedua Natijahnya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya dilarang. Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, dalam *saddu al-zari'ah*, ada tiga hal yang perlu diperhatikan: *Pertama* Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan. *Kedua* Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal,

²⁵Muaidi, "Saddu al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam", *Tafaqquh*, Vol. I, No. 2, (2016).

maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananyapun haram. *Ketiga* Akibat dari suatu perbuatan.

R. Tanzil Fawaiq Sayyaf: “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Asas Penundukan Diri (Self Submission) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Teori Sistem Hukum*”.²⁶ Karya tulis ini termasuk penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan teori sistem hukum. Hasilnya adalah: penerapan asas penundukan diri dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dilakukan secara maksimal dan efektif. Kemudian asas penundukan diri dalam kedudukannya sebagai substansi hukum dapat dikatakan siap dan efektif digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, maka secara substansi dan struktur hukumnya sudah siap, hanya saja yang menjadi hambatan adalah aspek *legal culture* atau budaya hukumnya.

Hofid Eksan Rawi, “*Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Jeruk Sokso Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso)*”.²⁷ Karya tulis ini termasuk penelitian kualitatif empiris, hasil penelitiannya adalah: sertifikasi wakaf tanah milik di desa Jeruk Sokso Kec. Binakal Kab. Bondowoso apabila dilihat dari sudut pandang teori sistem hukum, maka dapat dilihat bahwa substansi hukum terbaru tentang wakaf yaitu UU No. 41 tahun 2004 belum

²⁶Tesis Karya R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

²⁷Tesis karya Hofid Eksan Rawi, mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

diketahui secara luas oleh masyarakat setempat, sedangkan struktur hukum yaitu para aparaturnya seperti *nazhir* dan PPAIW belum berfungsi dengan baik, dan sedangkan budayanya dimana masyarakat masih enggan melakukan proses sertifikasi disebabkan panjangnya proses sertifikasi disamping juga terkendala biaya yang terlampaui tinggi.

Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, berjudul: “*Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif*”.²⁸ Hasil penelitiannya adalah: Pembangunan hukum nasional dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan perubahan di bidang hukum atau tatanan hukum yang terencana untuk menghasilkan hukum yang berdaya laku tinggi karena sesuai dengan budaya hukum masyarakat dimana akan tercipta sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. Pembangunan hukum itu secara sistemis menyangkut (a) materi hukum dan prosedur-prosedurnya, (b) institusi, termasuk aparat yang terlibat di dalamnya, mekanisme kerja institusi hukum, serta sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan untuk itu, serta menyangkut (c) kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat yang menjadi subjek hukum yang bersangkutan. Ciri-ciri masyarakat cerdas hukum adalah masyarakat yang memahami hukum secara komprehensif yang terkait dengan hak dan kewajibannya, mengetahui kebolehan-kebolehan dan laranganlarangan serta memahami keuntungan dan risiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya.

²⁸Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, “Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif”, *Jurnal Civics*, Vol. IV, (Oktober, 2017).

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu Terkait Konversi Agama dan Teori Sistem Hukum

No	Nama Penulis dan Judul	Kesamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Lutfi Al Chakim: <i>“Analisis Hukum Tentang Murtad Sebagai Salah Satu Alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Kritis Pasal 116 (H) Inpres Nomor 1 Tahun 1991)”</i> .	Pembahasan tentang konversi agama dalam pernikahan (status murtad)	Jenis penelitian berupa penelitian normatif	Penelitian yang akan penulis lakukan berupa penelitian lapangan dengan analisis teori sistem hukum
2	Zainal Fanani, <i>“Status Murtad Dalam Perkawinan (Menakar Nilai-nilai Maslahat Dalam Pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam)”</i> .	Pembahasan tentang konversi agama dalam pernikahan (status murtad)	Jenis penelitian berupa penelitian normatif	Penelitian yang penulis lakukan berupa penelitian lapangan
3	Dwi Ratna Cinthya Dewi, <i>“Inconsistency Norm (Norma Hukum yang Tidak Konsisten) Dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)”</i> .	Penelitian mengenai ketentuan undang-undang yang mengatur pernikahan beda agama	Jenis penelitian berupa penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang	Penelitian yang penulis lakukan berupa penelitian lapangan tentang konversi agama pasca pernikahan
4	Umi Sumbulah, berjudul:	Penelitian mengenai	Penelitian ini lebih bersifat	Penelitian yang penulis lakukan

	“ <i>Konversi dan Kerukunan Umat Beragama: Kajian Makna Bagi Pelaku Dan Elite Agama-Agama Di Malang</i> ”	konversi agama	umum mencakup konversi agama dengan berbagai sebab dan konteks	lebih fokus pada konversi agama yang terjadi di dalam rumah tangga
5	Riris S. Sijabat dan Alamsyah Taher, berjudul: “ <i>Pernikahan Antar Agama (Studi Fenomenologi Pada Konversi Agama Karena Menikah di Kecamatan Sidikalang, Sumatera Utara)</i> ”	Penelitian mengenai konversi agama	Penelitian ini lebih mengarah pada konversi agama yang dilakukan guna melangsungkan pernikahan	Penelitian yang penulis lakukan lebih mengarah pada konversi agama yang berlangsung ketika pernikahan sudah dilaksanakan (pasca akad nikah)
6	Hifdhotul Munawaroh, “ <i>Sadd al-Dzari’at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer</i> ”.	Penelitian mengenai teori <i>sadd al-dzari’ah</i>	Penelitian ini lebih mengarah pada penerapan teori <i>sadd al-dzari’ah</i> pada permasalahan fikih kontemporer	Penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada analisis teori <i>sadd al-dzari’ah</i> pada fenomena konversi agama pasca pernikahan
7	Muaidi, “ <i>Saddu al-Dzari’ah Dalam Hukum Islam</i> ”.	Penelitian mengenai teori <i>sadd al-dzari’ah</i>	Penelitian ini lebih fokus pada telaah pustaka terkait teori <i>sadd al-dzari’ah</i> dalam hukum Islam secara umum	Penelitian yang penulis lakukan menggunakan analisis teori <i>sadd al-dzari’ah</i> dalam fenomena konversi agama pasca pernikahan
8	R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, “ <i>Pandangan Hakim Pengadilan</i> ”	Penelitian ini menggunakan perspektif teori sistem hukum	Fokus penelitian ini mengenai pandangan hakim PA	Penelitian yang penulis lakukan mengenai konversi agama pasca

	<i>Agama Kabupaten Malang Terhadap Asas Penundukan Diri Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Teori Sistem Hukum</i> ".		mengenai asas penundukan diri dalam sengketa ekonomi syariah	pernikahan
9	Hofid Eksan Rawi, " <i>Sertifikasi Wakaf Tanah Milik Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Jeruk Sokok Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso)</i> "	Penelitian ini menggunakan perspektif teori sistem hukum	Fokus penelitian ini mengenai sertifikasi wakaf tanah milik	Penelitian yang penulis lakukan mengenai konversi agama pasca pernikahan
10	Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, berjudul: " <i>Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif</i> "	Penelitian ini menggunakan perspektif teori sistem hukum	Fokus penelitian ini mengenai budaya hukum yang terjadi di tengah masyarakat	Penelitian yang penulis lakukan mengenai konversi agama pasca pernikahan

Dari beberapa karya tulis ilmiah di atas, peneliti berpandangan bahwa pembahasan mengenai konversi agama masih menyisahkan celah yang perlu dikaji lebih mendalam. Oleh karena itulah dalam tesis ini peneliti bermaksud meneliti tentang konversi agama, namun lebih difokuskan pada pembahasan mengenai fenomena konversi agama pasca pernikahan menggunakan perpaduan analisis teori *sadd al-dzari'ah* dan sistem hukum.

G. Definisi Operasional

Konversi agama adalah: berubah dari suatu keadaan atau suatu agama ke agama lain. Jadi dapat dikatakan bahwa konversi agama mengandung pengertian: bertobat, berubah agama, berbalik pendirian terhadap ajaran agama atau masuk ke dalam agama.

Dalam penelitian ini istilah konversi agama dimaknai sebagai perpindahan agama yang dilakukan salah satu pasangan suami istri untuk kedua kalinya, yaitu ketika kembali pada agama masing-masing pasca pernikahan.

Teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman secara kontekstual dapat dikemukakan, bahwa tegaknya suatu hukum ditentukan oleh tiga unsur. *Pertama*, materi atau isi hukum yang sah (*legal substance*). *Kedua*, sarana prasarana yang lengkap dan *up to date* serta aparat hukum yang adil dan berwibawa (*legal structure*). *Ketiga*, budaya masyarakat (*legal culture*) yang pro hukum.

Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, *sadd al-dzari'ah* adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian ini penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I memaparkan gambaran pendahuluan yang berisi tentang konteks penelitian, batasan penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan kajian pustaka mengenai tema pokok penelitian, meliputi kajian tentang konversi agama, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konversi agama, kajian tentang teori sistem hukum, teori *sadd al-dzari'ah* serta kerangka berpikir.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik penentuan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV memaparkan hasil penelitian terkait profil lokasi penelitian, paparan data terkait fenomena konversi agama dan alasan pasangan beda agama melakukan konversi agama pasca pernikahan, serta papran terkait pandangan Kepala KUA Kecamatan Senduro dan Yosowilangun, dan juga pandangan Hakim Pengadilan Agama terkait fenomena konversi agama.

Bab V memaparkan hasil analisis terkait fenomena konversi agama, alasan pasangan beda agama melakukan konversi agama, serta analisis

konversi agama menggunakan perpaudan perspektif teori teori sistem hukum dan *sadd al-dzari'ah*.

Bab VI merupakan bagian dari penutup yang berisikan kesimpulan yang menyangkut jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, implikasi penelitian, dan saran-saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konversi Agama

1. Definisi Konversi Agama

Kata konversi agama secara bahasa merupakan turunan dari kata “*conversio*” yang bermakna: taubat, pindah, dan berubah (agama), dalam bahasa Inggris kata konversi disebut “*conversion*” yang bermakna: berubah dari suatu keadaan atau dari satu agama ke agama lain (*change from one state or from one religion to another*). Berdasarkan arti kata konversi secara harfiah ini dapat dipahami bahwa konversi agama mengandung pengertian: bertobat, berubah agama, berbalik pendirian terhadap ajaran agama atau masuk ke dalam agama.²⁹

Menurut Zakiyah Daradjat sebagaimana dikutip oleh Kurnial Ilahi dan kawan-kawan, konversi agama (*conversion*) berarti berlawanan arah, yang dengan sendirinya konversi agama berarti terjadinya suatu perubahan keyakinan yang berlawanan arah dengan keyakinan semula.³⁰ Lebih tegasnya, konversi agama dapat disebut pindah agama, misalnya dari seorang pemeluk agama Kristen menjadi pemeluk agama Islam, atau sebaliknya, dan bisa juga perubahan ketaatan terhadap sesuatu agama.³¹

²⁹Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), 273.

³⁰Kurnial Ilahi, *Konversi Agama; Kajian Teoritis dan Empiris Terhadap Fenomena, Faktor, dan Dampak Sosial di Minangkabau*, (Malang: Kalimetro Intelegensia Media, 2017), 10.

³¹Kurnial Ilahi, *Konversi Agama; Kajian Teoritis dan Empiris*, 9.

2. Faktor yang Mempengaruhi Konversi Agama

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konversi agama pada diri seseorang, berikut merupakan faktor konversi agama yang dikemukakan para ahli berdasarkan latar belakang keilmuan mereka:³²

- a. Menurut para ahli keagamaan faktor yang memicu terjadinya konversi agama adalah petunjuk *ilâhiyyah*, jadi pengaruh spiritual merupakan faktor penentu yang sangat dominan.
- b. Menurut ahli sosiologi faktor yang memicu terjadinya konversi agama adalah pengaruh sosial, seperti:
 - 1) Pengaruh hubungan antar pribadi dalam pergaulan baik bersifat keagamaan maupun bukan;
 - 2) Pengaruh kebiasaan rutin, seperti rutin menghadiri acara yang bersifat keagamaan baik formal maupun non formal;
 - 3) Pengaruh anjuran atau propaganda dari orang terdekat;
 - 4) Pengaruh pemimpin keagamaan, semisal memiliki hubungan yang baik dengan para pemimpin keagamaan;
 - 5) Pengaruh perkumpulan berdasarkan hobi;
 - 6) Pengaruh kekuasaan pemimpin, sebab masyarakat pada umumnya cenderung menganut agama yang dianut oleh kepala negara (*cuius regio illius est religio*). Sebagai contoh konversi agama yang dilakukan oleh orang-orang suku Asli di Siak Riau, mereka harus

³²Jalaluddin, *Psikologi Agama*, 275.

melakukan konversi agama dari kepercayaan lokal pada agama resmi negara guna keperluan administratif seperti KTP dan lainnya.³³

c. Menurut ahli psikologi faktor yang memicu terjadinya konversi agama adalah faktor psikologis baik yang ditimbulkan dari faktor:

- 1) Internal seperti: faktor kepribadian, semisal orang bertipe melankolis yang memiliki kerentanan perasaan lebih mendalam, dan faktor pembawaan, semisal anak sulung dan anak bungsu relatif tidak mengalami tekanan batin daripada anak yang dilahirkan di urutan antara keduanya.
- 2) Eksternal seperti: faktor keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan perubahan status yang mendadak seperti perceraian, perubahan pekerjaan, atau menikah dengan orang yang berlainan agama.

3. Proses Konversi Agama

Proses terjadinya konversi agama tentu tidak akan sama persis antara satu sama lain, hal ini tergantung dengan faktor yang melatar belakangi terjadinya konversi. Bahkan proses terjadinya konversi juga bertingkat tergantung sejauh mana faktor yang mendasari mempengaruhi seseorang tersebut melakukan konversi, ada yang dangkal, sekedar untuk dirinya, dan ada yang mendalam serta disertai kegiatan keagamaan yang menonjol.³⁴

³³Laila Sari Masyhur, "Menjadi Beragama: Konversi Agama dan Relasi Kuasa Pada *Indigenous Community* di Siak, Riau", *Jurnal at-Tafkir*, Vol. VII, (Juni, 2014), 13.

³⁴Baharuddin dan Mulyono, *Psikologi Agama Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 210.

Menurut Starbuck sebagaimana dikutip oleh Baharuddin dan Mulyono, ada dua tipe proses terjadinya konversi agama dalam diri seseorang:³⁵

- a. *Tipe Volitional* (perubahan bertahap) yaitu suatu proses konversi agama yang berlaku secara bertahap dalam diri seseorang, yang demikian ini sebagian besar terjadi sebagai cerminan proses perjuangan batin untuk menjauhkan diri dari dosa guna mencapai suatu kebenaran.
- b. *Tipe Self-surrender* (perubahan drastis) yaitu proses agama yang berlaku secara mendadak, menurut William James, proses yang seperti ini dikarenakan adanya petunjuk Tuhan (hidayah), sebab gejala konversi yang seperti ini terjadi begitu saja secara spontan pada diri seseorang.

Namun secara umum proses konversi agama itu melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:³⁶

- a. Masa tenang pertama, yaitu segala sikap dan tingkah lakunya serta sifat-sifatnya menunjukkan acuh tak acuh terhadap agama;
- b. Masa ketidaktenangan; konflik dan pertentangan batin berkecamuk dalam hatinya, gelisah, putus asa, tegang, panik dan sebagainya, baik disebabkan oleh moralnya, kekecewaan atau yang lainnya. Pada masa ini, seseorang biasanya amat peka perasaannya, cepat tersinggung dan hampir-hampir putus asa dalam hidupnya, serta mudah kena sugesti.

³⁵Syaiful Hamali, "Eksistensi Energi Spiritual Dalam Konversi Agama", *Jurnal al-Adyan*, Vol. X, (Januari-Juni, 2015), 60.

³⁶Kurnial Ilahi, *Konversi Agama; Kajian Teoritis dan Empiris*, 19.

- c. Peristiwa konversi agama itu sendiri setelah mengalami masa puncaknya, seseorang tiba-tiba merasa mendapat petunjuk Tuhan, mendapat kekuatan dan semangat. Gejolak atau konflik yang terjadi dalam dirinya, tiba-tiba menjadi reda, jiwa menjadi tenang dan damai berkat keyakinan barunya.
- d. Keadaan tenang dan tenteram. Setelah krisis konversi selesai, maka timbullah perasaan atau keadaan jiwa yang baru, rasa aman dan damai di hati, lepas dari segala dosa, segala persoalan menjadi enteng dan dapat diselesaikan.
- e. Ekspresi konversi dalam hidup. Tahapan terakhir dalam konversi agama ialah pengungkapan konversi agama dalam tindak tanduk, perbuatan, sikap dan perbuatan sesuai dengan tuntunan ajaran agama.

Namun, pada dasarnya tindakan konversi agama sebagaimana fakta-fakta psikis lainnya, tidak dapat diteliti secara langsung mengenai proses terjadinya, sebab hal ini berkaitan dengan perubahan keyakinan baik secara mendadak maupun tidak, tentu diawali oleh konflik batin dan pergulatan jiwa yang sangat panjang dalam perjalanan hidupnya.³⁷

4. Pengaruh Konversi Agama

Dalam penelitiannya di Malang Umi Sumbulah menjelaskan bahwa: Makna konversi agama bagi pelaku tidak hanya berarti perpindahan dari satu agama ke agama lainnya, akan tetapi lebih kepada pengalaman secara personal dan emosional. Konversi agama berkelindan

³⁷Kurnial Ilahi, *Konversi Agama; Kajian Teoritis dan Empiris*, 11.

dengan aspek batin, seperti ketenangan jiwa dan kemantapan hati dalam perjalanan spiritual menemukan identitas keagamaannya.³⁸

Makna konversi agama menurut elite agama, merupakan persoalan hak asasi manusia yang juga berkelindan dengan dimensi esoteris yang dirasakan pelaku konversi. Dimensi esoteris ini dikarenakan praktik keagamaan yang kemudian dapat merangsang dimensi batiniah terdalam pelaku konversi agama. Namun disamping itu ada juga motif praktis-pragmatis dari konversi agama yang dilakukan seperti pernikahan atau promosi jabatan, oleh sebab itu mula-mula para pelaku konversi agama secara psikologis akan dilanda kecemasan sebab harus melakukan kebiasaan dan regulasi agama yang baru dianutnya.³⁹

Sebuah hasil penelitian meskipun (tidak dapat digeneralisir) namun bagus untuk dijadikan bahan kajian menyebutkan, di Sidikalang Sumatera Utara menyebutkan bahwa: pengaruh konversi agama terhadap keharmonisan keluarga bukan terletak pada latar belakang agama yang berbeda tetapi bagaimana memadukan perbedaan opini, pandangan, dan ego keduanya dalam membangun rumah tangga. Konversi agama tak menjadi masalah bagi pasangan suami-istri sepanjang keduanya saling pengertian. Dan mereka yang melakukan konversi agama masih langgeng dengan rumah tangganya masing-masing. Bagi mereka, agama adalah sama, hanya bagaimana melaksanakannya sesuai aturan agama yang dianut. Adatlah yang menyatukan keduanya. Adat dalam marga menjadi

³⁸Selengkapnya lihat: Umi Sumbulah, "Konversi Agama: Kajian Makna Bagi Pelaku dan Elit Agama-agama di Malang", *Jurnal Analisis*, Vol. XIII, (Juni, 2013), 106.

³⁹Umi Sumbulah, "Konversi Agama", 106.

pengikat kedua suami-istri sehingga tidak susah untuk melakukan konversi agama, mengikuti agama pasangannya.⁴⁰

Sebuah penelitian lain meskipun tidak spesifik meneliti fenomena konversi agama dalam biduk pernikahan, namun hasil penelitian ini juga bagus untuk dikaji. Penelitian ini dilakukan pada komunitas Persatuan Islam Tionghoa Indonesia di Makassar membuktikan bahwa: ada hubungan religiusitas dan dukungan sosial dengan kebahagiaan pelaku konversi agama. Temuan tersebut sejalan dengan hipotesis yang diajukan bahwa ada hubungan antara religiusitas dan dukungan sosial dengan kebahagiaan. Semakin tinggi religiusitas dan dukungan sosial yang diperoleh pelaku konversi agama semakin tinggi kebahagiaan mereka, semakin rendah religiusitas dan dukungan sosial semakin rendah pula kebahagiaan pelaku konversi agama.⁴¹

Hal unik dari hasil penelitian ini adalah adanya hubungan religiusitas dengan kebahagiaan pelaku konversi agama. Variabel religiusitas berkorelasi dan memiliki prediksi positif terhadap kebahagiaan. Artinya semakin tinggi religiusitas pelaku konversi agama, semakin tinggi kebahagiaan pelaku konversi agama. Sebaliknya variabel dukungan sosial tidak berkorelasi dan menunjukkan hasil tidak signifikan terhadap kebahagiaan. Artinya semakin tinggi dukungan sosial maka

⁴⁰Selengkapnya lihat: Riris S. Sijabat dan Alamsyah Taher, “Pernikahan Antar Agama (Studi Fenomenologi Pada Konversi Agama Karena Menikah di Kecamatan Sidikalang, Sumatera Utara)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. III, (Pebruari, 2018), 12

⁴¹Selengkapnya lihat: Zaenab Pontoh dan M. Farid, “Hubungan Antara Religiusitas dan Dukungan Sosial dengan Kebahagiaan Pelaku Konversi Agama”, *Persona Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. IV, (Januari, 2015), 108.

semakin rendah kebahagiaan, sebaliknya semakin rendah dukungan sosial maka semakin tinggi kebahagiaan pada pelaku konversi agama. Sebagai contoh pelaku konversi agama yang secara *kaffah* memilih Islam tetap merasakan kebahagiaan meski tanpa adanya dukungan sosial. Walaupun tentunya akan lebih berbahagia dalam menjalani hidup dan keberagamannya jika mendapatkan dukungan dari sumber-sumber sosial disekitarnya.⁴²

Bagaimanapun konversi agama tetap menyimpan potensi konflik yang tidak sembarangan, sebab agama merupakan sebuah nilai yang dianut dan hidup di tengah masyarakat, jadi dengan adanya perubahan akan keyakinan keagamaan, tentu hal ini riskan menimbulkan konflik bagi para pelakunya, baik dalam dirinya sendiri maupun dengan orang di sekitarnya. Setidaknya ada dua potensi konflik yang merupakan buah dari konversi agama yaitu:⁴³

- a. Konflik intrapersonal, yaitu adanya perubahan dalam dirinya, jadi terdapat efek dominan dari konversi dalam bentuk peningkatan emosi positif seperti kebahagiaan, ketenangan dan kelegaan tak lama setelah proses konversi itu berlangsung. Tentunya akan menjadi suatu konflik apabila perubahan yang dialami seseorang pasca melakukan konversi agama adalah perubahan yang bersifat negatif semisal keraguan dan perjuangan yang terkait dengan perubahan bekas perilaku untuk menyelaraskan dengan sistem kepercayaan yang baru diperoleh

⁴²Zaenab Pontoh, "Hubungan Antara Religiusitas", 108.

⁴³Ketut Dewi Pramadiningtyas, "Keputusan Seorang Perempuan Melakukan Konversi Agama: Sebuah Analisis Konstruksionisme Sosial", *Jurnal Calyptra*, Vol. VI, (2017), 1683.

mereka. Penyesuaian ini bisa menjadi sumber stres dan menyebabkan adanya pengabaian.

- b. Konflik intrapersonal, yaitu konflik yang dihasilkan dari pihak keluarga salah satu pasangan yang berpindah agama, tidak jarang harus merasa pasrah dan mengalah. Penyebab dari konflik interpersonal adalah banyaknya perbedaan individu seperti kepribadian, budaya, sikap, nilai-nilai, persepsi, dan perbedaan lainnya.

B. Tinjauan Tentang Konversi Agama Pasca Pernikahan

1. Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Islam

a. Hukum Menikahi Wanita Musyrik dan Murtad

Ulama sepakat menyatakan laki-laki muslim haram hukumnya mengawini wanita yang menyekutukan Allah (musyrik), pun demikian dengan wanita yang keluar dari agama Islam (murtad). Mazhab Syafi'i, Hanafi, dan yang lainnya menyamakan wanita berstatus murtad dengan musyrik, sehingga larangan menikahi keduanya sama-sama dilarang.⁴⁴ Al-Ghazali juga berpendapat: haram hukumnya seorang muslim menikahi wanita non muslim yang tidak termasuk ahli kitab, semisal golongan pagan, majusi, atau wanita yang salah satu orang tuanya adalah kafir.⁴⁵ Pendapat serupa juga disampaikan

⁴⁴Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fikihal-Islami wa Adilatuhu*, Jilid. IX, (Beirut: Dar el-Fikr 1997), 665.

⁴⁵Imam Ghazali dan A. Ma.ruf Asrori (ed.), *Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Diantama, 2004), 435.

oleh Qardhawi mengenai keharaman seorang muslim menikahi wanita musyrik.

Adapun pendapat yang mengharamkan ini berdasarkan aya tal-Qur'an sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ فَلَيْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ فَلَيْ أَوْلِيَّكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ صَلَّى وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ صَلَّى وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.⁴⁶

”Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musrik, sampai mereka beriman. Sesungguhnya seorang budak wanita yang beriman jauh lebih baik dari wanita musrik, meskipun menarik hatimu. Dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musrik (dengan wanita-wanita beriman) sehingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman jauh lebih baik dari orang musrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan seizing Allah. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka merenungkannya”.(Al-Baqarah:221)

Sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan al-Wahidi menceritakan dari Muqatil, berkata: turunnya ayat ini belatar Ibnu Abi Martsad al-Ghanawi, ketika memohon izin terhadap Nabi guna menikahi sorang perempuan musyrik yang masih muda, cantik, dan kaya. Hingga kemudian turunlah ayat ini sebagai jawabannya.⁴⁷ Yang dimaksud dengan wanita musyrik dalam ayat ini yaitu wanita penyembah berhala atau

⁴⁶Al-Qur'an, 2:221.

⁴⁷Mardani, *Ayat-ayat Tematik: Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2011), 8.

kaum pagan. Maka hukum bagi laki-laki muslim yang menikahnya adalah haram.⁴⁸

Selain ayat diatas, juga berdasarkan ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِإِيمَانِهِنَّ صَلَّى فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ صَلَّى لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا
هُنَّ يَحِلُّونَ لَهُمْ صَلَّى وَأَتُوهُنَّ مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُفَّارِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنْفَقْتُمْ ذَلِكَمُ حُكْمُ
اللَّهِ صَلَّى يَخُكِّمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.⁴⁹

"Hai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian perempuan-perempuan beriman, maka ujilah mereka, Allah lebih mengetahui keimanan mereka, maka apabila kalian telah mengetahui keimanan mereka janganlah kalian kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal juga bagi mereka. Dan berilah mahar yang telah mereka bayar. Dan tidak dosa atas kalian menikahi mereka jika kalian bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kalian berpegang teguh pada tali dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kalian minta mahar yang telah kalian bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Al-Mumtahanah: 10)

Asbâb an-Nuzûl ayat ini seperti diceritakan Imam Bukhari dan Muslim dari al-Mansur dan Marwan bin Hakam, yaitu peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW menjalin pakta damai dengan kaum kafir Mekkah di Hudaibiyah, datanglah beberapa perempuan mukmin kepada nabi. Bahkan sebagaimana diriwayatkan oleh Muqatil, ada seorang perempuan bernama Sa'idah yang masih berstatus istri dari Shaifi bin Rahib yang merupakan seorang lelaki kafir Mekkah.

⁴⁸Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Minoritas*, Terj. Abdillah Obid, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2004), 117.

⁴⁹Al-Qur'an, 60:10

Perempuan tersebut datang ke Madinah ketika perjanjian pakta perdamaian berlangsung. Orang-orang kafir Mekkah lalu berkata: “Kembalikan dia kepada kami!” Sebagai respon dari permintaan tersebut turunlah ayat ini.⁵⁰

Adapun konteks ayat ini secara keseluruhan memberi petunjuk kalau yang dimaksud “perempuan kafir” adalah perempuan-perempuan musyrik atau penyembah berhala alias kaum pagan. Sedangkan hikmah dibalik larangan ini adalah ketidakmungkinan mempertemukan antara islam dengan *watsâniyyah* (pemuja berhala). Sebab akidah tauhid yang murni tentu bertolak belakang dengan ajaran syirik, disamping juga kaum *watsâniyyah* tidak memiliki kitab suci juga nabi yang diakuinya.⁵¹

Jadi bisa dikatakan bahwa jika seorang muslim ingin menikahi wanita non muslim yang bukan termasuk ahli kitab maka tentu wanita tersebut harus melakukan konversi agama atau masuk agama islam terlebih dahulu.

b. Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab

Dalam hukum islam perihal larangan menikahi wanita ahli kitab dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 5 berikut ini:⁵²

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ صَلَّى وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ صَلَّى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

⁵⁰Mardani, *Ayat-ayat Tematik*, 10.

⁵¹Al-Qardhawi, *Fikih Minoritas*, 118.

⁵²Syekh al-Imam al-Zahid al-Mufiq, *Al-Muhazzib fi Fikihal-Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 61

إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّحِدِينَ أَخْدَانٍ عَلَىٰ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.⁵³

“Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Makanan orang-rang yang diberi Al Kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal bagi mereka. Sedangkan wanita yang menjaga kehormatannya diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kalian, jika kalian telah membayar mahar mereka dengan maksud menikahinya, bukan dengan maksud zina dan tidak menjadikannya wanita simpanan. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amal baiknya dan dia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”. (Q.S. al-Maidah : 5)

Mengutip tulisan Khumamah Zada, salah satu topik utama perdebatan dalam permasalahan nikah beda agama dalam hukum islam adalah mengenai tafsiran term “ahli kitab”. Mayoritas ulama berpendapat yang dimaksud ahli kitab yaitu umat Yahudi dan Kristiani, pendapat ini berdasarkan ayat dalam surat al-An’am:

إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَعَافِينَ.⁵⁴
“Sesungguhnya kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca”.

Para ulama sebagian berpandangan ahli kitab juga meliputi umat yang menganut *Suhûf Ibrahim, Shis*, dan *Zabur*, sebab dipandang juga berpegang teguh terhadap *kitâbullah* sebagaimana umat Yahudi dan Kristiani. Sedangkan yang dimaksud *Sâbi’un* menurut Hanbali dan Syafi’i merupakan termasuk golongan umat Kristiani, sedangkan Majusi merujuk pada Ibn Hazm al-Zahiri tergolong ahli kitab juga, berdasarkan Hadis Nabi: “*Perlakukan mereka (orang Majusi) seperti*

⁵³Al-Qur’an, 5:5.

⁵⁴Al-Qur’an, 6:156.

ahli kitab”,⁵⁵ namun mayoritas fukaha berpendapat kaum Majusi tidak termasuk Ahli Kitab. Adapun *Samirah* (sekte dalam Yahudi) dan *Sabi’ah* (sekte dalam Kristiani) menurut Hanafi pun demikian mazhab Hanbali juga digolongkan Ahli Kitab.⁵⁶

Pada dasarnya, meskipun boleh hukumnya lelaki muslim menikahi wanita ahli kitab, namun menurut Yusuf al-Qardhawi memaparkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Memastikan bahwa perempuan tersebut adalah ahli kitab. Artinya adalah perempuan tersebut benar-benar penganut ajaran Nasrani atau Yahudi, dari sini tidak bisa dianggap boleh menikahi perempuan yang hidup dalam komunitas Nasrani atau Yahudi akan tetapi tidak mengamalkan ajaran-ajaran Nasrani atau Yahudi secara benar.
- 2) Perempuan ahli kitab tersebut menjaga kesucian dan kehormatannya. Hal ini sebagaimana keterangan dalam surat al-Maidah ayat 5 yang menjelaskan kriteria perempuan ahli kitab yang diperbolehkan dinikahi adalah yang:

المُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Jadi dari cuplikan ayat ini dapat dipahami bahwa tidak semua perempuan ahli kitab boleh dinikahi, sebab sebagaimana jamak

⁵⁵Khamami Zada, “Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama”, *Ahkam*, Vol. XIII, (Januari, 2013), 42.

⁵⁶Al-Zuhayli, *al-Fikihal-Islami*, 665.

⁵⁷Al-Qardhawi, *FikihMinoritas*, 125-130.

diketahui pergaulan dan standar sosial antara komunitas islam dan ahli kitab tentu berbeda.

- 3) Perempuan ahli kitab tersebut tidak berasal dari keluarga atau warga negara yang memusuhi islam. Oleh sebab itu para ahli fikih membedakan antara ahli kitab yang termasuk *harbi* dan *dzimmi*, adapun menikahi perempuan ahli kitab yang termasuk *harbi* adalah tidak boleh. Dari sini dapat juga dipahami bahwa tidak boleh pada masa kini menikahi perempuan Yahudi, sebab sebagaimana diketahui bangsa Zionis Israel yang notabene Yahudi sangat memusuhi umat islam.
- 4) Tidak menimbulkan fitnah dan bahaya dibalik pernikahan dengan perempuan ahli kitab. Jadi apabila sekiranya pernikahan seorang lelaki Muslim dengan perempuan ahli kitab menimbulkan fitnah atau keresahan di tengah masyarakat Muslim, maka hal itu sungguh dilarang.

Namun jika mengacu pada pendapat kalangan Islam Progresif menyatakan: ayat ini (Q.S al-An'am ayat 156) adalah ayat *madaniyyah* yang mana turun sehabis sebelumnya ada ayat yang berisi larangan menikahi wanita musyrik, sampai mereka mau beriman. Ayat ini juga bisa dikatakan "ayat evolusi" sebab secara eksplisit menjadi jawaban atas kebingungan masyarakat muslim mengenai pernikahan dengan non muslim. Jika dalam ayat sebelumnya (al-Baqarah: 221) menggunakan kata "musyrik" yang dapat dimaknai sebagai non

muslim secara menyeluruh, maka dalam ayat ini (al-Maidah: 5) membuka ruang kemungkinan pernikahan antar muslim dengan wanita ahli kitab (Kristen dan Yahudi).⁵⁸

Jadi bisa dikatakan bahwa ketentuan mengenai pernikahan antara lelaki muslim dan perempuan non muslim adalah ranah *ijtihadiy*, oleh karena itu sudah barang tentu terikat dengan konteks yang bersifat parsial, antara lain konteks dakwah islam pada masa itu. Dimana jumlah komunitas muslim memang masih tidak sebesar saat ini, sehingga pernikahan antar agama merupakan sesuatu yang dilarang karena sangat dikhawatirkan akan mempengaruhi soliditas kaum muslim.⁵⁹

Alasan yang sering kali dilontarkan oleh kalangan yang memperbolehkan pernikahan beda agama adalah larangan tersebut menciderai nilai-nilai HAM. Namun dalam konteks Indonesia, yang perlu diingat adalah disamping mempertimbangkan nilai-nilai universal HAM juga harus mengacu pada nilai-nilai partikular HAM sebagaimana dalam piagam HAM ASEAN. Jadi dari sini dapat dipahami bahwa penegakan HAM juga harus mempertimbangkan latar belakang sejarah, kebudayaan, kearifan lokal, dan agama.

Pertimbangan nilai-nilai agama disini perlu dilakukan sebab bagaimanapun Indonesia merupakan Negara yang agamis dan sangat sensitif terhadap isu-isu berbau agama. Sehingga apabila HAM

⁵⁸Mun'im A. Sirry (ed), *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 162.

⁵⁹Mun'im A. Sirry, *Fiqih Lintas Agama*, 164.

dikaitkan dengan perkawinan beda agama, maka penegakan HAM tersebut wajib tunduk dan terdapat pembatasan yang diantaranya harus selaras dengan norma-norma keagamaan dan sudah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam hal ini bahwa Indonesia menjalankan kehidupannya berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁰

c. Hukum Wanita Muslimah Dinikahi Pria Non Muslim

Imam Syafii dengan tegas menyatakan haram hukumnya seorang Muslimah dinikahi laki-laki non Muslim, bahkan tidak hanya Syafi'i, mayoritas ulama fikih sepakat bahwa seorang Muslimah haram hukumnya dinikahi oleh non-Muslim baik musyrik ataupun ahli kitab. Larangan ini, mengacu pada konteks zaman itu berlaku mutlak baik yang berstatus merdeka maupun budak. Adapun wanita murtad hukumnya tidak sah dinikahi lelaki muslim sebab dianggap telah kafir dan tidak mengimani apapun. Sedangkan wanita muslimah dilarang dinikahi lelaki kafir sebab masih memiliki ikatan islam dalam dirinya. Ketentuan ini sebagaimana dalam al-Baqarah : 221 berikut:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ عَلَىٰ

“Dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musrik sehingga mereka beriman. Sesungguhnya seorang budak yang beriman lebih baik dari orang musrik, meskipun dia menarik hati kalian”.

Tentang adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks pernikahan beda agama, dimana seorang Muslimah dilarang secara mutlak untuk menikah dengan non muslim, akan tetapi

⁶⁰Danu Aris Setiyano, “Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Dalam Perspektif HAM”, *Jurnal al-Ahwal*, Vol. IX, (Juni, 2016), 28.

laki-laki Muslim masih diperbolehkan untuk menikah dengan wanita ahli kitab. Para ulama memberi penjelasan bahwa meski dalam surat al-Baqarah ayat 221 terdapat larangan secara mutlak untuk laki-laki atau wanita untuk menikah dengan non muslim, namun dalam lanjutannya di surat al-Maidah ayat 5 ada term *muhshanât* yaitu wanita dari kalangan non muslim yang terhormat dan boleh dinikahi disamping juga ada sunnah nabi dan *atsâr* sahabat, inilah yang menjadi dasar bolehnya menikahi wanita ahli kitab bagi seorang Muslim.

Ali as-Shobuni, al-Qardhawi, dan al-Jurjawi memberi alasan bahwa larangan seorang muslimah menikah dengan non muslim adalah untuk menjaga keimanan, karena pada umumnya seorang istri mudah terpengaruh oleh agama suaminya. Jadi dari sini dapat dipahami bahwa, seorang wanita muslim apabila ingin dinikahi oleh laki-laki non muslim, maka pihak laki-laki mutlak harus melakukan konversi agama pada agama islam terlebih dahulu.

d. Implikasi Murtad Dalam Pernikahan

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa seorang muslim dilarang menikah dengan seseorang yang berstatus murtad dari agama islam, sebab status murtad disamakan dengan musrik, adapun larangannya sebagaimana dijelaskan diatas. Bahkan dalam hukum islam atau fikih, pindah agama atau disebut murtad memiliki konsekuensi serius terhadap jalinan pernikahan apabila terjadi pasca terjadinya

pernikahan sekalipun, sebab hal tersebut dapat menyebabkan putusnya jalinan pernikahan seketika itu juga.

Syafi'i menjelaskan seorang muslim ketika menikahi wanita ahli kitab, lalu kemudian wanita tersebut murtad dengan berpindah pada agama majusi atau agama selain agama ahli kitab, jika wanita tersebut kembali pada agama islam atau agama ahli kitab sebelum selesainya masa *'iddah* maka status pernikahannya masih berlaku, jika tidak maka pernikahannya menjadi terputus.⁶¹ Dalam kutipan pendapat Syafi'i disini memang menjelaskan mengenai murtadnya istri yang semula berstatus ahli kitab (Kristen-Yahudi) pada agama lain, tentu konsekuensi tersebut juga berlaku bagi istri yang bergama islam.

Secara lebih jelas Zakariya al-Anshori seorang ulama mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa murtad apabila dilakukan kedua pasang suami istri atau salah satunya *qabla ad-dukhûl* (sebelum terjadi jimak) maka otomatis memutus hubungan pernikahan, namun apabila terjadi *ba'da ad-dukhûl*, jika kembali memeluk agama islam dalam rentang waktu masa *'iddah*, maka status pernikahannya masih berlaku, jika tidak maka pernikahannya menjadi terputus. Putusnya pernikahan sebab murtadnya pasangan suami istri atau salah satunya seperti ini disebut rusak (*fasakh*), jadi bukan berstatus talak atau cerai.⁶²

Dalam mazhab Hanbali juga disebutkan serupa, hanya saja dalam mazhab Hanbali ada sedikit perbedaan, yaitu apabila murtad

⁶¹Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Kitab al-Umm*, Juz. VI, (Beirut, Dar-al-Fikr, 2005), 21.

⁶²Zakariyya al-Anshori, *Fathu al-Wahhab bi Syarhi Minhaju at-Thulab*, Juz. II, (Surabaya: Nurul Huda, t.t), 46.

terjadi sebelum *dukhûl* maka nikahnya seketika *fasakh* (rusak/putus) dan wanita itu tidak berhak atas mahar. Apabila murtad terjadi setelah *dukhûl*, maka disini ada dua pendapat: pendapat pertama, nikahnya *fasakh* jika tidak kembali lagi pada agama islam dalam rentang waktu masa 'iddah, pendapat kedua, nikahnya *fasakh* seketika itu juga.⁶³

Menurut mazhab Hanafi dijelaskan bahwa apabila salah satu dari pasangan suami istri murtad, maka status mereka menjadi *firâq* (pisah) tanpa talak. Jika yang murtad adalah suami, maka apabila murtad terjadi setelah *dukhûl* (hubungan intim) maka istri tetap berhak mendapatkan mahar secara penuh, jika tidak maka hanya berhak atas setengah dari mahar. Jika yang murtad adalah istri, maka apabila murtad terjadi setelah *dukhûl* (hubungan intim) maka istri berhak atas mahar pernikahan, jika tidak maka istri tidak berhak atas mahar apapun.⁶⁴

Qardhawi secara lebih tegas juga menjelaskan bahwa perkawinan antara lelaki atau wanita muslim dengan orang murtad dari agama islam hukumnya batal. Bahkan jika ada di antara suami istri yang murtad dikemudian hari setelah melangsungkan pernikahan hukum pernikahannya adalah rusak dan mereka harus dipisahkan. Bahkan ini merupakan pendapat mayoritas ahli fikih dalam dunia islam.⁶⁵

⁶³Abdullah Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz. IX, (Riyadh: Dar al-Alam al-Kutub, 1997), 552.

⁶⁴Abu Hasan Ahmad al-Quduri, *Mukhtashar al-Quduri fi Fiqhi al-Hanafi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islami, 1997), 150.

⁶⁵Al-Qardhawi, *Fikih Minoritas*, 121.

2. Pernikahan Beda Agama Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Sebagai Pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Wahyono Darmabrata, dalam konteks Indonesia setidaknya ada empat opsi yang dapat digunakan pasangan berlatar agama berbeda jika akan melaksanakan pernikahan:⁶⁶

- a. Memohon penetapan pernikahan kepada pengadilan, dan berdasar penetapan tersebut melaksanakan perkawinan di Kantor Catatan Sipil (sudah tidak dapat dilakukan seiring dengan keluarnya Keppres No 12 Tahun 1983 Tentang Catatan Sipil).
- b. Pernikahan dilakukan dua kali secara bergantian menurut hukum masing-masing agama calon mempelai. Namun problem dari pernikahan model ini adalah pernikahan manakah yang akan dianggap sah di mata hukum?
- c. Kedua calon mempelai menentukan pilihan hukum dengan memilih salah satu agama yang dianut oleh salah satu mempelai. Dalam artian salah satu calon mempelai beralih terhadap agama pasangannya sebagai bentuk sikap tunduk terhadap hukum.
- d. Melangsungkan pernikahan di luar negeri. Cara keempat ini merupakan cara yang paling jamak dilakukan oleh pasangan berbeda agama guna menyasati peraturan perundang-undangan yang tidak memberi celah untuk melangsungkan pernikahan beda agama di dalam negeri.

⁶⁶Wahyono Darmabarata, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksananya*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), 102.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU. No. 16 Tahun 2019 Sebagai Pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan, perkawinan dianggap sah hanya yang dilangsungkan menurut ketentuan agama tiap-tiap calon mempelai.⁶⁷ Dalam pasal ini juga dijelaskan siapapun dalam wilayah yurisdiksi Indonesia ketika akan melangsungkan pernikahan maka harus mengikuti ketentuan institusi agamanya masing-masing dan harus mengikuti terhadap segala aturannya. Menurut analisa para pakar pasal ini bisa dikatakan menafikan perkawinan beda agama di Indonesia.⁶⁸

Masih dalam pasal yang sama, lalu kemudian di ayat (2) dijelaskan setiap pernikahan harus dicatatkan sebgaimana ketentuan dalam undang-undang. Pencatatan ini meskipun cuma tahapan administratif dan tidak berimplikasi terhadap sah atau tidaknya suatu pernikahan, namun merupakan bukti yang menjelaskan kalau pernikahan tersebut benar-benar terjadi serta ada.⁶⁹

Bahkan dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang ini dinyatakan:⁷⁰ Perkawinan tidak diperbolehkan bagi pasangan yang hubungannya dilarang menikah oleh suatu ajaran agama atau aturan lainnya. Masih dalam undang-undang ini, pada pasal 57 disebutkan: yang dimaksud

⁶⁷<https://search.hukumonline.com/?query=uu+perkawinan>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

⁶⁸Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implimentasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 140.

⁶⁹Agus, "Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri", *Legal Opinion*, Vol. V, (2017), 2.

⁷⁰<https://search.hukumonline.com/?query=uu+perkawinan>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

dengan perkawinan campur hanya diartikan dengan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang dalam yuridiksi Indonesia kebetulan tunduk terhadap hukum yang berbeda.⁷¹

3. Pernikahan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI, perbedaan agama dalam pernikahan dapat diartikan sebelum atau setelah dilangsungkannya pernikahan selama menjalankan rumah tangga. Artinya perbedaan agama disini bermakna pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan berbeda agama, atau ada pemurtadan setelah terjadinya pernikahan.⁷²

Di dalam KHI ada beberapa pasal terpisah yang mengatur mengenai larangan pernikahan beda agama, baik dilakukan laki-laki maupun perempuan, yaitu:

- a. Dalam BAB VII pasal 40 (c) dijelaskan tentang larangan untuk seorang muslim menikah dengan wanita non muslim;⁷³
- b. Dalam BAB VII pasal 44 dijelaskan mengenai larangan untuk wanita yang beragama Islam dinikahi oleh pria non muslim;⁷⁴
- c. Dalam BAB X pasal 61 dijelaskan bahwa sekufu bukan termasuk yang mencegah suatu pernikahan, kecuali tidak sekufu tersebut disebabkan karena perbedaan agama.⁷⁵

⁷¹Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Keawarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 66.

⁷²Danu Aris Setiyanto, "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Al-Daulah*, Vol. VII, (April, 2017), 94.

⁷³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 122.

⁷⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 123.

⁷⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 127.

Meskipun pasal-pasal ini secara harfiah berkenaan dengan rukun dan syarat pernikahan, akan tetapi dalam pasal 18 dijelaskan bahwa pada dasarnya muatan BAB VI disini terkait erat dengan bagian kedua BAB IV tentang calon mempelai.

Namun dalam KHI tidak diatur secara pasti mengenai status akad nikah yang dilangsungkan oleh pasutri beda agama, apakah dapat dibatalkan atau dianggap batal demi hukum. Akan tetapi jika pasca terjadinya akad terjadi pemurtadan maka hal ini dapat dijadikan sebagai alasan perkawinan “dapat” dibatalkan.⁷⁶ Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 116 yang mengatur perihal alasan yang dapat dibenarkan dalam melakukan perceraian pada huruf (h) dinyatakan:

“Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”.⁷⁷

4. Putusan MK Tentang Penolakan Atas *Judicial Review* Pasal 2 ayat 1 UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Secara garis besar ketentuan baik yang termuat di UU. No. 16 Tahun 2019 Sebagai Pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun dalam KHI, keduanya melarang pernikahan beda agama tanpa terkecuali. Bahkan larangan menikah beda agama dalam UU No. 16 Tahun 2019 ini semakin kuat menyusul adanya keputusan MK No. 68/PUU/XII/2014 yang merupakan penolakan atas *judicial review* pada Pasal 2 Ayat 1 undang-undang perkawinan.

⁷⁶Danu Aris Setiyanto, “Larangan Perkawinan Beda Agama”, 95.

⁷⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 141

MK dalam putusan ini menjelaskan: untuk memahami maksud pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan ini harus menggunakan dua tafsiran, yaitu secara harfiah dan fungsional. Penafsiran harfiah pasal ini adalah keabsahan suatu pernikahan bergantung dengan hukum keagamaan dan kepercayaan yang diakui di negara Indonesia seperti; Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, serta Konghucu, dalam artian perkawinan yang dianggap tidak sah dalam hukum masing-masing agama tersebut maka juga dianggap tidak sah dimata undang-undang.

Sedangkan penafsiran fungsional pasal ini adalah, meskipun tidak dijelaskan secara tekstual dalam UU No. 16 Tahun 2019, namun dalam pasal 8 huruf (f) dijelaskan bahwa: “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin”. Penafsiran ini memberi pemahaman bahwa nikah beda agama merupakan nikah yang dilarang sementara waktu, yakni selama kedua pasang calon mempelai masih bertahan dengan agama masing-masing, jadi larangan ini akan gugur dengan sendirinya ketika ada kesepakatan antara kedua pihak pasangan untuk menganut agama tertentu yang dipilih.⁷⁸

Dasar keputusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam menolak permohonan *judicial review* diatas adalah:⁷⁹

⁷⁸Islamiyati, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal al-Ahkam*, Vol. XXVII, (2017), 163.

⁷⁹<https://yuridis.id/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-68-puu-xii-2014/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019

- a. Pemohon menggunakan logika tafsir negatif dalam menafsirkan pasal 2 ayat (1), yakni diperbolehkannya perkawinan tanpa mengikuti ajaran agama, bertentangan dengan konstitusi negara. Oleh karena itu negara wajib melindungi dan menjaga jangan sampai terjadi pembebasan hukum perkawinan yang menghancurkan nilai-nilai kemurnian suatu agama.
- b. Cara pandang pemohon keliru, sebab menurut pemohon, perkawinan dipandang sebagai hukum keperdataan saja dan hanya dilihat dari sudut pandang HAM semata, tanpa melihat sebuah perkawinan sebagai bagian penting kehidupan yang juga melibatkan hukum agama sebagai aturan hukumnya.

Adapun eksistensi putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 terhadap aturan hukum perkawinan Islam di Indonesia adalah:⁸⁰

- a. Dapat dijadikan sebagai sumber hukum pada dasar pertimbangan hukum hakim untuk menyelesaikan kasus nikah beda agama.
- b. Mampu menampilkan kekuatan berikut penjelasan dari Pasal 2 Ayat (1) UUP yang mengalami disfungsi karena kesalahpahaman dalam penafsiran.
- c. Penguatan hukum agama sebagai parameter dalam memutuskan keabsahan sebuah pernikahan, termasuk dalam larangan pernikahan beda agama karena dinilai melanggar konstitusi negara.

⁸⁰<https://yuridis.id/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-68-puu-xii-2014/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019

- d. Memberi arahan dan petunjuk mengenai tafsiran pasal 1 ayat (2) undang-undang perkawinan secara adil, benar, dan sesuai dengan ilmu hukum, mengenai seperti apa cara membaca, memahami, dan menafsirkan suatu pasal atau ayat dalam undang-undang.
- e. Pelarangan penyelundupan hukum nikah beda agama, karena perbuatan tersebut tidak konstitusional atau melanggar Pasal 2 Ayat (1) UUP dan konstitusi negara yang dijelaskan dalam UUD NRI 1945.

5. Implikasi Hukum Konversi Agama Atas Status Pernikahan Dalam UU. No. 16 Tahun 2019 Sebagai Pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI

Mengacu pada UU. No. 16 Tahun 2019 Sebagai Pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, konversi agama tidak memiliki dampak pada putusnya perkawinan, sebab dijelaskan pada pasal 38 bahwa:

“Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas keputusan Pengadilan.”⁸¹

Jadi dalam UU. No. 16 Tahun 2019 sebuah jalinan pernikahan hanya dapat diputus sebab tiga hal, yaitu sebab kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan.

Sebaliknya, dalam KHI perkara konversi agama disebutkan dapat dijadikan sebagai salah satu sebab atau alasan putusnya pernikahan. Dalam KHI istilah konversi agama dinyatakan menggunakan kata

⁸¹<https://search.hukumonline.com/?query=uu+perkawinan>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

“murtad”. Hal ini tentu sangat beralasan mengingat KHI merupakan hukum materiil dengan nuansa keislaman. Jadi kata murtad disini digunakan untuk seseorang yang keluar dari Islam, baik keluar dari Islam untuk pertama kalinya maupun sebelumnya sempat masuk Islam dengan menjadi muallaf.

Berkaitan dengan perkara murtad, Pasal 116 itu memberikan pemahaman, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila peralihan agama atau murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁸² Tetapi muatan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkesan ambigu, karena adanya frasa:

“Yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa “murtad” tidak dengan sendirinya menjadi alasan perceraian, kecuali kalau dengan murtad-nya salah satu pihak timbul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Secara *a-contrario* dapat dikatakan, jika tidak timbul perselisihan dan pertengkaran akibat murtad, maka murtad tidak dapat menjadi alasan perceraian.⁸³

Frasa “menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga” dalam KHI Pasal 116 huruf (h) diatas apabila dirunut sebenarnya akan selaras dengan aturan di dalam UU No. 16 Tahun 2019 pasal 39

⁸²Ahda Bina Afianto, “Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Humanity*, Vol. IX, (2013), 135

⁸³Vita Risky, “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perceraian yang Disebabkan Perpindahan Agama (Murtad) Seorang Suami (Studi Putusan Nomor: 603/PdtG/2014/PA.MDN)”, *Premise Law Jurnal*, Vol. XII, (2016), 9

ayat (1) yang menyebutkan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁸⁴ Selanjutnya pada pasal 39 ayat (2) disebutkan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁸⁵ Jadi dapat dikatakan bahwa alasan utama putusnya pernikahan disini adalah ketidak rukunan antara pasangan suami istri, adapun adanya konversi agama tidak cukup dijadikan alasan, bahkan dapat dikatakan hanya dijadikan sebagai pemicu ketidak rukunannya saja.

Dari sini dapat dipahami, dalam hal salah satu pihak melakukan konversi agama (murtad), maka perkawinan tersebut tidak langsung putus. Perceraian merupakan delik aduan, sehingga apabila salah satu pasangan keberatan jika pasangannya melakukan konversi agama, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Namun jika pasangan tersebut tidak keberatan maka perkawinan tersebut dapat terus berlanjut.⁸⁶

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam hukum pernikahan islam hanya dapat memproses perceraian apabila salah satu pihak mengajukan permohonan ataupun gugatan cerai.

Dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa

⁸⁴<https://search.hukumonline.com/?query=uu+perkawinan>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

⁸⁵Ramadhan Syahmedi Siregar, "Status Perkawinan yang Salah Satu Pasangan Murtad (Perspektif UU No. 01 tahun 1974, KHI, dan Fiqh)", *Jurnal Fitrah*, Vol. VIII, (Juli-Desember, 2014), 177.

⁸⁶Vita Risky, "Kewenangan Pengadilan", 3.

Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Maka apabila perkawinan yang dilangsungkan dan dicatatkan secara agama Islam, maka putusnya perkawinan tersebut dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Agama.⁸⁷



⁸⁷Vita Risky, "Kewenangan Pengadilan", 3.

C. Teori Sistem Hukum

Penelitian ini menggunakan teori, konsep dan pandangan para sarjana hukum sebagai alat analisa untuk membahas permasalahan yang dirumuskan, guna memperoleh hasil kajian yang mendalam. Teori merupakan bangunan berfikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (sesuai kenyataan) juga simbolis.⁸⁸ Adapun teori yang digunakan untuk membahas permasalahan penelitian ini adalah teori efektifitas hukum atau lebih dikenal teori sistem hukum oleh Lawrence M Friedman. Teori sistem hukum dari Lawrence M Friedman dalam bukunya yang berjudul "*The Legal System, A Social Science Perspective*".

Dalam sistem hukum, terdapat dua pengertian yaitu Sistem hukum dalam arti sempit dan Sistem hukum dalam arti luas. Dalam arti sempit, sistem hukum diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terbatas hanya dalam arti materil atau substansi hukum. Bellefroid mengemukakan bahwa sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu.⁸⁹ Sedangkan dalam artian luas, sistem hukum itu dapat diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terdiri atas berbagai komponen.

Menurut Friedman, sistem hukum merupakan unit yang beroperasi dalam batas-batas tertentu yang menggerakkan hukum sebagai suatu kontrol sosial yang dalam pengkajiannya memiliki karakter dan teknik khusus.

⁸⁸Otje Salman S. dan Anton F Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 7.

⁸⁹Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: Alumni, 1983), 15.

Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali oleh sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yang masuk kepada satu sisi sistem hukum berupa lembaran-lembaran kertas yang menggerakkan proses hukum berbentuk konsep tuntutan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut secara sistematis sehingga menghasilkan sebuah output yang berupa keputusan atau ketetapan.⁹⁰

Input merupakan tuntutan berupa gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan proses hukum.⁹¹ Jika masyarakat tidak mengajukan gugatan dalam perkara hukum berupa tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka yang bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep tuntutan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Dan jika tidak ada tuntutan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja sehingga tidak akan pernah melahirkan sebuah output yang berupa keputusan. Oleh karena itu, masing-masing komponen hukum harus aktif antara satu dengan yang lainnya, jika salah satu komponen tidak berfungsi maka tidak akan ada proses yang menggerakkan sistem tersebut.

Cara memproses input menjadi output dalam suatu sistem hukum tidak seperti sebuah mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang telah terprogram. Para ahli hukum merasa bahwa idealnya hukum bersifat pasti,

⁹⁰Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim, cet. VII, (Bandung: Nusa Media, 2017), 6-13.

⁹¹Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum*, 13

bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.⁹²

Oleh sebab itu secara kontekstual dapat dikemukakan, bahwa tegaknya suatu hukum ditentukan oleh tiga unsur. *Pertama*, materi atau isi hukum yang sah (*legal substance*). *Kedua*, sarana prasarana yang lengkap dan *up to date* serta aparat hukum yang adil dan berwibawa (*legal structure*). *Ketiga*, budaya masyarakat (*legal culture*) yang pro hukum.⁹³

1. *Legal Substance* (Substansi Hukum)

The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave (substansi terdiri dari aturan substantive dan aturan tentang bagaimana lembaga harus bersikap). Substansi merupakan kandungan keseluruhan aturan hukum termasuk asas hukum dan norma hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk petugas pengadilan.⁹⁴

Oleh karena itu substansi atau materi hukum yang disusun harus memenuhi setidaknya tiga aspek, yaitu:⁹⁵

- a. Aspek filosofis, hukum harus dibuat dengan mengakomodasi nilai agung yang menjadi filosofi atau jiwa kehidupan masyarakat;

⁹²Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum*, 14

⁹³Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 169.

⁹⁴Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 226

⁹⁵Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 170.

- b. Aspek sosiologis, hukum harus disusun dengan mengakomodasi potensi dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat (*local wisdom*);
- c. Aspek yuridis, hukum yang sah adalah hukum yang ditandai oleh tidak adanya peraturan yang mengandung pertentangan antara yang satu dan yang yang lain baik selevel maupun dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dari ketiga aspek ini maka dapat dipahami bahwa sebuah materi hukum yang secara hierarkis dalam konteks Indonesia berupa UUD, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya dapat dikatakan baik apabila secara filosofis mencitrakan nilai nilai agung yang hidup di masyarakat, mengakomodasi kearifan lokal yang berlaku di masyarakat, dan tidak bertentangan atau bahkan saling menegasikan antara satu dengan yang lain, baik secara eksplisit maupun secara prinsip.

2. *Legal Structure* (Struktur Hukum)

Structure to be sure, is one basic and obvious element of the legal system (struktur adalah suatu dasar dan merupakan unsur nyata dari sistem hukum). Struktur hukum mencakup keseluruhan institusi hukum beserta aparatnya, yang termasuk didalamnya lembaga kepolisian dengan polisinya, lembaga kejaksaan dengan jaksanya, lembaga pengadilan

dengan hakimnya. Jadi struktur hukum itu mencakup keseluruhan lembaga hukum dan penegak hukum.⁹⁶

Ada dua aspek dalam struktur hukum yang harus interkomplementer dan tidak boleh saling menegasikan.⁹⁷

- a. Sarana dan prasarana hukum, yaitu segala fasilitas yang lengkap dan *up to date* baik langsung atau tidak langsung yang diperlukan untuk perumusan, pemberlakuan, dan penegakan hukum;
- b. Aparat hukum yang berwibawa, meliputi aparat perumus hukum, pelaksana hukum, dan penegak hukum.

Apabila ditilik dari sudut pandang teori kontrol sosial aspek struktur hukum memiliki dua sifat, yaitu preventif atau represif, preventif merupakan usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan kepastian dan keadilan. Sedang usaha represif bertujuan mengembalikan keserasian hukum dengan masyarakat, namun yang harus menjadi catatan usaha represif dalam rangka proses sosial kontrol harus dilaksanakan tanpa kekerasan ataupun paksaan.⁹⁸

Setidaknya ada empat fungsi penting dari struktur hukum atau aparatur hukum yang memerlukan perhatian, yaitu:⁹⁹

- a. Pembuatan hukum (*the legislation of law* atau *law and rule making*);
- b. Sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum;
- c. Kontrol dan Penegakan hukum (*the enforcement of law*);

⁹⁶Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, 226.

⁹⁷Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 171.

⁹⁸Dewi Iriani, "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum", *Justicia Islamica*, Vol. VIII, (2011), 147.

⁹⁹Dewi Iriani, "Hukum Sebagai Alat Kontrol", 153.

d. Adminstrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (*eksekutif*) yang bertanggungjawab (*accountable*).

Jadi dengan ini dapat dipahami bahwa suatu aturan atau hukum yang sudah memenuhi harapan dan mendapat dukungan masyarakat, belum tentu dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh aparat pelaksana yang berkomitmen terhadap pelaksanaan hukum. Oleh karena itu tentu menjadi sangat urgen adanya kontrol sosial dari para lembaga penegak hukum secara jujur dan profesional secara berkala untuk mengawal pemberlakuan sebuah hukum. Namun hal inilah yang justru sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia yaitu aparat seperti dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang sepatutnya tidak menjadi faktor penentu, seperti kekuasaan, materi dan pamrih serta kolusi dan implikasinya adalah citra penegak hukum masih rawan.¹⁰⁰

Selain itu problem utama yang sering terjadi adalah kurang optimalnya proses sosialisasi hukum terhadap masyarakat, padahal proses ini sangat penting dilakukan karena meskipun ada asas “fiksi hukum” yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (*social reform*), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosialisasi dan

¹⁰⁰Ashadi L. Diab, “Peranan Hukum Sebagai *Social Control*, *Sosial Engineering*, dan *Social Welfare*”, *Jurnal al-‘Adl*, Vol. VII, (Juli, 2014), 59.

pembudayaan hukum secara sistematis dan sengaja oleh aparat penegak hukum.¹⁰¹

3. *Legal Culture* (Budaya Hukum)

Legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways (budaya hukum merupakan bagian dari budaya pada umumnya, berupa adat istiadat, pandangan, ide-ide cara berfikir dan tingkah laku, kesemuanya itu dapat membentuk kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dan cara-cara tertentu).¹⁰² Termasuk dalam budaya hukum ini adalah sikap, perilaku manusia, kebiasaan-kebiasaan dapat membentuk kekuatan sosial untuk mentaati hukum atau sebaliknya melanggar hukum.¹⁰³

Salah satu pilar penting sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum bisa dimaknai sebagai keyakinan terhadap nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang pernah ada, yang ada, dan yang akan ada. Dalam situasi yang konkrit, kesadaran hukum menjelma dalam bentuk kepatuhan atau ketaatan kepada hukum. Secara konseptual dan operasional budaya hukum melahirkan konsep turunan berupa:

a. Kesadaran Hukum

Sebuah sikap ketulusan, kepasrahan, dan sensitifitas individu atau sosial yang tersublimasi ke dalam memori dan nalar bawah sadar

¹⁰¹Dewi Iriani, "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial", 154.

¹⁰²Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, 226.

¹⁰³Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, 226.

tanpa disertai pra syarat tertentu, tanpa dibatasi waktu dan tempat untuk memahami esensi hukum dan mentaatinya dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁰⁴

Adapun indikator kesadaran hukum menurut B. Kutschinsky sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto adalah:¹⁰⁵

- 1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*);
- 2) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*);
- 3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*);
- 4) Pola perilaku hukum (*legal behavior*).

Masalah pembinaan kesadaran hukum erat kaitannya dengan berbagai faktor, khususnya sikap para pelaksana hukum artinya para penegak hukum memiliki peranan yang besar dalam membina pertumbuhan kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakatnya.¹⁰⁶

b. Kepatuhan Hukum

Komitmen moral dan sosial setiap manusia tanpa dibatasi status sosial ekonomi politik untuk selalu mentaati hukum dalam situasi dan

¹⁰⁴Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 178.

¹⁰⁵Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), 321.

¹⁰⁶Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif", *Jurnal Civics*, Vol. IV, (Oktober, 2017), 147.

kondisi apapun.¹⁰⁷ Adapun derajat kepatuhan hukum secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses:¹⁰⁸

- 1) *Compliance*, yaitu kepatuhan hukum yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan, atau menghindari suatu hukuman yang mungkin dijatuhkan;
- 2) *Identification*, yaitu kepatuhan hukum yang didasarkan bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan hanya untuk menjaga hubungan baik dengan pihak yang berwenang menerapkan kaidah-kaidah hukum, jadi kepatuhan disini didasari adanya daya tarik untuk memperoleh keuntungan dari interaksi tadi.
- 3) *Internalization*, yaitu kepatuhan hukum karena secara intrinsik kaidah-kaidah hukum sesuai dengan nilai yang sejak semula telah dipercayai dan dianut.

Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat tentu merupakan pilar penopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun tentu hal ini perlu mendapat ulasan yang mendalam ketika tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat rendah. Sebab menurut Jhon Hagan menegaskan sebagaimana dituliskan Hardianto dan Nurul bahwa masyarakat mempunyai peluang sama untuk menjadi orang yang melanggar hukum atau orang yang taat hukum. Oleh sebab itu dalam sudut pandang teori kontrol sosial pertanyaan mendasar yang diajukan adalah: mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa ada orang yang taat pada

¹⁰⁷Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 183.

¹⁰⁸Soekanto dan Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, 329.

hukum. Menurut teori kontrol sosial, manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak, dan penentu tingkah laku seseorang adalah ikatan-ikatan sosial yang sudah terbentuk.¹⁰⁹

Menurut Travis Hirschi dalam teori kontrol sosial ada empat elemen ikatan sosial (*social bond*) yang terdapat dalam setiap masyarakat yang mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yakni:¹¹⁰

- a. *Attachment*, yaitu kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kalau *attachment* sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain.
- b. *Commitment*, adalah keterikatan seseorang pada sub sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi, dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial yaitu mengacu pada perhitungan untung-rugi atas keterlibatan seseorang dalam perbuatan yang menyimpang.
- c. *Involvement*, yaitu aktivitas seseorang dalam sub sistem. Jadi dapat diasumsikan bahwa jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan.

¹⁰⁹Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, "Penerapan Teori-teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)", *Pandecta*, Vol. XIII, (Juni, 2018), 17.

¹¹⁰Gde Made Swardhana, Ida Bagus Surya Dharmajaya, dan I Gusti Ayu Putri Kartika, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana dan Kenakalan Siswa SMA : Suatu Kajian Tentang Penerapan Teori Kontrol Sosial dan Kearifan Lokal Di Bali", *Udayana Master Law Jurnal*, Vol. IV, (2015), 41.

d. *Belief*, yaitu aspek nilai, norma, dan moral yang terdapat dalam ikatan sosial, nilai dan norma ini mengacu pada situasi keaneka ragaman penghayatan terhadap kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat.

Dari ketiga unsur pembentuk sistem hukum menurut Friedman, kultur hukumlah (*legal culture*) yang mendahului dua unsur lainnya. pendapat ini didasari karena sesungguhnya dalam tatanan kehidupan masyarakat tentunya sudah terdapat nilai-nilai yang secara natural terbentuk dan hidup di dalam proses interaksi sosial yang berlangsung. Mendahului dalam hal ini bukan berarti yang terpenting dari kedua unsur lainnya.¹¹¹

Berangkat dari sini dapat kemudian dipahami bahwa hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yakni pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum yang ditandai dengan munculnya gejala seperti kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh hukum dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat.¹¹²

¹¹¹Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Penguatan Budaya", 147.

¹¹²Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Penguatan Budaya Hukum", 149.

D. Teori *Sadd al-Dzari'ah*

1. Definisi *Sadd al-Dzari'ah*

Syariah dalam mencegah sebuah perkara *mafsadat* tidak hanya melarang pokok perkaranya saja, melainkan juga melarang segala perantara atau *wasilah* yang mungkin menyampaikan pada perkara *mafsadat* tersebut meskipun secara tidak langsung. Oleh sebab itu agama menyumbat segala jalan yang berpotensi menyampaikan pada *mafsadat* meskipun perbuatan tersebut pada dasarnya hukumnya mubah.¹¹³ Secara bahasa *al-dzari'ah* berarti:¹¹⁴

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا

Jalan yang membawa kepada sesuatu baik secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk.

Definisi ini selaras dengan definisi Ibnu Qayyim tentang *al-dzari'ah* yaitu:¹¹⁵

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan pada sesuatu.

Untuk menempatkannya dalam bahasan sesuai dengan yang dituju, kata *dzari'ah* didahului dengan kata *saddu* (سدّ) yang artinya “menutup”, dalam artian menutup peluang terjadinya kerusakan. Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, maka *sadd al-dzari'ah* dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang

¹¹³Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 308.

¹¹⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 449.

¹¹⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 449.

ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.¹¹⁶

Berangkat dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa jika *maqâshid* yang dituju mengandung kebaikan, maka perkara yang menjadi perantaranya juga baik, jika *maqâshid* yang dituju dilarang, maka perkara yang menjadi perantara juga dilarang karena mengandung *mafsadat*. Oleh sebab itu dalam pandangan Imam Malik pada konteks pertama harus membuka *al-dzari'ah* (*fathu al-dzari'ah*) sebab *maslahat* harus didukung, dan menyumbat *al-dzari'ah* (*sadd al-dzari'ah*) pada konteks kedua karena *mafsadat* harus dilarang.¹¹⁷

Untuk menetapkan hukum perantara (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, perlu diperhatikan:¹¹⁸

4. Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.
5. Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarannya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarannya pun haram.
6. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syari'ah, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.

¹¹⁶Muaidi, "Saddu al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam", *Tafaqquh*, Vol. I, No. 2, (2016), 36.

¹¹⁷Muhammad Salam Madkur, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Hadits, 2005), 84.

¹¹⁸Muaidi, "Saddu al-Dzari'ah", 39.

Metode *sadd al-dzari'ah* merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Posisi metode ini dalam hukum Islam adalah sebagai pengatur tentang perbuatan yang mengandung aspek hukum yang belum dilakukan manusia sebagai *mukallaf* dalam rangka menjaganya agar tidak terjatuh ke dalam dampak negatif ketika melakukannya.

Hal ini bukan berarti sebagai upaya pengekangan, akan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Sebagai metode preventif, maka tampilan pertama metode ini adalah memagari dan menjaga atas berbagai kemungkinan buruk yang ditimbulkan ketika satu perbuatan itu dilakukan.¹¹⁹

Dasar hukum *sadd al-dzari'ah* adalah ayat al-Qur'an:¹²⁰

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ¹²¹.

Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

¹¹⁹Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis 'Illat Hukum Dalam Sad adz-Dzari'ah dan Fath adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)", *Al-Mazahib*, Vol. V, No. 2, (Desember, 2017), 295.

¹²⁰Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fikihal-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 191.

¹²¹Al-Qur'an, 6:108.

Sedangkan dasar hukum *sadd al-dzari'ah* yang berupa hadits adalah:¹²²

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيْبُكَ

Tinggalkan apa yang meragukan kamu, menuju pada apa yang tidak membuatmu ragu. (HR. Nasa'i, Turmudzi, dan al-Hakim).

Dan hadits:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ, وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ

Sesungguhnya yang halal telah jelas, dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal yang masih samar (HR. Bukhari-Muslim).

Meski hampir semua ulama ushul fikih menyinggung tentang *sadd al-dzari'ah*, namun sedikit yang menjadikannya bahasan tersendiri. Dijadikannya *sadd al-dzari'ah* menjadi salah satu dalil penetapan hukum masih terdapat perdebatan, hal ini dikarenakan walaupun *syara'* tidak menetapkan dengan jelas hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu menjadi *wasilah* bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka ini dapat menjadi dalil atau petunjuk bahwa hukum *wasilah* itu adalah sama halnya dengan hukum pokok perkara yang ditetapkan *syara'*.¹²³

Teori *sadd al-dzari'ah* yang lebih berorientasi pada tindakan preventif daripada tindakan represif dalam penegakan sebuah hukum, selaras dengan kaidah fikih yang berupa:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Segala sesuatu bergantung pada tujuannya (maksudnya).

¹²²Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh*, 189.

¹²³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 451.

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum syariat Islam yang berkaitan dengan urusan manusia dan muamalah didasarkan pada niat akan melakukannya. Oleh karena itu dalam sebuah perbuatan yang sama bisa saja menimbulkan konsekuensi hukum berbeda, bergantung pada niat dan tujuan perbuatan tersebut dilakukan.¹²⁴ Apabila niat dan tujuan perbuatan tersebut baik, tentu perlu didukung (*fath al-dzari'ah*) agar lebih maksimal, namun apabila niat dan tujuan perbuatan tersebut terdapat indikasi mengandung *mafsadat*, maka perlu dicegah (*sadd al-dzari'ah*) agar dapat mencegah terjadinya *kemafsadat*-an sedini mungkin.

Pemberlakuan kaidah *al-umûr bi maqâshidihâ* dan *sadd al-dzari'ah*, yang secara praktis lebih bersifat preventif (pencegahan), tidak berarti selamanya dapat menafikan nilai suatu lafad atau perbuatan secara konkret. Sebab niat dan tujuan suatu perbuatan dapat dijadikan acuan utama dalam menetapkan hukum melebihi lafaz dan perbuatannya, apabila didukung oleh *qarîna* (bukti-bukti) bahwa perbuatan tersebut secara maksud dan niatan perlu didukung jika terindikasi positif atau perlu dicegah jika terindikasi negatif. *Qarîna* di sini seperti keadaan yang meliputi, tradisi, atau hal lain yang menegaskan sebuah perbuatan bertolak belakang dengan niat dan tujuannya.¹²⁵

Penetapan sebuah hukum menggunakan teori *sadd al-dzari'ah*, tentu tidak dapat dilakukan hanya dengan berdasarkan dugaan bahwa sebuah perbuatan terindikasi memiliki motif atau tujuan yang

¹²⁴Abbas Arfan, *99 Kaidah Fikih Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 133.

¹²⁵Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh*, 134.

mengandung *mafsadat*. Dalam kaidah penetapan hukum islam, sebuah hukum hanya dapat ditetapkan jika seorang mujtahid sampai pada derajat yakin tanpa keraguan sekalipun terhadap objek permasalahan yang akan ditetapkan hukumnya, atau setidaknya berada pada derajat *ghalabat al-dhan*, yaitu suatu keadaan dimana mujtahid dihadapkan pada dua kemungkinan, namun dia memiliki dugaan kuat terhadap salah satunya, sehingga dapat mengabaikan dugaan yang lebih lemah.¹²⁶

Jadi pencegahan terhadap perbuatan yang menjadi perantara terhadap *kemafsadat-an*, perlu mempertimbangkan kondisi yang melingkupi, sehingga upaya pencegahan tersebut tidak berdasarkan dugaan semata, melainkan terapat bukti-bukti lain yang dapat mendukung upaya pencegahan tersebut.

2. Pembagian *Sadd al-Dzari'ah*

Dasar pemikiran hukum konsep *sadd al-dzari'ah* menurut ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi: *pertama*, sisi yang mendorong untuk berbuat. *kedua*, sasaran atau tujuan yang menjadi simpulan dari perbuatan itu. Jika mengacu pada *natijah* atau simpulannya, suatu perbuatan memiliki dua bentuk:¹²⁷

- a. *Natijah*-nya baik. Maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karena itu dituntut untuk mengerjakannya.
- b. *Natijah*-nya buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, karenanya dilarang.

¹²⁶Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh*, 138.

¹²⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 452.

Ada dua teori pembagian *dzara'i'*, yang masing-masing dinyatakan oleh Ibn Qayyim dan Syathibi. *Pertama*, dengan tinjauan kesimpulan akhir atau konsekuensi yang akan terjadi. Pembagian model seperti inilah yang dipilih oleh Ibn Qayyim. *Kedua*, dengan tinjauan tingkatan atau kadar kekuatan yang dapat menyebabkan perantara tersebut menuju kerusakan (*mafsadat*). Model ini adalah yang dipilih oleh Syathibi.¹²⁸

Berdasarkan model pembagian *sadd al-dzari'ah* versi Ibn Qayyim, jika dinisbatkan pada kesimpulan akhir (*natijah*), maka terdapat dua pembagian:¹²⁹

- a. Perantara tersebut dengan sendirinya menyampaikan pada kerusakan, semisal minum minuman keras yang akan mendatangkan kerusakan yaitu mabuk; perbuatan zina menyebabkan percampuran sperma secara tidak sah dan rusaknya benih keturunan.
- b. Perantara tersebut berupa hal-hal yang pada awalnya boleh (*ja'iz*) atau dianjurkan (*sunnah*), akan tetapi dijadikan sebagai perantara pada sesuatu yang diharamkan, baik dengan disertai tujuan, semisal menikah dengan tujuan *tahlil*, atau tanpa ada tujuan, misal mencela sesembahan orang musyrik di hadapan mereka, sehingga mengakibatkan mereka mencela Tuhan kita. Dalam pembagian kedua ini terdapat dua kondisi:

- 1) Suatu perbuatan yang kemaslahatannya lebih dominan daripada *mafsadat*-nya;

¹²⁸Pokja Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien, *Kilas Balik Teoritis FikihIslam*, (Kediri: PP. Lirboyo, 2008), 300.

¹²⁹Pokja Forum Karya Ilmiah Purna Siswa, *Kilas Balik*, 301.

2) *Mafsadat*-nya lebih dominan daripada maslahatnya. Dalam hal ini terdapat empat macam:

- a) Hal-hal yang dengan sendirinya dapat dijadikan obyek menuju *mafsadat*, seperti minum miras yang menyebabkan mabuk dan zina yang menyebabkan percampuran nasab secara tidak sah.
- b) Hal-hal mubah dengan tujuan *mafsadat*, seperti transaksi jual beli dengan tujuan riba.
- c) Hal-hal mubah tanpa tujuan *mafsadat*, namun biasanya potensi yang ditimbulkan *mafsadat*-nya lebih besar dibanding *maslahat*-nya, seperti memaki-maki berhala orang musyrik di hadapan mereka.
- d) Hal-hal mubah yang terkadang dapat menyebabkan *mafsadat*, namun *maslahat*-nya masih lebih kuat daripada *mafsadat*-nya, seperti memandangi wanita ketika akan dilamar.

Sedangkan berdasarkan model pembagian *sadd al-dzari'ah* versi Syathibi, jika dinisbatkan pada tingkatan atau kadar kekuatan yang dapat menyebabkan perantara tersebut menuju kerusakan (*mafsadat*), maka terdapat empat bagian:¹³⁰

- a. Sesuatu yang dapat dipastikan akan menimbulkan *mafsadat*, semisal menggali sumur di balik pintu rumah dalam kegelapan yang sekiranya ada orang masuk akan terperosok ke dalamnya.

¹³⁰Pokja Forum Karya Ilmiah Purna Siswa, *Kilas Balik*, 302.

- b. Sesuatu yang jarang sekali menimbulkan *mafsadat*, semisal menggali sumur di sebuah tempat yang umumnya orang tidak akan terperosok ke dalamnya, atau menjual makan yang pada umumnya tidak membahayakan konsumen. Pada dasarnya yang semacam ini diperbolehkan oleh *syara'*, sebab *syara'* selalu mengaitkan hukum dengan penekanan *maslahat*, serta tidak mempertimbangkan *mafsadat* yang jarang terjadi.
- c. Sesuatu yang besar kemungkinan akan menyebabkan *mafsadat*, namun langka terjadi, dan diprediksi akan menimbulkan kondisi destruktif. Seperti menjual pedang atau senjata pada orang kafir atau menjual anggur kepada produsen minuman keras.
- d. Sesuatu yang dampak *mafsadat*-nya banyak terjadi (tidak lazim, juga tidak langka), seperti penjualan dengan sistem kredit (*bai' al-'ajâl*). Dalam kasus semacam ini dampak terjadinya riba marak terjadi, namun bukan hal yang lazim.

3. **Kehujjahan *Sadd al-Dzari'ah***

Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Hanbali *al-dzari'ah* merupakan termasuk pokok dasar ushul fiqh, bahkan Ibn Qayyim menjelaskan bahwa *sadd al-dzari'ah* adalah seperempat dari agama. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Hanafi menggunakan *sadd al-dzari'ah* sebagai hujjah dalam sebagian konteks perkara, dan mengingkarinya dalam perkara yang lain, pendapat demikian juga digunakan oleh

golongan Syi'ah, sedangkan Ibn Hazm dan golongan *dzahîrîyyah* tidak menggunakan *al-dzari'ah* sebagai hujjah secara mutlak.¹³¹

Wahbah Zuhaili menganalisa, sebenarnya terdapat *ikhtilâf* di antara imam madzhab mengenai penggunaan metode *sadd al-dzari'ah*, terutama pada konteks pembagian keempat dari pengelompokan *sadd al-dzari'ah* versi al-Syathibi dan konteks pembagian kedua dari pengelompokan *sadd al-dzari'ah* versi Ibn Qayyim yang secara praktik mengarah pada transaksi jual beli sistem kredit (*bai' al-'ajâl*).¹³²

Perbedaan antara Syafi'iyah dan Hanafiyah di satu pihak dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan *sadd al-dzari'ah* adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi, dalam suatu transaksi yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang betransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah.¹³³

Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki dan Hanbali, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya, maka sah. Namun apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui


¹³¹ Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh*, 187.

¹³² Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh*, 191.

¹³³ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fikih Kontemporer", *Jurnal Ijtihad*, Vol. XII, No. 1, (Juni, 2018), 75.

niat seseorang hanyalah Allah. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan *syara'*, maka akadnya sah. Namun bila niatnya bertentangan dengan *syara'*, maka perbuatannya dianggap *fasid*.¹³⁴

E. Kerangka Berpikir



¹³⁴Hifdhotul Munawaroh, “*Sadd al-Dzari'at* dan Aplikasinya”, 76.

Keterangan:

Berdasarkan kerangka berpikir ini, peneliti terlebih dahulu mendeskripsikan fenomena konversi agama pasca pernikahan yang dilakukan pasangan beda agama, sekaligus untuk mengukur pemahaman mereka mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pernikahan beda agama, kemudian hasilnya peneliti analisis menggunakan perpaduan antara teori *sadd al-dzari'ah* dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dalam sudut pandang teori *sadd al-dzari'ah*, suatu perbuatan yang mengandung maksud yang *mafsadah*, maka harus dicegah. Adapun analisis upaya pencegahan konversi agama dalam penelitian ini akan mengacu pada tiga unsur utama sistem hukum, yaitu: 1) Substansi Hukum (*legal substance*), tentang apakah materi peraturan perundang-undangan dapat mencegah konversi agama dalam pernikahan, 2) Struktur Hukum (*legal structur*), tentang apakah sarana prasarana serta aparat hukum yang adil dan berwibawa dapat mengupayakan pencegahan terhadap konversi agama dalam pernikahan, 3) Budaya Hukum (*legal culture*), tentang sejauh mana kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap sebuah hukum yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), jadi penulis turun langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan gambaran konkret mengenai kondisi dan situasi setempat.¹³⁵ Secara khusus penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris, yaitu dengan melakukan pengamatan atas fakta-fakta yang sesuai dengan topik penelitian, lalu kemudian dijelaskan selaras dengan perundang-undangan yang berlaku.¹³⁶ Oleh sebab itu dalam penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung serta *interview* terhadap para narasumber terkait fenomena konversi agama pasca pernikahan di Kabupaten Lumajang, khususnya di Desa Senduro Kec. Senduro dan Desa Tunjungrejo Kec. Yosowilangun.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif fenomenologis, dengan menyajikan data berupa hasil interview serta dokumen-dokumen, sehingga bisa menggambarkan realitas dibalik fenomena yang terjadi di lapangan secara lebih dalam, rinci dan tuntas.¹³⁷ Jadi yang menjadi objek penelitian adalah tentang fenomena konversi agama yang terjadi pasca pernikahan di Kabupaten Lumajang.

¹³⁵Moh. Kasira, *Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan, Pemahaman, dan Penguasaan Metode*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 157.

¹³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), 3.

¹³⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara umum berlokasi di Desa Tunjungrejo Kec. Yosowilangun dan di Desa Senduro Kec. Senduro yang berada di wilayah Kabupaten Lumajang. Alasan kedua lokasi ini dipilih karena:

1. Di dua lokasi ini terdapat dua komunitas agama yang berbaur dan hidup berdampingan secara damai, yaitu komunitas Islam-Kristen di Desa Tunjungrejo dan komunitas Islam-Hindu di Desa Kandangan.
2. Di dua lokasi ini jamak terjadi pernikahan antar pemeluk agama, yakni antara Islam-Kristen di Desa Tunjungrejo dan antara Islam-Hindu di Desa Senduro.
3. Akses informasi yang mudah, karena peneliti memiliki cukup banyak kenalan di dua lokasi ini, sehingga membuat penelitian ini menjadi sangat terjangkau.

Selain di dua lokasi tersebut, penelitian ini juga bertempat di KUA Kecamatan setempat serta di Pengadilan Agama Kab. Lumajang, guna menggali data mengenai aparatur hukum yang berwenang atas problematika hukum keluarga Islam.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Yaitu data yang langsung penulis kumpulkan dari tangan pertama (*first hand*) yang ditemukan di tempat penelitian.¹³⁸ Dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui *interview* dengan suami istri pasangan FD

¹³⁸Sumardi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1998), 84.

dan YT, UA dan RN, AS dan UL untuk yang berlokasi di Desa Tunjungrejo, sedangkan untuk yang berlokasi di Desa Senduro diperoleh dari pasangan suami istri MK dan SY, serta SW dan SI.

Disamping melakukan wawancara dengan pelaku konversi agama di dua lokasi penelitian, peneliti juga melakukan wawancara dengan Wahyu Hidayat Kepala KUA Kec. Yosowilangun, Imam Syafii Kepala KUA Kec. Senduro, dan M. Zaenuri salah satu hakim Pengadilan Agama Kab. Lumajang.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang tersedia.¹³⁹ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa dokumen-dokumen serta literatur yang menjelaskan seputar konversi agama seperti buku *Psikologi Agama* karya Jalaluddin, dan tentu juga buku teori *sadd al-dzari'ah* yaitu kitab *Ushûl fiqh al-Islâmîyyah* Wahbah Zuhaili serta buku utama sistem hukum Lawrence M. Friedman bertajuk *The Legal System, a Social Sentence Perspective*, serta buku-buku lainnya yang dapat menunjang proses penelitian.

D. Teknik Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan yaitu *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹⁴⁰

¹³⁹Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 19.

¹⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 85.

Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fokus penelitian mengenai fenomena konversi agama. Oleh karena itu, teknik *purposive sampling* dipilih guna menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Adapun kriteria yang dijadikan acuan penentuan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pasangan suami istri yang salah satunya melakukan konversi agama.
2. Konversi agama terjadi setelah berjalannya pernikahan (tidak di awal pernikahan).

E. Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga jenis teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Wawancara

Dengan wawancara ini, penulis bersua secara langsung dengan para narasumber atau subjek penelitian, oleh karena itu dengan teknik ini memungkinkan melangsungkan tanya jawab secara interaktif dua arah atau secata sepihak.¹⁴¹ Dalam penelitian ini model wawancara tidak terstruktur dipilih guna mendapatkan informasi yang lebih lengkap

¹⁴¹Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 264.

terhadap responden. Oleh sebab itu dalam penelitian ini pedoman wawancara sistematis tidak digunakan perihal pengumpulan datanya.¹⁴²

Dalam penelitian ini narasumber yang diwawancarai adalah pasangan suami istri FD dan YT, UA dan RN, AS dan UL untuk yang berlokasi di Desa Tunjungrejo, sedangkan untuk yang berlokasi di Desa Senduro diperoleh dari pasangan suami istri MK dan SY, serta SW dan SI. Disamping melakukan wawancara dengan pelaku konversi agama di dua lokasi penelitian, peneliti juga melakukan wawancara dengan Wahyu Hidayat Kepala KUA Kec. Yosowilangun, Imam Syafii Kepala KUA Kec. Senduro, dan M. Zaenuri salah satu hakim Pengadilan Agama Kab. Lumajang.

Metode wawancara dilakukan untuk menggali data mengenai fenomena konversi agama dalam suatu pernikahan, sekaligus untuk menggali data mengenai sejauh mana pasangan beda agama memahami mengenai perundang-undangan yang mengatur mengenai pernikahan termasuk mengenai perpindahan agama yang dapat membatalkan sebuah pernikahan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung

¹⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 140-141.

penelitian.¹⁴³ Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang dapat mendukung dan berkaitan dengan konversi agama seperti surat nikah, atau surat keterangan perpindahan agama, juga berupa data-data terkait semisal data konversi agama karena pernikahan yang tercatat di KUA dan data perkara perceraian yang disebabkan konversi agama di Pengadilan Agama.

F. Teknik Analisis Data

Tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini guna mendapat hasil yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan adalah:

1. Pengeditan

Teknik ini dilakukan guna untuk mengumpulkan dan memilah data yang kemudian diselaraskan dengan fokus dalam penelitian. Jadi pada tahap ini dilakukan telaah pada data yang didapatkan, baik yang primer maupun yang sekunder sehingga data yang didapatkan sesuai dengan fokus penelitian serta dapat menunjang keperluan penelitian mengenai konversi agama pasca pernikahan di Kabupaten Lumajang.

2. Klasifikasi

Tahap selanjutnya setelah pengeditan adalah tabulasi data yang dilakukan agar data yang diperoleh selaras dengan fokus kajian dalam penelitian. Pengklasifikasian dilakukan guna mengukur derajat primer atau sekunder dari berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik hasil wawancara, dokumentasi, dan literatur, hingga kemudian

¹⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 329.

mengelompokkan berbagai data yang diperoleh tersebut sesuai dengan topik yang akan dibahas.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan teknik yang kerap kali dipakai untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul dalam sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dengan teknik ini data setelah dikumpulkan melewati serangkaian pengecekan ulang, jika terdapat data yang kurang sesuai maka dilakukan perbaikan guna menjamin validitas informasi yang telah diperoleh.¹⁴⁴ Jadi guna menjaga validitas data yang diperoleh, maka dilakukan serangkaian verifikasi dengan melakukan pengecekan kembali dengan melakukan klarifikasi dari satu informan ke informan yang lain.

4. Menganalisis

Teknik analisa data merupakan serangkaian tahapan dalam menyusun data agar supaya mudah diinterpretasikan.¹⁴⁵ Juga dapat diartikan sebagai pengorganisasian data dengan memilah berbagai data menjadi satuan-satuan agar supaya mudah untuk dikelola, disintesis, dan menentukan data yang dianggap penting dan atau data yang perlu dipelajari lagi.¹⁴⁶ Oleh karena itu disini digambarkan sebuah kasus yang kemudian dianalisis menggunakan sebuah teori sistem hukum guna menjawab fokus penelitian yang berkenaan dengan fenomena konversi

¹⁴⁴Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 175.

¹⁴⁵Dadang Ahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 102.

¹⁴⁶Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248

agama dalam pernikahan di Desa Tunjungrejo Kec. Yosowilangun dan di Desa Senduro Kec. Senduro Kab. Lumajang.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini triangulasi merupakan teknik yang dipilih dalam melakukan pengecekan data. Triangulasi merupakan teknik untuk mengecek keabsahan data menggunakan aspek eksternal dari data yang telah diperoleh, dengan tujuan uji validitas atau sebagai perbandingan pada data yang telah dikumpulkan.¹⁴⁷ Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi Sumber Data

Yaitu proses pengujian kebenaran sebuah informasi dengan mencocokkannya dengan berbagai sumber perolehan data lain yang telah diperoleh.¹⁴⁸

Jadi dalam penelitian ini semua data melalui serangkaian tahapan verifikasi menggunakan triangulasi sumber, yakni pengecekan keabsahan suatu data dengan cara membandingkan suatu data tertentu dengan data yang diperoleh dari sumber lain, sehingga derajat kepercayaan data tersebut dapat dipastikan.

2. Triangulasi Metode

Yang dimaksud dengan triangulasi metode menurut Patton sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong, terdapat dua strategi, yaitu: *pertama*, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian

¹⁴⁷Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 175.

¹⁴⁸Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), 214-215.

dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. *kedua*, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.¹⁴⁹

Jadi dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data yang diperoleh dari lapangan, dengan cara membandingkan data yang berhasil didapatkan dengan menggunakan dua metode penggalan data yang berbeda, yaitu dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

3. Triangulasi Teori

Yaitu proses pengujian kebenaran data dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.¹⁵⁰ Hal ini dilakukan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

Jadi dalam penelitian ini guna menguji keabsahan data yang telah diperoleh baik dari para narasumber maupun dari referensi buku atau jurnal yang digunakan, peneliti melakukan uji validitas data dengan melakukan analisa menggunakan perspektif teori sistem hukum dan teori *sadd al-dzari'ah*.

¹⁴⁹Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

¹⁵⁰Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 331.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Tunjungrejo Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang

Desa Tunjungrejo terletak dibagian selatan Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang dengan luas wilayah 509 ha, dan berbatasan dengan desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Yosowilangun Kidul dan Yosowilangun Lor
- b. Sebelah Barat : Desa Wotgalih
- c. Sebelah Timur : Desa Yosowilangun Kidul
- d. Sebelah Selatan : Desa Wotgalih

Ketinggian wilayah Desa Tunjungrejo kurang lebih 10 m dari permukaan laut dan sebagian besar wilayahnya merupakan tanah dataran, mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Tunjungrejo adalah bertani. Desa Tunjungrejo merupakan desa yang subur, seluruh wilayah Desa Tunjungrejo mudah dijangkau karena sarana perhubungan darat di Desa Tunjungrejo cukup baik. Wilayah Desa Tunjungrejo dialiri oleh Sungai Gaminten yang menjadi sumber air irigasi persawahan. Panjang sungai Gaminten mencapai 3 km dan mengalir dari utara ke selatan menuju Laut Selatan. Sungai tersebut mengalir seluruih areal persawahan di desa Tunjungrejo sehingga persawahan di Desa Tunjungrejo tidak tergantung dengan musim.

Desa Tunjungrejo merupakan suatu daerah otonom berbentuk desa yang terdiri dari 2 dusun yaitu Dusun Tunjungrejo Lor dan Dusun Tunjungrejo Kidul. Dusun Tunjungrejo Lor terdiri dari 2 RW yang mencakup 8 RT, sedangkan Dusun Tunjungrejo Kidul terdiri dari 3 RW yang mencakup 13 RT, berdasarkan data diatas Desa Tunjungrejo terdiri dari 2 Dusun dengan 5 RW yang meliputi 21 RT dengan masing-masing luas wilayah RT kurang lebih 24,238 Ha.

Desa Tunjungrejo merupakan kawasan yang mayoritas dihuni oleh masyarakat Jawa dan Madura. Jumlah penduduk Desa Tunjungrejo setiap tahun mengalami peningkatan. Angka kelahiran yang tinggi merupakan salah satu faktor bertambahnya penduduk Desa Tunjungrejo. Angka kelahiran di Desa Tunjungrejo tergolong tinggi daripada angka kematian. Pada saat Belanda menguasai Indonesiasampai dengan tahun 1970 banyak warga Tunjungrejo yang mengikuti program transmigrasi dan berpindah ke Lampung, Kalimantan, dan Sulawesi walaupun banyak yang mengikuti program transmigrasi jumlah penduduk di Tunjungrejo tidak mengalami penurunan karena banyak masyarakat yang berpindah dan menetap di Tunjungrejo.

Tahun 1970 jumlah angka kelahiran dan jumlah angka pendatang seimbang dengan jumlah angka kematian dan jumlah angka pindah keluar dari Desa Tunjungrejo. Penduduk yang pindah dari Tunjungrejo sebagian besar karena kepentingan meneruskan pendidikan dan

pekerjaan, sedangkan penduduk yang datang menetap di Tunjungrejo sebagian besar karena pensiun dari pekerjaan.

Penjelasan mengenai jumlah penduduk di Desa Tunjungrejo dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.1
Data Jumlah Penduduk Desa Tunjungrejo Tiap Tahun

No.	Tahun	Jumlah Penduduk
1	1965	1937
2	1967	2017
3	1970	2031
4	1976	2039
5	1979	2072
6	1982	2081
7	1990	2193
8	1997	2178
9	2000	2182
10	2005	2115
11	2010	2351
12	2014	2431
13	2019	2455

Sumber: Monografi Desa Tunjungrejo

Tabel di atas memperlihatkan jumlah penduduk Desa Tunjungrejo setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 1965 jumlah penduduk berjumlah 1937 yang terdiri dari 1.025 laki-laki dan 912 perempuan. Bertambahnya penduduk setiap tahunnya juga ditunjukkan pada tahun 2019 yaitu berjumlah 2.455 jiwa dengan jumlah laki-laki 1.260 jiwa dan perempuan 1.295 jiwa. Jumlah penduduk usia 5-19 tahun pada tahun 2019 adalah 997 orang atau 41% dari jumlah keseluruhan penduduk, usia 20-40 tahun adalah 1069 orang atau 44% dari jumlah

keseluruhan penduduk dan usia 41 keatas adalah 365 jiwa atau 15% dari jumlah keseluruhan penduduk. jumlah penduduk usia produktif di Desa Tunjungrejo selama 20 tahun terakhir rata-rata berjumlah 29% dari jumlah penduduknya.

Tabel 4.2
Data Penduduk Desa Tunjungrejo Tahun 2019

Jumlah Total Penduduk	2455
Penduduk Laki-laki	1260
Penduduk Perempuan	1295
Penduduk Pendetang	29
Penduduk Pergi	21

Sumber: Monografi Desa Tunjungrejo

Mayoritas masyarakat Desa Tunjungrejo bekerja di bidang pertanian. Faktor tersebut dapat dilihat dengan 366,230 ha atau 72% wilayah di Tunjungrejo merupakan areal persawahan sedangkan untuk pemukiman adalah 141,320 ha atau 27,7% dan untuk tanah makam 1,450 ha atau 0,3% dari seluruh luas wilayah Desa Tunjungrejo. Masyarakat Desa Tunjungrejo sangat menggantungkan hidupnya di bidang pertanian. Tahun 2019 ini jumlah masyarakat yang bertani adalah 1.084 jiwa, pegawai negeri berjumlah 29 jiwa, pegawai swasta berjumlah 118 jiwa, dan wiraswasta berjumlah 156 jiwa. Usaha wiraswasta penduduk Desa Tunjungrejo antara lain adalah, usaha pembuatan gula kelapa, keripik, tahu, tempe, pengembangan usaha peternakan ayam, itik, babi, dan kambing. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Tunjungrejo Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	598	486	1084
2	Nelayan	-	-	-
3	Buruh Tani	127	129	256
4	Buruh Pabrik	34	19	53
5	PNS	14	15	29
6	Pegawai Swasta	72	46	118
7	Wiraswasta	80	76	156
8	TNI	4	1	5
9	POLRI	-	-	-
10	Dokter Swasta / Honorar	-	-	-
11	Bidan Swasta / Honorar	-	4	4
12	Perawat Swasta / Honorar	2	5	7
13	Lainnya	40	350	390

Sumber: Monografi Desa Tunjungrejo

Sebagai desa dengan mayoritas penganut agama Kristen Desa Tunjungrejo hanya memiliki tempat ibadah berupa gereja tanpa ada sarana ibadah untuk penganut agama yang lainnya:

Tabel 4.4
Sarana Ibadah Desa Tunjungrejo

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Gereja	2
2	Masjid	-
3	Vihara	-
4	Pura	-

Sumber: Monografi Desa Tunjungrejo

2. Gambaran Umum Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

Desa Senduro juga merupakan ibu kota Kecamatan Senduro dengan jarak tempuh ke Kantor Kecamatan \pm 1,5 Km dan ibu kota Kabupaten \pm 18 Km, aksesibilitas transportasi dengan jalan darat bisa kendaraan roda dua ataupun roda empat. Desa Senduro terletak dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Desa Kandangtepus dan Desa Pandansari
- b. Sebelah Selatan : Desa Sukorejo dan Desa Jambekumbu
- c. Sebelah Barat : Desa Burno
- d. Sebelah Timur : Desa Sarikemuning dan Desa Pandansari

Topografi / Bentang lahan di Desa Senduro terbagi menjadi dua bagian yaitu dataran seluas 368,362 Ha dan perbukitan seluas 3,732 Ha jadi Desa Senduro seluasnya : 372,094 Ha. Tata bangunan di Desa Senduro tergantung kemampuan warga, karena di Desa Senduro seperti kita lihat terdapat keluarga mampu, menengah dan miskin dan bangunannya terbagi tiga yaitu permanen, semi permanen dan non permanen. Sedangkan sektor usaha yang saat ini berkembang adalah perdagangan, pemancingan, industri rumah tangga, jasa dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui lebih jelas kondisi Desa Senduro Kecamatan Senduro perlu kami jelaskan secara umum. dilihat dari sejarahnya, Desa Senduro adalah desa tua yang memiliki latar belakang sejarah penting,

Desa Senduro menurut catatan sejarah sudah ada sejak pemerintahan kerajaan Majapahit yang memiliki wilayah sangat luas termasuk Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Terbukti dengan adanya beberapa peninggalan Kerajaan Majapahit di Kabupaten Lumajang, disamping peninggalan berupa bangunan fisik dikenal pula beberapa nama pembesar kerajaan Majapahit yang pernah berada di Lumajang diantaranya: Menak Koncar, Nararia Kirana, Nambi, Demang Sinduro dan lain-lain.

Konon menurut sejarah dan cerita kebanyakan orang-orang tua bahwa nama Desa Senduro diambil dari salah satu nama pembesar Majapahit yaitu Ki Demang Sinduro. Untuk meyakinkan hal tersebut telah dilakukan beberapa seminar maupun sarasehan dan pertemuan penting lainnya untuk membahas hal tersebut.

Diantara pertemuan tersebut adalah pertemuan sesepuh Desa Senduro dengan tema “Menggali Sejarah Bedah Krawang Desa Senduro Kecamatan Senduro“. Dalam sarasehan tersebut diungkapkan bahwa menggali sejarah Bedah Krawang Desa Senduro Kecamatan Senduro diadakan pada hari Minggu Kliwon tanggal 5 Maret 1968 bertempat di Pendopo rumah Saudara Mochamad Jubat alias Soblug depan pasar senduro (RW 10 Gang Kunawi). Dalam sarasehan tersebut dihadiri oleh Para Pejabat Pemerintahan Kecamatan Senduro, Kepala Desa Senduro beserta Perangkat Desa, para Sesepuh Desa Senduro, serta tokoh-tokoh masyarakat Desa Senduro.

Berdasarkan beberapa informasi dan keterangan dari peserta yang hadir diperoleh kesepakatan bahwa yang Bedah Krawang Desa Senduro pertama kali adalah Eyang Ki Buyut Tompokerso Kakung Putri. Adapun asal usul beliau adalah dari Keraton Mentaram Jawa Tengah. Disamping kesepakatan diatas disimpulkan pula orang kedua yang Bedah Krawang Desa Senduro yaitu Eyang Ki Buyut Eroen dari Pulau Madura. Karena mereka sama-sama memiliki banyak anak, maka diantara mereka terjadi besanan hingga akhirnya menjadi penduduk Desa Senduro sampai sekarang.

Berdasarkan hasil Seminar Harjalu yang diadakan pada tanggal 14 Mei 1990 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Lumajang, pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat Lumajang menyetujui mengenai data-data kuno yang telah ditemukan oleh Dinas Purbakala yang pada waktu itu dijelaskan oleh bapak Goenasdi Nitihaminoto dari Balai Arkeologi Yogyakarta. Bahwa menurut Prasasti Mula Malurung menyebutkan Kota Lumajang sudah didirikan pada tahun 1255 sebab pada waktu itu Raja Seminingrat dari Singasari menobatkan putranya yang bernama Nararya Kirana untuk memimpin kota Lumajang.

Selanjutnya sejarah Adipati Madura yang bernama Banyak Wide karena besar jasanya di kerajaan Majapahit sejak pemerintah Raden Wijaya/Brawijaya sampai pemerintahan Hayam Wuruk, maka Adipati Banyak Wide diberi kekuasaan untuk memimpin kota Kadipaten

Lamajang dengan gelar Arya Wiraraja dibantu oleh Patih Nambi dan Menak Koncar.

Desa Senduro berdiri pada tanggal Jawa 1 Suro tahun 1844 H bertepatan dengan tahun baru Islam. Berikut ini nama-nama Kepala Desa yang pernah memerintah Desa Senduro Kecamatan Senduro sejak tahun 1844 s/d sekarang antara lain :

Tabel 4.5
Data Kepala Desa Senduro Tiap Periode

No	N a m a	T a h u n	Masa Jabatan
1	Kemadi	1844 – 1864	20 Tahun
2	Demo	1864 – 1872	08 Tahun
3	Kayah	1872 – 1881	09 Tahun
4	Uriyah	1881 – 1892	11 Tahun
5	Djojo Dirun	1892 – 1899	07 Tahun
6	Saekat Sanun	1899 – 1912	13 Tahun
7	Seneri	1912 – 1917	05 Tahun
8	Murti	1917 – 1927	10 Tahun
9	Surodjojo	1927 – 1956	29 Tahun
10	Seleman	1956 – 1977	21 Tahun
11	H. Likoen	1977 – 1990	13 Tahun
12	H. Ridwan Suwadi	1990 – 2006	16 Tahun
13	Sulchan, S,Sos.	2006 – 2013	07 Tahun
14	Farid Rahman H, SE	2014 - Sekarang	

Sumber: Monografi Desa Seduro

a. Aparat Pemerintahan Desa

Dalam menjalankan roda pemerintahan desa, postur jajaran staf dalam struktur organisasi desa Senduro adalah sebagai berikut:

Kepala Desa : Farid Rahman Hermansyah, SE.

Sekretaris Desa : Johan Purwanto

KAUR Tata Usaha dan Umum : Wiwin Istiningsih

KAUR Keuangan	: Nilla Palupi
KAUR Perencanaan	: Imam Wahyudi
KASI Pemerintahan	: Khaeru Fakhri
KASI Kesejahteraan	: Khosiyati
KASI Pelayanan	: Dewi Farikhatul M.

b. Demografi Desa Senduro

Berdasarkan laporan penduduk sampai akhir Agustus 2012 jumlah penduduk Desa Senduro 8723 jiwa terdiri dari:

- Laki – laki = 4287 jiwa;
- Perempuan = 4436 jiwa; dan
- Kepala Keluarga = 1.820 KK.

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Desa Senduro Menurut Usia

No.	Usia	Jumlah
1	0 – 4 Tahun	492 Jiwa
2	5 – 9 Tahun	481 Jiwa
3	10 – 14 Tahun	486 Jiwa
4	15 – 19 Tahun	485 Jiwa
5	20 – 24 Tahun	490 Jiwa
6	25 – 29 Tahun	502 Jiwa
7	30 – 34 Tahun	517 Jiwa
8	35 – 39 Tahun	532 Jiwa
9	40 – 44 Tahun	524 Jiwa
10	45 – 49 Tahun	518 Jiwa
11	50 – 54 Tahun	508 Jiwa
12	55 – 59 Tahun	512 Jiwa
13	60 – 64 Tahun	476 Jiwa
14	65 Tahun keatas	294 Jiwa

Sumber: Monografi Desa Senduro

Tabel 4.7
Jumlah Penduduk Desa Senduro Menurut Mata Pencaharian

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani pemilik	753 Jiwa
2	Buruh tani	964 Jiwa
3	Buruh Bangunan	642 Jiwa
4	Perdagangan	872 Jiwa
5	PNS / ABRI	214 Jiwa
6	Pegawai Swasta	267 Jiwa
7	Pensiunan	112 Jiwa
8	Wiraswasta/Jasa	1016 Jiwa

Sumber: Monografi Desa Senduro

c. Keadaan Sosial

Jumlah Penduduk Desa Senduro Kecamatan Senduro apabila dibagi menurut keadaan sosial masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Penduduk Desa Senduro Menurut Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	SD/Sederajat	1.875 Jiwa
2	SMP/Sederajat	1.921 Jiwa
3	SMA/Sederajat	1.487 Jiwa
4	D I,II,III	160 Jiwa
5	S I,II	249 Jiwa
6	Tdk tmt SD/Putus Sekolah	239 Jiwa

Sumber: Monografi Desa Senduro

Tabel 4.9
Penduduk Desa Senduro Menurut Aliran Kepercayaan/Agama

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	8406 Jiwa
2	Katholik	13 Jiwa
3	Kristen Protestan	34 Jiwa
4	Hindu	270 Jiwa
5	Budha	-
6	Aliran Kepercayaan	-

Sumber: Monografi Desa Senduro

d. Infrastruktur Pendidikan

Infrastruktur pendidikan yang terdapat di Desa Senduro tergolong lengkap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.10
Infrastruktur Pendidikan Desa Senduro

No	Tempat Pendidikan	Jumlah
1	SLTA/Sederajat	1 (satu) SMAN Senduro
2	SLTP/Sederajat	2 (dua) SMPN I Senduro dan SMP Wahidiyah
3	SD/Sederajat	3 (tiga) yaitu 1. SDN Senduro 01 2. SDN Senduro 02 3. SDN Senduro 03
4	TK	8 (delapan) yaitu 1. RAIT Madaniyah 2. TK Dharma wanita 01 3. RA Muslimat 01 4. TK ABA 5. TK Dharma Wanita 02 6. RA Muslimat 02 7. TK wahidiyah Plus 8. TK Widya Shanti
5	TPQ/Madrasah	18 Unit
6	Ponpes	1 Unit

Sumber: Monografi Desa Senduro

e. Infrastruktur Peribadatan

Infrastruktur peribadatan di desa Senduro tergolong lengkap, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.11
Data Infrastruktur Peribadatan Desa Senduro

No	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	5 Buah
3	Gereja Kristen	1 Buah
4	Gereja Katholik	-
5	Wihara	-
6	Pura	1 Buah

Sumber: Monografi Desa Senduro

3. Profil Informan

a. Pasangan FD dan YT

YT (Islam) seorang ibu rumah tangga memberikan keterangan bahwa dia dengan FD (Kristen) seorang ABK kapal asing terhitung sudah enam belas tahun menikah yaitu sejak tahun 2004, mereka secara resmi menikah secara Islam dengan FD pada saat itu memutuskan menjadi muallaf, namun setelah menikah FD tetap melaksanakan peribadatan Kristen, bahkan sempat juga meminta untuk melangsungkan pernikahan secara Kristen meskipun ditolak oleh YT. Dari pernikahannya pasangan FD dan YT memiliki seorang putra yang juga menganut agama Islam.

b. Pasangan UA dan RN

Pasangan UA (Islam) seorang pensiunan pegawai swasta dan RN (Kristen) seorang ibu rumah tangga memberi keterangan bahwa mereka menikah sejak tahun 1977 secara Islam, setelah menikah di kemudian hari RN karena dasar keagamaan yang masih kuat memilih kembali menganut agamanya semula. Dari pernikahannya mereka memiliki empat orang anak, anak pertama laki-laki memilih menjadi Kristen, sedangkan ketiga anak perempuannya memilih menjadi muslim. Pasangan ini mengaku membebaskan anak-anaknya untuk memilih menganut agama manapun, bahkan tidak mempermasalahkan andai menganut agama di luar agama orang tuanya.

c. Pasangan AS dan UL

Pasangan AS (Kristen) seorang guru SD negeri dan UL (Islam) seorang ibu rumah tangga memberikan keterangan bahwa mereka menikah secara Islam di KUA pada tahun 1994, sempat setahun menjadi muslim, AS memilih menganut kembali kepercayaan lamanya dengan menjadi pemeluk Kristen. Dari pernikahannya mereka memiliki dua orang putri, yang pertama sudah bekerja sebagai bidan klinik swasta di Surabaya dan memilih menjadi Kristen, sedangkan yang kedua masih kuliah dan memilih menjadi muslim. Terkait pilihan anaknya dalam beragama mereka juga memilih untuk membebaskan mereka untuk memeluk Islam atau Kristen.

d. Pasangan MK dan SY

Pasangan MK (Islam) seorang wiraswasta dan SY (Hindu) seorang guru SD Negeri memberikan keterangan bahwa mereka menikah sejak 1996 secara Hindu dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Sempat menganut Hindu dalam beberapa saat, MK memilih untuk kembali menganut Islam karena tidak merasa mantap dengan keyakinan barunya. Pasangan ini dikaruniai dua orang putra yang semuanya memilih untuk menganut Hindu sebagaimana ibunya.

e. Pasangan SW dan SI

Pasangan SW (Hindu) seorang wiraswasta juga aktif sebagai pecalang (petugas adat Hindu) dan SI seorang ibu rumah tangga memberikan keterangan bahwa mereka menikah sejak tahun 1988

secara Islam. Pasca pernikahan SW memilih menganut Hindu kembali dikarenakan dia mengaku sulit membuang keyakinan yang sudah dipercayai sejak kecil. Dari pernikahannya mereka dikaruniai dua orang anak yang sama-sama menganut ajaran Hindu.

Selain mewawancarai pasangan yang salah satunya melakukan konversi pada agama semula, sebagai pembanding guna memberikan gambaran utuh peneliti juga mewawancarai pasangan suami istri dengan latar belakang agama yang beda, namun memilih tetap teguh menganut agama sebagaimana yang mereka anut ketika melangsungkan pernikahan.

a. Pasangan SJ dan SF

Pasangan SJ (Kristen) seorang guru negeri dan SF (Islam) juga seorang guru negeri memberikan keterangan bahwa mereka memutuskan menikah secara Islam pada tahun 1987. Setelah melangsungkan pernikahan SJ kembali menganut agama Kristen dan hal ini berlangsung hingga tahun 2004, namun setelah berulang kali terlibat pertengkaran perihal agama SJ memutuskan menjadi seorang muslim sepenuhnya hingga saat ini.

b. Pasangan MT dan FT

Pasangan MT (Hindu) seorang peternak sapi perah dan FT (Islam) seorang ibu rumah tangga memberikan keterangan bahwa mereka memutuskan menikah secara Islam sejak delapan tahun silam (2011), namun berbeda dengan kasus pasangan yang melakukan

konversi agama pada keyakinan semula, MT merasa mantap dengan agama barunya yaitu Islam dikarenakan dia sejak muda sering bergaul dengan para tokoh agama Islam setempat. Dari pernikahannya mereka dikaruniai dua orang anak perempuan yang tentu juga beragama Islam.

Tabel 4.12
Data Profil Informan Penelitian

No.	Nama	Status	Agama Asal	Agama Saat Menikah	Agama Saat Ini
1	FD	Suami	Kristen	Islam	Kristen
	YT	Istri	Islam		Islam
2	UA	Suami	Islam	Islam	Islam
	RN	Istri	Kristen		Kristen
3	AS	Suami	Kristen	Islam	Kristen
	UL	Istri	Islam		Islam
4	MK	Suami	Islam	Hindu	Islam
	SY	Istri	Hindu		Hindu
5	SW	Suami	Hindu	Islam	Hindu
	SI	Istri	Islam		Islam
6	SJ	Suami	Kristen	Islam	Islam
	SF	Istri	Islam		
7	MT	Suami	Hindu	Islam	Islam
	FT	Istri	Islam		

B. Fenomena Konversi Agama Pasca Pernikahan di Kabupaten Lumajang

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang memutuskan untuk melakukan konversi agama, salah satunya adalah karena melakukan pernikahan dengan seseorang yang kebetulan berbeda agama. Hal demikian merupakan keniscayaan sebab dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, tidak memungkinkan sama sekali terjadinya pernikahan beda agama. Secara sederhana untuk melangsungkan pernikahan, maka salah satu pasangan harus meleburkan diri pada agama pasangannya.

Berikut peneliti paparkan data hasil wawancara dengan para pelaku konversi agama terkait proses konversi agama yang mereka lakukan, baik ketika akan melangsungkan pernikahan, maupun ketika memutuskan untuk kembali lagi pada agama semula, sekaligus peneliti paparkan hasil wawancara dengan Kepala KUA setempat terkait pandangannya menyikapi fenomena konversi agama.

Dalam paparan data hasil wawancara dengan pelaku konversi agama, untuk yang pertama peneliti akan paparkan data lapangan dari desa Tunjungrejo Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, di lokasi ini peneliti mewawancarai tiga pasangan suami istri yang salah satunya melakukan konversi pada agama semula, disamping itu untuk memberi gambaran utuh peneliti juga paparkan data wawancara dengan pasangan suami istri yang juga melakukan konversi agama ketika menikah dengan

menjadi muslim dan sempat melakukan konversi pada agama semula namun pada akhirnya memilih menjadi muslim kembali hingga saat ini.

Pada bagian ini peneliti juga akan memaparkan tanggapan dari Kepala KUA Kecamatan Yosowilangun sebagai pejabat yang berwenang terkait urusan pernikahan terutama bagi yang beragama Islam.

1. Pasangan FD dan YT

Informan pertama yang peneliti temui terkait dengan pasangan yang salah satunya melakukan konversi agama pada keyakinan semula adalah pasangan FD dan YT. Pasangan ini menikah secara Islam dan tercatat di KUA pada tahun 2004, hal ini sebagaimana keterangan YT:

“Nikahnya disini (secara Islam), biasanya nikahnya disini terus lanjut disana (rumah suami secara Kristen), pada waktu anak saya umur 9 bulan juga sempat bertengkar karena suami minta nikah secara Kristen, dibaptis sekeluarga, meskipun sudah punya anak sampai tiga tidak apa-apa tapi saya tidak mau. Kalau mau menikah sama orang Kristen dan menikah secara Kristen itu prosesnya lama, saya harus sekolah satu bulan, bahkan kalau tidak lulus bisa dua bulan, makanya nikahnya disini secara Islam. Jadi sebenarnya keluar dari Kristen cuma buat nikah saja, tidak dengan hatinya.”¹⁵¹

Dari keterangan yang diberikan oleh YT, FD suaminya memang masuk Islam guna keperluan untuk menikahi YT. Motif memilih untuk menikah secara Islam adalah karena FD merasa proses menikah secara Kristen jika calon pasangannya beragama lain terlalu lama, YT harus mengikuti pendidikan Kristen di gereja antara satu bulan hingga dua bulan.

¹⁵¹YT, Wawancara, (09 Nopember 2019).

Pasca menikah secara Islam FD sempat meminta kepada YT untuk melangsungkan pembaptisan sekaligus melangsungkan prosesi pernikahan secara Kristen, namun hal ini ditolak oleh YT dan sempat memicu pertengkaran.

“Ndak enak sebenarnya kalo beda agama, rumit gitu rasanya, ribut terus kalau gak kuat, hanya saja saya ini meskipun kurang paham agama Islam yang penting saya gak sampai ikut (Kristen). Untung punya anak, saya kan setelah menikah langsung punya anak, suami saya mulai awal setelah menikah itu tiap minggu ya pulang ke rumahnya untuk ke gereja, bahkan waktu anak saya umur sembilan bulan suami saya sudah sempat pulang ke rumah orangtunanya, karena saya tidak mau dibaptis, sudah lapor sama *modin* sini, sudah hampir cerai. Pada akhirnya suami saya mikirnya gini, saya mempertahankan masalah agama, apakah agama bisa membuat bahagia, jadi pada akhirnya memilih bertahan karena kasihan sama anak”¹⁵².

Berdasarkan keterangan YT, kronologi proses konversi agama yang dilakukan oleh FD murni karena motif melangsungkan pernikahan, YT secara terang menyatakan FD masih terikat dengan keyakinan lamanya sebagai seorang penganut Kristen, bahkan setelah menikah secara Islam dan juga secara resmi menyatakan diri sebagai *muallaf*, FD tiap minggu masih tetap rutin pergi ke gereja untuk beribadah. Perbedaan keyakinan diantara FD dan YT sempat membuat hubungan keduanya renggang hingga hampir memutuskan untuk bercerai, perdebatan terkait urusan agama seringkali terjadi diantara mereka, sebab antara keduanya terutama FD bersikukuh mempertahankan keyakinan masing-masing, hanya pada akhirnya semenjak dikaruniai seorang putra FD dan YT memilih untuk tidak mempermasalahkan perbedaan agama tersebut.

¹⁵²YT, Wawancara, (09 Nopember 2019).

Terkait konversi agama yang dilakukan FD, peneliti juga mendapatkan keterangan dari MH yang merupakan saudara dari YT:

“Repot mas, bisa dikatakan kan mereka kurang paham soal agama, kalau keyakinannya sich kuat adekku itu, dia ndak mau ikut jadi Kristen, tapi soal hukum itu yang kurang, kan gampang yo murtad itu suaminya, kalau YT itu masih mendingan, dulu adeknya itu kan juga dapat orang Kristen, itu malah ndak ngaku calon suaminya kalau Kristen, ketemunya pas sudah menikah disini lalu dibawa ke rumah suami ya terus dibaptis”.¹⁵³

2. Pasangan UA dan RN

Pasangan kedua yang salah satunya melakukan konversi pada agama semula yang peneliti temui adalah pasangan UA dan RN. UA menikahi RN yang merupakan adik kelasnya di bangku SMA secara Islam pada tahun 1977, hal ini sebagaimana keterangan UA:

“Istri saya itu dulu adek kelas saya di SMEA (SMKN 1 Lumajang), saya menikah tahun 1977 saat ditugaskan di Bali dari kantor Coca Cola, saat menikah istri saya itu sempat masuk Islam, kita menikah secara Islam, namun saya lupa entah dapat berapa bulan atau sudah setahun dia memilih kembali menganut Kristen, karena mungkin latar belakangnya lebih kuat ajaran Kristiani sejak kecil, jadi istri saya memilih menjadi Kristen kembali”.¹⁵⁴

Dari keterangan UA, istrinya pada mulanya berkenan masuk Islam untuk keperluan pernikahan mereka, bahkan itu berlangsung kurang lebih setahun, namun karena latar belakang kepercayaan Kristen yang begitu kuat RN memilih untuk menganut ajaran Kristen kembali. Terkait pilihannya untuk menganut Kristen kembali RN memberikan keterangan:

“Di keluarga saya tidak ada yang menonjolkan agama masing-masing, menurut saya ya saya meyakini agama saya, soal suami sama anak beda ya tidak apa-apa. Kalau sudah kemandegan hati kan

¹⁵³MH, Wawancara (09 Nopember 2019)

¹⁵⁴UA, Wawancara, (10 Nopember 2019)

sulit diubah mas, awalnya saya coba kan, tapi susah, jadi saya memutuskan untuk menganut Kristen lagi. Anak saya empat, yang pertama laki-laki namanya Leo itu Kristen, yang tiga itu muslim semua, sudah berkeluarga semua, saya bebaskan mereka memeluk agama yang dia yakini, karena dengan itu keluarga bisa sakinah kalau istilah Islamkan begitu. Tunjungrejo masyarakatnya walaupun beda agama tapi toleransinya sangat tinggi mas, Kristen disini saja ada dua mas Jawi Wetan sama Advent, saya itu Jawi Wetan lha anak saya itu Advent, kan sudah beda”.¹⁵⁵

Dari keterangan RN dapat dipahami bahwa proses konversi agama yang dia alami dapat dikatakan tidak hanya untuk keperluan melangsungkan pernikahan, pada mulanya dia berusaha untuk menyakini agama Islam, sesuai dengan agama yang dianut ketika menikah, akan tetapi dorongan keyakinan yang dianut sejak semula, membuat RN memutuskan untuk kembali menganut ajaran Kristen kembali. Dan karena pengalaman melakukan konversi agama yang RN jalani dalam keluarga ini pasangan UA dan RN juga membebaskan anak-anaknya untuk mengikuti agama apapun, bahkan meskipun itu di luar agama orang tua mereka:

“Saya bebaskan mereka mas, yang penting saya contohkan Islamseperti ini, ibunya kasih contoh Kristen seperti ini, misale mau ikut agama yang lain ya monggo, asal sungguh-sungguh”.¹⁵⁶

3. Pasangan AS dan UL

Narasumber ketiga yang peneliti peroleh keterangannya terkait konversi pada agama semula adalah pasangan AS dan UL. Pasangan ini juga menikah secara Islam pada tahun 1994, hal ini sebagaimana keterangan AS:

¹⁵⁵RN, Wawancara, (10 Nopember 2019)

¹⁵⁶UA, Wawancara, (10 Nopember 2019)

“Saya itu kalau menikahnya keluar mas (dari Kristen) di KUA, istri saya itu aslinya Sukosari Kunir, jadi saya itu sempat lepas hubungan dengan pemuda-pemuda gereja. Kalau menikah secara Kristen ribet mas, sebelumnya itu harus sekolah dulu tiga bulan, setelah sekolah itu dapat surat istilahnya SIDI, sudah dianggep lulus, setelah itu baru laporan menikah terus dibaptis di gereja. Sekolah itu seminggu dua kali, masuknya sore biasanya mas, ndak tiap hari, istri saya juga ikut itu dulu, meskipun pura-pura (sambil tertawa)”.¹⁵⁷

Dari keterangan AS dapat dipahami bahwa pada mulanya dia masuk Islam juga untuk keperluan pernikahan, sebab dia beranggapan kalau menikah secara Kristen prosesnya terlalu panjang mengingat calon istrinya beragama Islam, jadi harus mengikuti semacam pelatihan pengenalan ajaran Kristiani selama tiga bulan. Namun meskipun demikian pasca pernikahan AS tidak serta merta kembali lagi menganut ajaran Kristen, AS terhitung selama dua tahun pertama pernikahannya masih memeluk agama Islam, dia mulai kembali menganut ajaran Kristen semenjak pulang ke rumahnya sendiri di Tunjungrejo. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh UL:

“Kami sempat dua tahun pulang ke rumah saya di Sukosari Kunir, sebelum pindah ke Tunjungrejo sini, jadi dulu ya seperti orang Islambiasanya wes mas, ya sholat, tahlilan, kenduren macem-macem”.¹⁵⁸

Terkait konversi agama yang dilakukan AS dari yang semula sempat menganut Islam hingga kemudian kembali lagi menganut Kristen.

AS menimpali bahwa:

“Kalau saya dengan istri ya yang penting sama-sama saling paham, kayak kalau idul fitri ya saya ikut, trus kalau natalan istri saya juga

¹⁵⁷AS, Wawancara, (10 Nopember 2019)

¹⁵⁸UL, Wawancara, (10 Nopember 2019)

ikut. Keluarga juga tidak apa-apa mas, kalau saya yang penting orang tua mas setuju, soal keluarga yang lain meski bagaimanapun gak bisa melarang, kan sudah orang ketiga mas, kalau nyampuri kan keliru, kalau cuman ngarahkan ya ndak papa. Kalau bahas perbedaan agama ya ndak ada habisnya, kan itu soal keyakinan mas, untuk pegangan, kan ndak bisa dipaksakan, namanya orang yakin meski kurang bagus ya tetep bagus saja anggepannya. Kalau dikatakan kurang baik, tapi kok hidupnya bahagia, kalau saya boleh mengkoreksi semua agama itu baik mas, tergantung yang menjalankan. Kalau sudah kadung mendalami ya yang diyakini harus sungguh-sungguh, ya harus fanatik. Intinya tinggal orangnya yang menjalani mas, kan agama sebenarnya bagus, wong semuanya lewat nabi-nabi, kalau Kristen nabi isa, menujunya kan sama yang membuat hidup”¹⁵⁹.

Dari keterangan AS diatas dapat dipahami bahwa, meskipun sempat menganut agama Islam pasca melangsungkan pernikahan, namun dasar keyakinan lama yang kadung didalami terlalu kuat untuk dirubah. Oleh karena itu AS memilih untuk kembali menjadi penganut Kristen, sebab AS beranggapan pada dasarnya Islam atau Kristen sama baik hanya Nabi yang menyampaikan berbeda, kalau tujuannya sama yaitu pada Tuhan yang Maha Esa.

Konversi agama yang dilakukan AS juga sempat memicu ketegangan di keluarga masing-masing, hanya saja AS dan UL tidak begitu memperdulikan, sebab yang utama bagi pasangan AS dan UL adalah saling memahami dan menerima diantara mereka, juga restu dari orang tua.

¹⁵⁹AS, Wawancara, (10 Nopember 2019)

4. Pasangan SJ dan SF

Narasumber keempat yang berhasil peneliti temui adalah pasangan SJ dan SF. Pasangan ini menikah secara Islam sejak tahun 1987, sebagaimana penuturan SF:

“Abahnya ini aslinya Tempurasi, dulu Kristen, baru 2004 itu yang masuk Islam, yang menikah 1987, jadi setelah menikah itu tetap masih ke gereja, kalau nikahnya di KUA tapi balik maneh *nang Gerejo maneh*”.¹⁶⁰

Berdasarkan penuturan SF, pasangan ini menikah secara Islam dan tercatat di KUA, hanya saja setelah menikah SJ memilih menganut Kristen kembali, hal ini terbukti dengan masih tetap rutin ke Gereja, bahkan hal itu terjadi hingga tahun 2004, dimana pada tahun itu SJ memutuskan untuk masuk Islam sepenuhnya. SJ dalam hal ini juga memberi keterangan singkat bahwa:

“Saya asli Tempursari, dulu Kristen meskipun nikahnya Islam, lha Tunjungrejo itu pendetanya itu adeknya saya, pak Agus itu, memang keluarga kita itu *dedengkote* Kristen, yang biasanya sering memberi barang-barang untuk menarik orang masuk Kristen, pokok sekeluarga itu semua”.¹⁶¹

Berdasarkan keterangan ini, SJ mengakui bahwa dia dulu menikahi SF secara Islam, meskipun setelah itu berdasarkan keyakinannya pada ajaran Kristen yang masih kuat maka dia memutuskan kembali menganut ajaran Kristen setelah menikah, bahkan SJ berasal dari keluarga Kristen taat disamping juga termasuk aktifis misionaris Kristen.

¹⁶⁰SF, Wawancara, (25 Nopember 2019)

¹⁶¹SJ, Wawancara, (25 Nopember 2019)

Perihal proses konversi agama yang dilakukan SJ dengan menganut keyakinan semula, hingga pada akhirnya teguh memilih Islam hingga kini, SF memberi pernyataan yang juga diamini SJ sebagai berikut:

“Tapi ndak tau kenapa kok ujuk-ujuk minta dia (masuk Islam), kalau awalnya diajak menjadi Islamnya ngejak gelut, Yo wes hidayah paling, yang saya minta hidayah memang dari dulu, bukan minta kaya. Ya lama itu yang jadi Kristen lagi, sampai punya anak empat, *sak piro dusoku* itu kalau dihitung”.¹⁶²

Dari keterangan SF dihadapan SJ yang menceritakan kronologi konversi agama yang dilakukan SJ bahwa, pada awal masa pernikahan SJ masih *keukeuh* untuk menganut Kristen, dan hal ini sering kali memicu pertengkaran, namun pada medio 2004, secara tiba-tiba SJ minta untuk secara serius masuk Islam, menurut penuturan SJ itu murni hidayah dari Allah yang membuatnya mantap memeluk Islam hingga kini.

“Tapi Alhamdulillah sekarang sudah menjadi muslim, sudah bisa haji juga, berapa tahun saya itu yang meyakinkan”.¹⁶³

Dari ketiga pasangan suami istri yang salah satunya melakukan konversi pada agama semula, ditambah satu pasangan suami istri yang memilih bertahan pada agama yang dianut ketika menikah, peneliti dapatkan keterangan bahwa status resmi identitas kependudukan mereka seperti KTP, KK, serta buku nikah, disebutkan bahwa mereka menganut agama yang sama, namun karena terlalu sensitif, mereka tidak mengizinkan peneliti untuk mengutip semua identitas tersebut. Jadi dapat dipahami bahwa perubahan agama yang mereka lakukan hanyalah sebatas pada aspek spiritual dan ritus

¹⁶²SF, Wawancara, (25 Nopember 2019)

¹⁶³SF, Wawancara, (25 Nopember 2019)

peribadatan setiap hari, sedangkan secara legal formal status mereka tidak berubah sebagaimana pada waktu menikah.

Terkait fenomena ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan pejabat KUA setempat, sebagai pihak yang berwenang mengenai pernikahan terutama bagi yang beragama Islam.

5. Respon KUA Yosowilangun

Selanjutnya peneliti akan memaparkan tanggapan dari Kepala KUA Kecamatan Yosowilangun sebagai pejabat yang berwenang terkait pernikahan bagi yang beragama Islam. Berikut ini peneliti paparkan penjelasan Kepala KUA dari terkait alur konversi agama bagi yang non muslim ketika akan menikah secara Islam, hingga tanggapan Kepala KUA terkait adanya oknum pasangan yang di kemudian hari melakukan konversi agama pada keyakinan semula.

“Sebelumnya ya saya katakan pernikahan beda agama itu *ndak* ada, soal yang balik lagi ya ada tapi kan *ndak* semua, karena itu tidak bisa digeneralisir kalau yang masuk Islam sebab menikah itu nanti akan kembali lagi pada agama semula, banyak juga kok yang tetap teguh menjadi Islam.

Pasangan beda agama, kalau mau menikah secara muslim itu ada namanya piagam Islam yang fungsinya menyatakan dia *muallaf*, dan untuk merubah status di KTP dan KK, sebetulnya sertifikasi pengislaman itu tidak harus di KUA, kalau di kota besar di masjid-masjid besar itu ada yang bisa mengeluarkan juga, Cuma kalau di lumajang setau saya hanya di KUA”.¹⁶⁴

Berdasarkan keterangan Wahyu Hidayat, bahwa ketika pasangan dengan latar belakang agama berbeda akan melakukan pernikahan secara Islam, maka dia harus menyatakan secara resmi bahwa dia masuk

¹⁶⁴Wahyu Hidayat, Kepala KUA Yosowilangun, Wawancara, (20 Nopember 2019)

Islam dan kemudian KUA memberikan piagam resmi sebagai bukti untuk merubah status agama yang bersangkutan di identitas diri seperti KTP dan KK, Wahyu Hidayat juga menjelaskan untuk daerah Lumajang hanya KUA yang memiliki legalitas mengeluarkan pernyataan dan piagam bahwa seseorang telah resmi menganut agama Islam, hanya kalau di kota besar disamping KUA ada juga masjid-masjid yang juga memiliki legalitas untuk mengeluarkan surat pernyataan *muallaf* beserta piagamnya.

Wahyu Hidayat juga memberikan keterangan bahwa pihak KUA melalui para jajarannya juga memberikan arahan dan pesan-pesan terhadap calon mempelai yang salah satunya sebelumnya beragama non muslim sebagai berikut:

“Tapi tidak hanya itu yang kita sampaikan, *tetep* kita sampaikan jangan sampai masuk Islamnya seseorang itu hanya untuk menikah, kalau kata orang Jawa menikah itu hanya sebagai “*jalaran*”, tetapi setelah itu mereka punya kewajiban terutama yang muslim untuk membimbing bagaimana menjadi Islam yang benar, dan kita juga tekankan setelah masuk Islam mereka tidak boleh melakukan lagi ritual agama yang dahulu, karena yang paling besar dosanya itu yang mempermainkan agama, atau murtad dari agama itu ndak boleh. Jadi sebab menikah terus menjadi muslim itu lantaran tok, jangan sampai ini dijadikan alat untuk meraih yang diinginkan, setelah itu tercapai lalu mbalik lagi atau bahkan menarik yang muslim ke luar dari Islam.

Soal kedepannya apakah dia bertahan di Islam atau tidak, itu kembali pada pribadi agama masing-masing, sebab kan ini soal keyakinan, soal hidayah juga”.¹⁶⁵

Berdasarkan keterangan Wahyu Hidayat di atas, pihak KUA telah berupaya dengan melakukan bimbingan dan arahan kepada pasangan

¹⁶⁵Wahyu Hidayat, Kepala KUA Yosowilangun, Wawancara, (20 Nopember 2019)

yang salah satunya berstatus *muallaf* agar jangan sampai masuk Islamhanya untuk menikah. Menikah harus dilihat sebagai salah satu faktor yang mungkin menjadikan *muallaf* tersebut mendapat hidayah Islam. Pihak KUA juga menekankan bahwa pasca masuk Islam, mempelai yang melakukan konversi agama tidak boleh melakukan lagi ritual peribadatan agama semula.

Wahyu Hidayat juga menjelaskan bahwa menjaga pasangan yang salah satunya melakukan konversi agama, adalah kewajiban bersama, baik itu dari pihak KUA dan yang paling utama adalah keluarga, walaupun juga tidak dipungkiri persoalan keyakinan itu merupakan hal yang sangat personal jadi bagaimana praktek kedepannya tentu kembali pada pribadi masing-masing. Terkait dengan adanya pasangan yang melakukan konversi agama pada keyakinan semula, Wahyu Hidayat memberikan penjelasan sebagai berikut:

“KUA hanya bisa mengawal sampai keluarnya buku nikah, tentu ketika ada program pembinaan keluarga sakinah, mereka yang berlatar beda agama ini kita prioritaskan untuk ikut, agar tidak memperlakukan agama.

Kalau secara langsung saya belum pernah menjumpai, tapi bukan berarti tidak ada ya, pasangan yang laki ke gereja terus yang perempuan ke musholla semisal, sebab kalau itu terjadi, kemungkinan pasti bercerai, kalau gitu kan nikahnya hanya untuk mencapai legalitasnya saja dan dapat restu.

Kita kalau mengamati sampai kesana ya terlalu jauh, cuman selama ini dari KUA melakukan bimbingan tidak hanya sama calon kemantennya saja, tapi juga keluarganya tolong yang baru menjadi muallaf ini diajari betul soal keIslaman. Terutama saya pasti saya sampaikan itu, soal dikerjakan atau tidak itu tergantung bagaimana pasangannya. Yang penting tugas kita adalah menyampaikan.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi, tentu faktor keluarga kemudian faktor lingkungan yang sangat berperan, kalau tidak dirangkul dan dibimbing secara baik, meskipun tidak balik lagi ke

agama yang lama, dia akan tetap gak bisa apa-apa soal agama yang baru. Saya juga pernah tekankan kepada orang tua calon mempelai bahwa ketika sampean berkenan menerima menjadi menantu samean harus ikut membimbing soal keagamaannya juga, karena ini kan masih muallaf, jadi jangan hanya dibebankan kepada KUA saja, ini harus menjadi tanggung jawab bersama, tapi masalahnya orang tuanya kadang juga gak tau sholat”¹⁶⁶

Berdasar keterangan diatas, secara legal formal kewenangan KUA terkait dengan persoalan konversi agama dalam pernikahan hanya terbatas sampai terbitnya buku nikah. Namun meskipun demikian pihak KUA masih memprioritaskan bimbingan keIslaman pada pelaku konversi agama. Hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya pasangan yang mempermainkan agama.

Adapun terkait temuan adanya pasangan yang melakukan konversi pada agama semula, Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa, itu tidak bisa dibenarkan karena termasuk mempermainkan agama, dan pernikahannya hanya untuk legalitas dan restu saja. Hanya saja pihak KUA juga memiliki keterbatasan untuk menjangkau sampai pada fenomena konversi pada agama semula yang dilakukan pasangan pasca terjadinya pernikahan, oleh sebab itu pihak KUA selalu memberikan pemahaman bahwa menyikapi fenomena seperti ini adalah tanggung jawab bersama, baik itu pihak KUA, dan terutama pasangan yang bersangkutan, keluarga, maupun lingkungan.

Terkait faktor yang mempengaruhi, menurut pihak KUA yang paling berpengaruh adalah faktor keluarga, dan faktor lingkungan sekitar

¹⁶⁶Wahyu Hidayat, Kepala KUA Yosowilangun, Wawancara, (20 Nopember 2019)

sebagai pihak yang bersinggungan secara langsung dengan pelaku konversi agama. Sebab kemampuan keluarga untuk merangkul dan membimbing pelaku konversi agama, berpengaruh terhadap kualitas keagamaanya, jika tidak walaupun pelaku konversi agama tidak sampai melakukan konversi agama pada keyakinan semula, maka pemahaman keagamaanya akan tetap kurang.

Selanjutnya pihak KUA juga memberikan penjelasan berupa pesan dan arahan yang sering disampaikan ketika memberikan bimbingan pada pelaku konversi agama, bahkan pesan dan arahan ini merupakan harapan dari pihak KUA kedepannya untuk para pasangan berlatar belakang agama berbeda ketika akan melangsungkan pernikahan secara Islam:

“Saya sering menyampaikan agama apa saja, kalau dipermainkan oleh pemeluknya maka akan memicu kemarahan, sama ketika orang Islammasuk Kristen atau Hindu, kemudian kembali lagi menjadi muslim, pasti mereka akan marah, saya katakan sama meskipun Islamjuga. Jadi ketika memutuskan pindah ke agama yang baru, maka hilangkan yang lama, dengan mempelajari agama yang baru dengan sungguh-sungguh, jangan malu bertanya.

Harapan dan masukan saya, pasti saya sampaikan, jangan masuk Islamhanya karena untuk menikah, sebab kalau seperti itu paasti setelah menikah selesai balik lagi, jadi sering saya sampaikan masalah pada Islamsecara kaffah, jadi menikah itu lihatlah sebagai hiidayah dari Allah agar sampean masuk Islam. Saya juga berharap suami atau istri yang muslim juga keluarga mendukung yang baru masuk Islamini untuk belajar Islam, sebab peranan dan tanggung jawab mereka sangat besar, jangan hanya ditanggungkan ke KUA saja, karena keluarga itu sangat penting sekali”¹⁶⁷

Selanjutnya peneliti akan paparkan data hasil wawancara dengan pasangan suami istri yang salah satunya melakukan konversi pada agama semula di Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Di lokasi

¹⁶⁷Wahyu Hidayat, Kepala KUA Yosowilangun, Wawancara, (20 Nopember 2019)

kedua ini peneliti mewawancarai dua pasangan suami istri yang salah satunya melakukan konversi agama pada agama semula, disamping itu untuk memberi gambaran utuh peneliti juga paparkan data wawancara dengan pasangan suami istri yang juga melakukan konversi agama ketika menikah dan memilih bertahan hingga saat ini.

Pada bagian ini peneliti juga akan memaparkan tanggapan dari Kepala KUA Kecamatan Senduro sebagai pejabat yang berwenang terkait urusan pernikahan terutama bagi yang beragama Islam.

1. Pasangan MK dan SY

Narasumber pertama yang berhasil peneliti temui adalah pasangan MK dan SY, pasangan ini menikah secara Hindu dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada tahun 1996. Hal ini sebagaimana keterangan SY berikut:

“Berkeluarga sejak 1996, menikahnya ikut saya, kan kalau disini menikah itu ikut istri, jadi secara Hindu. Jadi kalau yang perempuan Hindu ya menikah secara Hindu kalau perempuannya Islamnya menikah secara Islam. Kalau saya yang penting saling menghormati, meskipun gak sama agamanya, malah kalau idul fitri muludan seperti sekarang ya saya masakkan, begitu juga sebaliknya. Kalau kata orang sini ya *ater-ater*.”¹⁶⁸

Berdasar keterangan SY pasangan ini memilih untuk menikah secara Hindu sebab sebagaimana tradisi Jawa pada umumnya bahwa pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Jadi mereka melangsungkan pernikahan secara Hindu karena kebetulan yang berlatar belakang Hindu adalah pihak perempuan. SY juga tidak

¹⁶⁸SY, Wawancara, (17 Nopember 2019)

mempermasalahkan ketika MK memutuskan untuk melakukan konversi pada agama semula, bahkan SY juga mendukung dan menghargai pilihan suaminya tersebut.

Sedangkan terkait kronologi konversi pada agama semula, MK selaku pihak yang melakukan konversi agama memberikan keterangan:

“Saya ndak maksa mas, prinsip saya pokoknya saya jangan dipaksa ikut agama istri, dan saya juga ndak akan maksa istri ikut saya, kan sejak lahir sudah Islammas yang diyakini, jadi ya susah kalau suruh ganti, pokok yang penting tidak mempermasalahkan. Jadi dulu kan awalnya sudah perjanjian mas untuk tidak saling mempermasalahkan soal agama, jadi ya sudah menikah secara Hindu ndak apa-apa, *kan lek wes kadung cocok piye maneh mas*”.¹⁶⁹

Dari keterangan MK dapat dipahami bahwa, pasangan ini saling memahami bahkan sudah ada perjanjian tidak resmi bahwa konversi agama yang dilakukan MK dengan menjadi Hindu memang untuk keperluan menikah, dan tidak akan mempermasalahkan jika setelah menikah MK kembali menganut ajaran Islam. Faktor keyakinan yang masih kuat terhadap Islam membuat MK sulit jika harus berpindah menjadi penganut Hindu, dan berdasarkan hal tersebut MK juga tidak memaksa istrinya untuk menjadi Islam pula.

2. Pasangan SW dan SI

Pasangan suami istri berlatar belakang beda agama kedua yang berhasil peneliti dapatkan keterangannya adalah pasangan SW dan SI. Pasangan ini menikah secara Islam sejak tahun 1988. Pasangan ini terhitung masih memiliki ikatan keluarga dengan pasangan MK dan SY,

¹⁶⁹MK, Wawancara, (17 Nopember 2019)

dimana SW merupakan kakak kandung dari SI. Berkaitan dengan pernikahan dan keputusannya melakukan konversi pada agama semula

SW memberikan keterangan:

“Saya dan istri itu kan tetangga mas, cuman beda RW, ya seperti dijelaskan adik saya itu, kan istri saya Islamjadi menikahnya resminya secara Islam, ya sudah menikah secara Islam, permintaan keluarga istri juga begitu ya sudah saya setuju, yang penting kan kalau soal kepercayaan jangan dipaksa-paksa, kan kalau soal keyakinan itu urusan kemanteban ati, setelah itu juga sempat menikah secara Hindu di rumah saya, jadi ada proses pernikahan Hindunya juga lah”.¹⁷⁰

Dari keterangan SW dapat dipahami bahwa, terkait pilihannya memilih memeluk agama Islamsaat melangsungkan pernikahan, merupakan permintaan keluarga perempuan, disamping juga tradisi pernikahan yang mengharuskannya menikah secara Islam, karena istrinya seorang muslim. SW setuju dengan pilihan agama resmi yang digunakan dalam pernikahan tersebut, hanya saja SW juga tetap menggelar prosesi pernikahan secara Hindu di rumahnya setelah akad nikah di rumah istrinya.

Terkait pilihan SW untuk melakukan konversi pada agama semula, SI sebagai istri memberi tanggapan:

“Ndak ada selesainya kalau ngomong urusan agama mas, ya ada yang ngomong kalau itu salah juga, tapi kan itu soal keyakinan, ya kita dari awal sebelum menikah kan sudah tau kalau beda, wong masih tetangga juga, yang penting bisa saling menghargai agama masing-masing, dia kalau ada orang mati ya ikut tahlilan meskipun cuman diam saja (sambil tertawa), saya juga ndak mempermasalahkan kalau dia ke Pura, apalagi kan dia juga termasuk petugas disana”.¹⁷¹

¹⁷⁰SW, Wawancara, (17 Nopember 2019)

¹⁷¹SI, Wawancara, (17 Nopember 2019)

Dari keterangan SI dapat dipahami bahwa, pasangan ini ketika memutuskan untuk menikah sudah berkomitmen untuk bisa saling menghargai latar belakang perbedaan agama diantara mereka, bahkan SI juga tidak mempersoalkan konversi agama pada keyakinan semula yang dilakukan suaminya setelah mereka melangsungkan pernikahan, meskipun sebenarnya ada yang sempat memperlmasalahkan dari pihak keluarga.

Terkait pilihan MK dan SW yang melakukan konversi agama pada keyakinan semula peneliti juga meminta keterangan dari RD selaku tokoh masyarakat setempat yang terhitung masih kerabat dua pasangan diatas:

“Soal pindah agama terus beda setelah menikah itu emang tidak memperlmasalahkan mas, ujung-ujungnya ya kan karena sudah saling mencintai. Awalnya ya pasti sempat tegang lah namanya juga soal keyakinan, tapi akhirnya mereka itu juga saling menerima, yang penting saling menghargai itu”.¹⁷²

Dari keterangan RD dapat dipahami, konversi agama pada keyakinan semula yang dilakukan MK dan SW pada mulanya juga memicu perselisihan dengan pasangan dan keluarga masing-masing pihak, hanya saja karena sudah kadung saling mencintai kedua pasangan ini kemudian memilih untuk tidak memperlmasalahkan perbedaan tersebut.

¹⁷²RD, Wawancara, (18 Nopember, 2019)

3. Pasangan MT dan FT

Sebagai pembanding peneliti juga memaparkan pengalaman konversi agama yang dilakukan pasangan MT dan FT. Berbeda dengan dua pasangan sebelumnya yang salah satunya melakukan konversi agama pada keyakinan semula, MT yang menikahi FT pada tahun 2011 secara Islam, mantap memeluk Islam hingga kini, terkait pilihannya melakukan konversi agama MT memberikan keterangan:

“Awalnya keluarga menentang mas, terutama Bapak kalau Ibu enggak kan dia juga Islam sebelumnya, tapi akhirnya lama-lama juga bisa menerima keputusan saya. Saya kan kebetulan teman banyak yang pondokan, juga kadang diajak main ke pondoknya, saya juga sering diajak Ust. Sholeh itu kalau pas diundang ceramah kemana-mana, ya masih Hindu itu, jadi waktu memutuskan nikah dan masuk Islam itu ya biasa gitu saja, wong sudah biasa kenal dengan Islam, cuman gak pernah belajar Islam serius gitu saja. Aku belajar ngaji ke itu ada tetangga aslinya orang Madura, tapi akhirnya berhenti soalnya anak saya juga ngaji disitu, tapi aku sudah bisa lah mas ngaji, rutin ikut kegiatan ke-Islaman juga”¹⁷³

Dari keterangan MT dapat dipahami bahwa, ketika memutuskan untuk masuk Islam dan menikah secara Islam, tidak merasakan beban apapun karena sudah sering bergaul dengan teman-temannya yang kebetulan banyak yang anak pesantren. Hanya saja berdasarkan pengakuannya MT baru serius belajar Islam setelah menikah dapat sekitar tiga tahun.

Selain itu MT juga memberi keterangan bahwa istrinya dulu juga tidak memperlakukan latar belakangnya yang Hindu ketika akan dinikahi, namun memang keluarga istri yang memiliki latar belakang

¹⁷³MT, Wawancara, (23 Nopember, 2019)

alumni pesantren juga mensyaratkan untuk masuk Islamsaat menikah dan

MT menanggapi hal itu:

“Kalau istri dulu ndak masalah *masio* aku Hindu, wes kadung sayang paling, tapi keluarganya memang minta nikahnya secara Islam, keluarganya *bojoku* kan alumni pondok kebanyakan, ya sudah ndak papa menikah secara Islamdan saya akhirnya masuk Islamkan *sampe* sekarang ini”.¹⁷⁴

Sebagaimana di lokasi yang pertama, di lokasi kedua ini yaitu di Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, dari kedua pasangan suami istri yang salah satunya melakukan konversi agama pada agama semula, ditambah satu pasangan suami istri yang memilih bertahan pada agama yang dianut ketika menikah, peneliti dapatkan keterangan bahwa status resmi identitas kependudukan mereka seperti KTP, KK, serta buku nikah, disebutkan bahwa mereka menganut agama yang sama, namun karena terlalu sensitif, mereka tidak mengizinkan peneliti untuk mengutip semua identitas tersebut. Jadi dapat dipahami bahwa perubahan agama yang mereka lakukan hanyalah sebatas pada aspek spiritual dan ritus peribadatan setiap hari, sedangkan secara legal formal status mereka tidak berubah sebagaimana pada waktu menikah.

Terkait fenomena ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan pejabat KUA setempat, sebagai pihak yang berwenang mengenai pernikahan terutama bagi yang beragama Islam.

¹⁷⁴MT, Wawancara, (23 Nopember, 2019)

4. Respon KUA Senduro

Selanjutnya peneliti akan memaparkan tanggapan dari Kepala KUA Kecamatan Senduro sebagai pejabat yang berwenang terkait pernikahan bagi yang beragama Islam. Berikut ini peneliti paparkan penjelasan Kepala KUA dari terkait alur konversi agama bagi yang non muslim ketika akan menikah secara Islam, hingga tanggapan Kepala KUA terkait adanya oknum pasangan yang di kemudian hari melakukan konversi agama pada keyakinan semula.

“Kan di Undang-undang ndak boleh mas beda agama menikah, jadi harus masuk Islam, pernyataan muallaf bagi yang mau menikah secara muslim itu di KUA, ada disini saya kasih contohnya, kan itu ada pernyataan diatas materai, terus dikasih piagam, untuk bukti perubahan identitas, datanya itu harus dari sini.

Kalau selama tiga tahun ini, selama 2019 sampai nopember itu ada 19 orang, termasuk banyak mas, itu yang awalnya Kristen dua, sisanya dari Hindu, itu semua untuk keperluan menikah. Untuk tahun 2018 itu 32 orang, untuk 2017 itu 12 orang yang masuk Islam untuk menikah. Ya mayoritas Hindu asal agamanya, kan agama mayoritas di Senduro kedua setelah Islamnya Hindu. Tapi bukan berarti karena masuk Islamnya karena menikah lalu setelah menikah balik lagi yaa, yang malah teguh menjadi muslim itu malah banyak.

Makanya soal menikah pakai cara apa ya tergantung mana yang lebih kuat keagamaannya biasanya, sudah kesepakatan keluarga biasanya, kalau kesepakatannya Islamnya menikah secara Islam, kalau sepatatnya Hindu ya menikah secara Hindu”¹⁷⁵.

Dari penjelasan kepala KUA Senduro diatas dapat dipahami bahwa, dengan adanya larangan menikah beda agama, jumlah warga Senduro yang memilih menjadi *muallaf* guna keperluan menikah cukup tinggi, pada tahun 2017 ada 12 orang, tahun 2018 32 orang, dan tahun 2019 sampai nopember ada 19 orang, hanya saja walaupun masuk

¹⁷⁵Imam Syafii, Kepala KUA Senduro, Wawancara, (22 Nopember, 2019)

Islam untuk menikah tidak lantas itu menjadikan seseorang balik lagi ke agama semula, menurut Kepala KUA Senduro ada banyak yang justru mantap tetap menjadi seorang muslim. Terkait pilihan agama yang dianut ketika menikah Kepala KUA Senduro juga menjelaskan bahwa, itu tergantung kesepakatan keluarga, tinggal melihat keluarga mana yang lebih teguh mempertahankan keluarganya.

Selanjutnya Imam Syafii selaku Kepala KUA Senduro memberi penjelasan terkait temuan adanya pasangan yang melakukan konversi agama pada keyakinan semula sebagai berikut:

“Kalau Hindu itu ndak sekuat Kristen atau Katolik, jadi peluang kembali ndak setinggi di Kristen, kalau saya belum pernah nemui langsung, tapi bukan berarti tidak ada ya, lagian setau saya Hindunya disini juga kebanyakan yang ndak taat, setau saya begitu tapi coba samean teliti, saya kan masih dua bulan disini. Tapi sepengetahuan saya peluang kembali lagi kalau Hindu tidak sebesar Kristen atau Katolik, seperti di Tempurari saya pernah tugas disana, itu ada memang. Soal identitas ada yang berubah, ada yang tidak”¹⁷⁶.

Dari penjelasan Imam Syafii selaku kepala KUA, secara langsung pihak KUA tidak pernah menemukan pasangan yang melakukan konversi agama pada keyakinan semula, sebab secara keagamaan penganut Hindu tidak se militan dan se fanatik penganut Kristen atau Katolik, disamping juga penganut Hindu yang beralih menjadi Islam kebanyakan juga tergolong penganut Hindu yang kurang taat, jadi kemungkinan melakukan konversi agama pada keyakinan semula tergolong kecil. Imam Syafii juga menjelaskan pasangan yang melakukan konversi

¹⁷⁶Imam Syafii, Kepala KUA Senduro, Wawancara, (22 Nopember, 2019)

agama biasanya hanya berubah keyakinan secara ritual keagamaannya saja, secara identitas kependudukan masih tetap seperti semula.

Terkait upaya KUA yang tentu sesuai dengan kewenangannya dalam menyikapi pelaku konversi agama untuk keperluan menikah, agar tidak sampai melakukan konversi agama kembali, Imam Syafii menjelaskan sebagai berikut:

“Kita kan hanya bisa melihat yang nampak, ya sampai pernikahannya itu, soal apa yang terbesit di hati kemudian hari, kita tidak tau, termasuk soal ketika setelah menikah balik lagi ke agama semula, paling kita hanya bisa memantau tentang belajar Islamnya nanti dimana sama siapa itu. Bahkan KUA siap kalau minta bimbingan keIslamkan, saya sampaikan itu.

Pokoknya setiap mau menikah dan masuk Islam, pasti saya sampaikan mohon dijaga komitmen beragamanya, jangan merusak kerukunan antar umat beragama disini, kalau sampai masuk Islam terus menikah setelah itu balik lagi, itu berarti main-main, bisa jadi mempermainkan agama Islam, itu dikhawatirkan memicu hal-hal yang tidak diinginkan, kalau tidak tulus, mumpung belum menimbulkan hal-hal seperti tadi, mendingan jangan. Saya gitukan pasti”.¹⁷⁷

Dari penjelasan Imam Syafii diatas dapat dipahami bahwa, kewenangan KUA dalam menangani pasangan beda agama, terbatas sampai berlangsungnya pernikahan. Pihak KUA tidak memiliki kewenangan untuk masuk terlalu jauh hingga apa yang terjadi setelah terjadinya pernikahan. Imam Syafii menjelaskan bahwa para pejabat KUA Senduro selalu menekankan untuk menjaga komitmen keagamaan sebab jika sampai melakukan konversi agama kembali, dikhawatirkan hal tersebut dapat membuat tersinggung pemeluk yang kebetulan merasa

¹⁷⁷Imam Syafii, Kepala KUA Senduro, Wawancara, (22 Nopember, 2019)

agamanya dibuat main-main, dan itu dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama yang sudah terjalin dengan baik di wilayah Senduro.

Kemudian terkait faktor yang menyebabkan terjadinya konversi agama pada keyakinan semula Imam Syafii memberikan analisa sebagai berikut:

“Faktor pemahaman yang kurang setau saya, saya setiap mengIslamkan orang Hindu ketika mau menikah, selalu saya beri arahan tentang keIslaman, tapi ya kebanyakan responnya itu, tambah bingung katanya, “pokoknya langsung dishahadatkan wes pak”, maunya seperti itu. Yang Islamjuga gitu pas ditanya sholat nggak? Jawabnya “sholat pak, tapi jarang”.
 “Kan repot kalau gitu mas, Tapi ya itu mas, kebanyakan memang ndak fanatik termasuk yang Hindunya, pas ketika saya tanya kapan ibadah terakhir jawabnya, “waduh lupa pak sudah bertahun-tahun ndak ke pura”.¹⁷⁸

Penjelasan diatas memberi gambaran bahwa adanya pasangan yang salah satunya melakukan konversi agama pada keyakinan semula, disebabkan faktor kesadaran dan pemahaman keagamaan yang rendah. Kenyataan seperti ini tidak hanya dari pihak yang Hindu namun juga dari pihak yang Islam. Bahkan terkadang mereka segan ketika memndapatkan bimbingan dan arahan keagamaan oleh KUA ketika akan melangsungkan pernikahan.

Terkait fenomena konversi agama pada keyakinan semula yang terjadi, Imam Syafii juga memiliki program yang harapannya dapat menjadi semacam pendampingan dan bimbingan bagi pasangan suami istri yang kebetulan salah satunya berstatus muallaf.

¹⁷⁸Imam Syafii, Kepala KUA Senduro, Wawancara, (22 Nopember, 2019)

“Harapan kita ke depan, terutama bagi kita para tokoh agama, kita perlu memperhatikan teman-teman yang baru masuk Islam, termasuk yang sebab menikah, agar tidak hanya KTP nya saja yang Islam, tapi kualitas keagamaanya juga meningkat, dan perlu dilakukan secara intens, kalau dari KUA ya melalui para penyuluh itu yang kami gerakkan,

Jadi perlu ada pembinaan lanjutan, bagi mereka yang muallaf, perlu juga kita silaturahmi dengan mereka, untuk monitoring lah istilahnya. Pokoknya jangan sampe nanti sudah kita Islamkan tapi setelah itu dibiarkan”¹⁷⁹.

Tabel 4.13
Tabel Fenomena Konversi Agama Pasca Pernikahan

No.	Nama	Status	Agama Asal	Agama Saat Menikah	Agama Saat Ini
1	FD	Suami	Kristen	Islam	Kristen
	YT	Istri	Islam		Islam
2	UA	Suami	Islam	Islam	Islam
	RN	Istri	Kristen		Kristen
3	AS	Suami	Kristen	Islam	Kristen
	UL	Istri	Islam		Islam
4	SJ	Suami	Kristen	Islam	Islam
	SF	Istri	Islam		
5	MK	Suami	Islam	Hindu	Islam
	SY	Istri	Hindu		Hindu
6	SW	Suami	Hindu	Islam	Hindu
	SI	Istri	Islam		Islam
7	TM	Suami	Hindu	Islam	Islam
	FT	Istri	Islam		

C. Alasan Pasangan Beda Agama di Kabupaten Lumajang Melakukan Konversi Pada Agama Semula

Terjadinya konversi pada agama semula yang dilakukan oleh pasangan berlatar belakang beda agama sebenarnya merupakan sebuah anomali, dengan artian tidak semua pasangan berlatar belakang beda agama setelah melangsungkan pernikahan memutuskan kembali pada agama semula. Berdasarkan fakta tersebut tentu terjadinya fenomena konversi pada agama

¹⁷⁹Imam Syafii, Kepala KUA Senduro, Wawancara, (22 Nopember, 2019)

semula, tidak bisa kemudian menjadi dasar untuk megeneralisir bahwa mereka yang memiliki pasangan dengan latar belakang agama berbeda rentan melakukan konversi agama kembali, meskipun tidak menutup kemungkinan itu terjadi.

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan para pelaku konversi agama di Desa Tunjungrejo Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, tentang alasan mereka melakukan konversi pada agama semula:

1. Pasangan FD dan YT

Dari pasangan FD dan YT, yang melakukan konversi pada agama semula adalah FD, dengan kembali menganut agama Kristen pasca melangsungkan pernikahan secara Islam, berikut peneliti paparkan alasan FD melakukan konversi agama pada keyakinan semula sebagaimana yang dituturkan oleh YT:

“Suami saya mulai awal setelah menikah itu tiap minggu ya pamit pulang ke rumahnya untuk ke gereja, dari awal memang tidak mau mas masuk Islam, namanya juga keyakinan dari kecil, disuruh pindah ya susah”.¹⁸⁰

Berdasar keterangan dari YT, FD melakukan konversi agama pada keyakinan semula karena alasan keyakinan pada agama asal yang sangat kuat, bahkan sebagaimana dijelaskan di awal, FD hampir menceraikan istrinya sebab tidak mau melangsungkan prosesi pernikahan secara Kristen. Dari sini dapat dipahami bahwa FD memilih masuk Islamhanya untuk melangsungkan dan mencatatkan pernikahannya saja, hal ini sebagaimana penuturan YT:

¹⁸⁰YT, Wawancara, (09 Nopember 2019).

“Ya sebenarnya keluar dari Kristen cuma buat nikah saja, tidak dengan hatinya. Kalau mau menikah secara Kristen itu prosesnya lama, saya harus sekolah satu bulan, bahkan kalau tidak lulus bisa dua bulan, makanya nikahnya disini secara Islam”¹⁸¹

Jadi dapat dipahami bahwa keputusan FD melakukan konversi pada agama semula, didorong faktor keyakinan yang masih kuat terhadap agama lamanya yaitu Kristen, bahkan berdasarkan penuturan YT, sejak semula FD memang tidak ada niatan untuk menjadi seorang muslim. Dalam kasus pasangan FD dan YT peneliti tidak bisa bertemu dengan FD dikarenakan yang bersangkutan sedang menjalani profesinya sebagai ABK di salah satu perusahaan pelayaran internasional.

2. Pasangan UA dan RN

Dari pasangan UA dan RN, yang melakukan konversi agama pada keyakinan semula adalah RN, dengan kembali menganut agama Kristen pasca melangsungkan pernikahan secara Islam. Berikut alasan yang disampaikan RN ketika melakukan konversi agama dengan menjadi penganut Kristen kembali:

“Kalau sudah kemantapan hati kan sulit diubah mas, awalnya saya jalani, tapi susah, jadi saya menganut Kristen lagi”¹⁸²

Berdasarkan keterangan diatas, RN memilih melakukan konversi agama pada keyakinan semula didorong faktor keyakinan yang masih tertanam kuat. RN juga menjelaskan, di awal pernikahan masih sempat menjalani statusnya sebagai muslim, hanya saja dorongan keyakinan semula yang masih mengakar kuat membuatnya memilih untuk

¹⁸¹YT, Wawancara, (09 Nopember 2019).

¹⁸²RN, Wawancara, (10 Nopember 2019)

melakukan konversi agama pada keyakinannya semula dengan menjadi penganut Kristen kembali. Terkait hal ini UA menegaskan pernyataan istrinya dengan menyatakan:

“Ya kan karena latar belakangnya lebih kuat ajaran Kristiani sejak kecil, jadi istri saya memilih menjadi Kristen kembali”.¹⁸³

Jadi dari kasus pasangan UA dan RN dapat dipahami bahwa, alasan RN melakukan konversi agama pada keyakinan semula karena dorongan keyakinan semula yang masih mengakar kuat.

3. Pasangan AS dan UL

Dari pasangan AS dan UL, yang melakukan konversi agama pada keyakinan semula adalah AS, dengan memilih kembali menganut ajaran Kristen setelah sebelumnya menjadi seorang muslim dan menikah secara Islam. Terkait pilihannya menganut agama semula setelah sebelumnya menjadi seorang muslim ketika menikah AS memberikan keterangan:

“Kalau bahas perbedaan agama ya ndak ada habisnya, kan itu soal keyakinan mas, untuk pegangan, kan ndak bisa dipaksakan, namanya orang yakin meski kurang bagus ya tetep bagus saja anggepannya. Kalau dikatakan kurang baik, tapi kok hidupnya bahagia, kalau saya boleh mengkoreksi semua agama itu baik mas, tergantung yang menjalankan. Kalau sudah kadung mendalami ya yang diyakini harus sungguh-sungguh, ya harus fanatik”.¹⁸⁴

Dari penjelasan AS dapat dipahami bahwa pilihannya melakukan konversi agama pada keyakinan semula dikarenakan faktor keyakinan keagamaan yang sudah kadung mantap dan fanatik. Namun selain faktor keyakinan berdasar pengamatan peneliti juga terdapat faktor lingkungan

¹⁸³UA, Wawancara, (10 Nopember 2019)

¹⁸⁴AS, Wawancara, (10 Nopember 2019)

yang mempengaruhi konversi agama yang dilakukan AS, dimana AS masih sempat bertahan menjadi seorang muslim selama dua tahun ketika tinggal di lingkungan rumah istrinya yang notabene mayoritas muslim taat. Hal ini berdasar pengakuan AS:

“Kami sempat dua tahun pulang ke rumah saya di Sukosari Kunir, sebelum pindah ke Tunjungrejo sini, jadi dulu ya seperti orang Islambiasanya wes mas, ya sholat, tahlilan, kenduren macem-macem”.¹⁸⁵

4. Pasangan SJ dan SF

Dari pasangan SJ dan SF yang melakukan konversi agama pada agama semula adalah SJ, dengan memilih menganut Kristen sebagai keyakinannya yang pertama. Berbeda dari ketiga pasangan diatas, SJ setelah bertahun-tahun kembali menganut Kristen setelah menikah secara Islam, terhitung sejak tahun 2004 memutuskan menjadi seorang muslim hingga kini. Hal ini sebagaimana penuturan SF:

“Tapi ndak tau kenapa kokujuk-ujuk minta dia (masuk Islam), kalau awalnya diajak menjadi Islamnya ngejak gelut, Yo wes hidayah paling, yang saya minta hidayah memang dari dulu, bukan minta kaya”.¹⁸⁶

Berdasarkan keterangan SF, alasan SJ memilih menjadi Kristen pasca menikah secara Islam didasari faktor keyakinan yang kuat, disamping juga SJ lahir dari keluarga aktifis Kristen yang fanatik hal ini dibenarkan oleh SJ sebagai berikut:

“Keluarga kita itu *dedengkote* Kristen, yang biasanya sering memberi barang-barang untuk menarik orang masuk Kristen, pokok sekeluarga itu semua”.¹⁸⁷

¹⁸⁵ AS, Wawancara, (10 Nopember 2019)

¹⁸⁶ SF, Wawancara, (25 Nopember 2019)

¹⁸⁷ SJ, Wawancara, (25 Nopember 2019)

Selanjutnya terkait alasan SJ yang pada akhirnya mantap memilih menjadi seorang muslim, SF menjelaskan bahwa itu hidayah dari Allah, statemen SF ini juga diamini oleh SJ, akan tetapi disamping faktor hidayah yang memang merupakan mutlak kuasa Allah, ada faktor dorongan dan upaya SF untuk meyakinkan suaminya SJ yang akhirnya menjadikan SJ mantap memeluk Islam sepenuhnya.

Selanjutnya berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan para pelaku konversi agama di Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, tentang alasan mereka melakukan konversi pada agama semula:

1. Pasangan MK dan SY

Dari pasangan MK dan SY yang melakukan konversi agama pada keyakinan semula adalah MK dengan kembali menjadi muslim, setelah sebelumnya menganut Hindu dan melangsungkan pernikahan secara Hindu. Terkait alasannya melakukan konversi agama pada keyakinan semula MK menjelaskan:

“Saya ndak maksa mas, prinsip saya pokoknya saya jangan dipaksa ikut agama istri, dan saya juga ndak akan maksa istri ikut saya, kan sejak lahir sudah Islammas yang diyakini, jadi ya susah kalau suruh ganti, pokok yang penting tidak mempermasalahkan”.¹⁸⁸

Dari keterangan MK diatas, dapat dipahami bahwa keputusannya melakukan konversi agama pada keyakinan semula, dilatar belakangi faktor keyakinan yang masih mengakar kuat. MK juga mengakui bahwa meskipun menikah secara Hindu yang otomatis mengharuskannya

¹⁸⁸MK, Wawancara, (17 Nopember 2019)

menjadi Hindu, namun sulit untuk beralih ke agama selain Islam, sebab Islam merupakan agama yang dianut sejak lahir.

2. Pasangan SW dan SI

Dari pasangan SW dan SI yang melakukan konversi agama pada keyakinan semula adalah SW, dengan kembali menganut Hindu setelah sebelumnya sempat masuk Islam dan menikah secara Islam. Terkait alasannya kembali menganut agama Hindu SW menjelaskan secara singkat dan padat sebagai berikut:

“Yang penting kan kalau soal kepercayaan ndak bisa dipaksa-paksa, kan kalau soal keyakinan itu urusan kemanteban ati, ya sulit lah, jadi ya Hindu lagi”.¹⁸⁹

Dari penjelasan SW di atas, dapat dipahami faktor keyakinan dan teguh hati yang menjadikannya melakukan konversi agama pada keyakinan semula. SW juga menjelaskan bahwa sulit untuk merubah keyakinan yang sudah tertanam kuat dalam hati. Berdasarkan hal tersebut SW mantap untuk menganut ajaran Hindu kembali. Penjelasan SW ini juga dibenarkan oleh SI:

“Ndak ada selesainya kalau ngomong urusan agama mas, ya ada yang ngomong kalau itu salah juga, tapi kan itu soal keyakinan, ya kita dari awal sebelum menikah kan sudah tau kalau beda”.¹⁹⁰

Dari penjelasan SI dapat dipahami bahwa faktor keyakinan pada agama semula yang masih kuat yang menyebabkan SW memilih melakukan konversi agama pada keyakinan semula, meskipun hal tersebut sempat menjadi permasalahan di keluarganya.

¹⁸⁹SW, Wawancara, (17 Nopember 2019)

¹⁹⁰SI, Wawancara, (17 Nopember 2019)

3. Pasangan MT dan FT

Dari pasangan MT dan FT yang melakukan konversi agama adalah MT dengan beralih dari Hindu dan menjadi Islam ketika melangsungkan pernikahan. Berbeda dengan pasangan yang telah dipaparkan sebelumnya, MT memilih teguh menjalani kehidupannya dengan menjadi seorang muslim setelah melangsungkan pernikahan. Berikut peneliti paparkan alasan MT yang memilih teguh menjadi seorang muslim dan tidak melakukan konversi agama pada keyakinan semula:

“Saya kan kebetulan teman banyak yang pondokan, juga kadang diajak main ke pondoknya, saya juga sering diajak Ust. Sholeh itu kalau pas diundang ceramah kemana-mana, ya masih Hindu itu, jadi waktu memutuskan nikah dan masuk Islam itu ya biasa gitu saja, wong sudah biasa kenal dengan Islam, cuman gak pernah belajar Islam serius gitu saja”.¹⁹¹

Berdasarkan penuturan MT di atas dapat dipahami bahwa keputusannya mantap menjadi seorang muslim dikarenakan faktor lingkungan dan pergaulan dengan teman-temannya yang kebetulan kebanyakan seorang muslim santri, disamping ada faktor kedekatan dengan salah satu tokoh agama Islam di lingkungan. Selain itu faktor keluarga istri yang merupakan keluarga muslim yang taat, yang membuat MT mantap menjadi seorang muslim dan belajar agama Islam secara serius.

Selanjutnya berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Lumajang, terkait kewenangan Pengadilan Agama menyikapi fenomena konversi agama pada keyakinan semula,

¹⁹¹MT, Wawancara, (23 Nopember, 2019)

sekaligus pandangan hakim Pengadilan Agama tentang murtad sebagai alasan dalam mengajukan gugatan perceraian.

Terkait perkara perceraian dengan alasan murtadnya salah satu pasangan suami istri Hakim PA Lumajang M. Zainuri menjelaskan sebagai berikut:

“Untuk kasus perceraian karena *riddah* itu memang jarang masuk, pada umumnya itu karena tidak memberi nafkah, faktor ekonomi, sehingga yang banyak itu cerai gugat, bukan cerai talak, yang saya tau seperti itu. Jadi kasus itu yang banyak diajukan di PA. Nah kalau karena *riddah* itu tidak pernah ada, saya sudah empat tahun dinas disini belum pernah ada yang menangani cerai karena *riddah* itu. Itu kasus langka.

Jadi *riddah* itu kan kalau di PP Tahun 1975 tidak disebutkan, yang disebutkan di KHI, alasan *riddah* itu bisa diterima kalau diakui bahwa dia sudah keluar dari agama Islam, itu langka sekali, bahkan hampir tidak ada, saya selama menjadi majelis disini tidak pernah ada, meskipun di majelis lain saya juga belum pernah tau.

Putusan perkara yang ditangani disini, sementara tidak pernah ada perkara masuk terkait ini, andai ada kan juga bisa dipakai bahan kajian, buat contoh kasus, tapi tidak menutup kemungkinan pasti ada itu suatu hari nanti, kan masyarakat berkembang terus”.¹⁹²

Berdasar keterangan M. Zainuri selaku salah satu hakim di PA Lumajang menjelaskan belum pernah ditemukan perkara perceraian yang diajukan dengan alasan murtad, namun M. Zainuri menjelaskan hal ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di kemudian hari seiring dengan masyarakat yang terus berkembang.

Terkait kewenangan Pengadilan Agama serta hukum materiil yang tersedia guna menangani perkara perceraian karena murtad atau konversi agama M. Zainuri menjelaskan:

“Jadi pada dasarnya alasan perbedaan agama sebagai alasan gugatan cerai, sepanjang pernikahannya dilakukan secara Islammaka itu menjadi

¹⁹²M. Zainuri, Hakim PA Lumajang, Wawancara, (26 Nopember 2019).

kompetensi Pengadilan Agama, hanya saja ya itu tadi perkara ini jarang masuk. Ndak tau kok gak ada masuk perkara kayak gitu, *mosok gk* ada yang murtad *blas*. Ya selama gak fanatik biasanya biasa-biasa saja. Kalau wewenang itu kewenangan PA, tapi kan selama belum diajukan maka ndak bisa diproses”.¹⁹³

M. Zainuri juga menjelaskan terkait dengan hukum materiil yang tersedia guna menangani perkara perceraian karena murtad atau konversi agama sebagai berikut:

“Perangkatnya sudah lengkap, hukum materiilnya juga sudah disempurnakan, ya sudah lengkap, artinya dasar hukum kita untuk menyelesaikan kasus seperti itu sudah ada dasar hukumnya, jadi meskipun di PP 1975 tidak diatur tentang *riddah*, kita buka kompilasi (KHI), tapi itu bukan faktor tunggal, harus didukung dalil lain”.¹⁹⁴

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, menangani perkara perceraian karena murtad selama pernikahannya dilakukan secara Islam merupakan wewenang Pengadilan Agama, hanya saja Pengadilan Agama bisa memproses perkara seperti ini ketika ada yang mengajukan sebagai gugatan. Murtad juga dapat dijadikan alasan perceraian, hal ini sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 116 huruf (h) namun tidak bisa berdiri sendiri, harus didukung dengan alasan lain.

M. Zainuri kemudian menjelaskan terkait sejauh mana murtad dapat dijadikan dalil gugatan sebuah perceraian sebagai berikut:

“Biasanya faktor *riddah* itu tidak sendiri, tapi akumulasi dengan alasan yang lain, misal perselisihan, pisah ranjang, kekerasan, tidak diberi nafkah. Jadi sepanjang murtadnya itu damai dan tidak menimbulkan keretakan rumah tangga, tidak pecah, maka tidak ada alasan Pengadilan mengabulkan perceraian, itu urusan nanti dengan Pengadilan Allah, sebab korbannya pasti anak-anak itu, anak-anak kan perlu bapak dan ibunya untuk pembinaan.

¹⁹³M. Zainuri, Hakim PA Lumajang, Wawancara, (26 Nopember 2019).

¹⁹⁴M. Zainuri, Hakim PA Lumajang, Wawancara, (26 Nopember 2019).

Jadi harus ada istilahnya alasan hukum yang lain, tidak cukup *riddah* saja, sebab mesti ada dampak *riddah* itu, seperti percekocokan pasal 19 (f) PP Tahun 1975, jadi alasannya akumulasi, tidak tunggal, diarahkan seperti itu sebab pembuktiannya sulit, karena itu soal hati”¹⁹⁵.

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa murtad bukan merupakan faktor tunggal dikabulkannya sebuah gugatan perceraian, harus didukung dengan dalil lain semisal menimbulkan perpecahan dalam keluarga dengan indikator pasangan tersebut pisah rumah, jadi alasan yang diajukan harus akumulatif karena jika alasannya hanya murtad pembuktiannya sulit. Menurut penjelasan M. Zainuri meskipun pasangan suami istri ada yang murtad, jika kedua pihak menerima maka Pengadilan Agama tidak melihat ada cukup alasan untuk mengabulkan perceraian, M. Zainuri menjelaskan itu akan menjadi pengadilan Allah, sebab konsekuensi adanya konversi agama pasca menikah berimplikasi pada anak-anak di kemudian hari.

M. Zainuri juga menjelaskan keterkaitan antara Pasal 2 UU No. 01 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang larangan pernikahan beda agama, dan kaitannya dengan perbedaan agama yang terjadi setelah berlangsungnya pernikahan akibat salah satu pasangan melakukan konversi pada agama semula:

“Kalau nikah beda agama ndak bisa, harus menjadi Islam semua, atau yang lain, tinggal melihat siapa yang mau berkorban. Jadi di peraturan pernikahan faktor keagamaan sangat diperhitungkan sekali, sebab dari akad itu timbul hak dan kewajiban suami istri.

Larangan soal beda agama itu ketika akan menikah, kalau sudah terjadi perkawinan secara Islam, lalu *riddah*, masak ada perintah cerai kan ndak ada, ndak diatur itu, belum diatur, mungkin di kajian fiqh, di syariah yang ada, jadi sepanjang UU tidak melarang, dan tidak menyatakan otomatis cerai, kan perkawinan itu tetap berlangsung, soal

¹⁹⁵M. Zainuri, Hakim PA Lumajang, Wawancara, (26 Nopember 2019).

itu dosanya nanti, tanggungan masing-masing, yang jadi korban kan anak-anak. Menurut saya alasan *riddah* ya boleh dipakai alasan perceraian sepanjang bisa dibuktikan, kalau tidak bisa dibuktikan ya ndak bisa, itu kan masalah akidah, saksi kan hanya bisa melihat yang nampak”¹⁹⁶.

Jadi dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa, terkait adanya konversi agama pasca pernikahan M. Zainuri dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadikan suami istri bercerai, M. Zainuri juga menyatakan bahwa yang menyatakan otomatis pisah itu hanya dijelaskan dalam kajian hukum Islam. Oleh karena itu sepanjang undang-undang tidak mengatur status perkawinan masih tetap dianggap sah, perihal dosa karena tidak selaras dengan dengan hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam syariat maka dalam hal ini kembali kepada pribadi masing-masing.

Tabel 4.14

Alasan Pasangan Suami Istri Melakukan Konversi Pada Agama Semula

No.	Pasangan Suami Istri	Alasan Melakukan Konversi Pada Agama Semula
1	FD dan YT	Keyakinan pada agama asal masih kuat
2	UA dan RN	Keyakinan pada agama asal masih kuat
3	AS dan UL	Keyakinan pada agama asal masih kuat dan pengaruh lingkungan
4	SJ dan SF	Keyakinan pada agama asal masih kuat dan pengaruh keluarga
5	MK dan SY	Komitmen untuk tidak mempersoalkan perbedaan agama
6	SW dan SI	Keyakinan pada agama asal masih kuat
7	MT dan FT	Dukungan keluarga dan kedekatan dengan tokoh agama

¹⁹⁶M. Zainuri, Hakim PA Lumajang, Wawancara, (26 Nopember 2019).

BAB V

PEMBAHASAN

A. Fenomena Konversi Agama Pasca Pernikahan di Kabupaten Lumajang

Konversi agama dalam sebuah pernikahan, baik terjadi ketika akan melangsungkan pernikahan, maupun terjadi pasca akad nikah, merupakan sebuah konsekuensi adanya larangan pernikahan beda agama, hal ini sebagaimana tafsir dari pasal 2 UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penafsiran pasal 2 undang-undang ini sebagaimana dijelaskan dalam putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 bahwa nikah beda agama merupakan nikah yang dilarang sementara waktu, yakni selama kedua pasang calon mempelai masih bertahan dengan agama masing-masing, jadi larangan ini akan gugur dengan sendirinya ketika ada kesepakatan antara kedua pihak pasangan untuk menganut agama tertentu yang dipilih.¹⁹⁷ Ketentuan ini meniscayakan pasangan yang memiliki latar belakang agama berbeda harus meleburkan diri dalam agama yang sama, dengan salah satu dari calon mempelai harus ada yang mengalah dan melakukan konversi agama.

Dari keterangan ketujuh narasumber yang berhasil peneliti temui diketahui bahwa, faktor utama yang melandasi mereka melakukan konversi agama adalah untuk melangsungkan sebuah pernikahan, namun secara spesifik ada sedikit perbedaan, seperti agama yang dipilih dalam akad nikah

¹⁹⁷Islamiyati, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal al-Ahkam*, Vol. XXVII, (2017), 163.

hingga kesungguhan dalam menganut agama baru yang dipilih ketika melangsungkan akad nikah.

Berdasar keterangan pasangan FD dan YT pasangan ini memilih menganut agama Islam dan menikah secara Islam karena menganggap proses pernikahan secara Kristen terlalu panjang dan sulit. Dalam ajaran Kristen calon mempelai yang beragama non Kristen harus mengikuti pendidikan kekristenan selama rentang waktu satu hingga tiga bulan, sebelum mereka dinyatakan layak untuk melangsungkan pernikahan secara Kristen.¹⁹⁸ Alasan serupa dinyatakan pasangan AS dan UL, disamping kesepakatan keluarga faktor rumitnya prosesi pernikahan secara Kristen mendasari AS untuk melangsungkan pernikahan secara Islam.¹⁹⁹

Berbeda dengan dua pasangan sebelumnya, meskipun juga memiliki latar belakang agama Kristen, pasangan UA dan RN memilih melangsungkan akad nikah secara Islam bukan karena lantaran proses pernikahan secara Kristen terlalu rumit, faktor yang mendasari pasangan ini menikah secara Islam lebih karena kesepakatan keluarga, terutama permintaan keluarga UA yang Muslim.²⁰⁰

Alasan berbeda dikemukakan pasangan MK dan SY begitu juga pasangan SW dan SI yang terhitung masih memiliki ikatan saudara dengan pasangan MK dan SY. Keputusan mengenai agama yang dianut dan dipakai dalam akad nikah, disamping kesepakatan kedua keluarga juga dilatarbelakangi faktor tradisi budaya Jawa, yakni akad nikah pada umumnya

¹⁹⁸YT, Wawancara, (09 Nopember 2019)

¹⁹⁹AS, Wawancara, (09 Nopember 2019)

²⁰⁰UA, Wawancara, (10 Nopember 2019)

dilaksanakan di rumah calon mempelai wanita, sehingga agama yang dianut calon mempelai wanitalah yang digunakan dalam sebuah akad nikah.

Tidak ada acuan pasti terkait pilihan agama yang dianut untuk melangsungkan pernikahan, masing-masing dari pasangan suami istri yang berhasil peneliti wawancarai memiliki pertimbangan sendiri mengenai agama siapakah yang secara resmi dianut dan dicatatkan dalam pernikahan. Dari temuan peneliti ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan sehingga Islam dipilih sebagai agama resmi dalam pernikahan, seperti kesepakatan keluarga, terlalu rumitnya proses pernikahan dalam agama lain dalam hal ini Kristen, dan adat tradisi yang berlaku sehingga Islam dipilih sebab kebetulan calon mempelai perempuan beragama Islam.

Selanjutnya terkait kronologi konversi agama pada keyakinan semula yang dilakukan oleh para narasumber, peneliti mendapatkan setidaknya ada dua pola berbeda yang dapat menjadi gambaran:

1. Sudah Direncanakan Sejak Sebelum Pernikahan

Dari temuan peneliti ada tiga pasangan yang memang sudah memiliki keinginan untuk kembali menganut keyakinan semula setelah melangsungkan pernikahan. Pasangan MK dan SY sebagaimana dituturkan oleh SY menjelaskan bahwa, sejak semula pasangan suami istri ini sudah memiliki perjanjian untuk tidak mempermasalahkan agama yang akan dianut di kemudian hari.²⁰¹ Hal serupa juga merupakan pilihan yang diambil oleh pasangan SW dan SI, pasangan suami istri ini juga

²⁰¹SY, Wawancara, (17 Nopember 2019)

sudah memiliki kesepakatan awal untuk tidak mempermasalahkan agama yang dianut setelah melangsungkan pernikahan.

Disamping kedua pasangan diatas, pola serupa juga dialami pasangan FD dan YT. Bahkan YT menjelaskan sejak semula FD memang tidak pernah berkenan untuk menjadi seorang muslim, namun guna melangsungkan pernikahan FD berkenan masuk Islam dan menikah secara resmi di KUA setempat.²⁰²

Dari sejumlah keterangan narasumber diatas dapat dipahami bahwa, tindakan melakukan konversi pada agama semula setelah pernikahan, merupakan persinggungan antara dua hal sensitif dalam diri masing-masing pasangan, pertama soal keyakinan keagamaan yang harus dipegang teguh, kedua soal tata aturan dalam perundang-undangan tentang pernikahan yang melarang terjadinya pernikahan beda agama yang harus dipatuhi.

2. Tidak Pernah Direncanakan Sebelumnya

Berbeda dari pola pertama yang menjelaskan bahwa konversi agama pada keyakinan semula telah menjadi motif sejak akan melakukan pernikahan, pasangan UA dan RN, pasangan AS dan UL, serta pasangan SJ dan SF, pada mulanya tidak memiliki niatan untuk melakukan konversi agama pada keyakinan semula. RN menjelaskan bahwa pada mulanya tidak terbesit untuk kembali menjadi penganut Kristen,²⁰³

²⁰²YT, Wawancara, (09 Nopember 2019)

²⁰³RN, Wawancara, (10 Nopember 2019)

keterangan senada juga disampaikan oleh AS dan SJ, dimana keduanya sempat mempelajari dan menjalankan ritus agama Islam dengan baik.

Ketiga narasumber ini menjelaskan bahwa niatan untuk melakukan konversi agama pada keyakinan semula timbul setelah melangsungkan pernikahan. Adapun alasan yang mendasari yaitu dorongan keyakinan lama yang masih mengakar kuat, disamping juga faktor keluarga dan lingkungan. Semisal AS yang menjelaskan bahwa dia sempat belajar dan menjalankan ritus peribadatan sebagai seorang muslim ketika masih tinggal di rumah istri, akan tetapi pendirian AS terkait agama berubah ketika memilih pulang beserta istrinya ke rumah asalnya di Tunjungrejo.²⁰⁴ Berada di tengah keluarga dan lingkungan yang mayoritas Kristen menjadikan AS berubah keyakinan, hingga akhirnya memutuskan menjadi penganut Kristen kembali.

Dari sejumlah keterangan narasumber diatas, tindakan melakukan konversi pada agama semula pasca pernikahan, merupakan konklusi dari persinggungan antara dua hal sensitif dalam diri masing-masing pasangan, pertama soal keyakinan keagamaan yang harus dipegang teguh, kedua soal tata aturan dalam perundang-undangan tentang pernikahan yang melarang terjadinya pernikahan beda agama yang harus dipatuhi. Penafsiran atas pasal 2 UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam putusan MK No. 68/PUU/XII/2014, larangan pernikahan beda agama juga diatur secara lebih

²⁰⁴AS, Wawancara, (10 Nopember 2019)

tegas dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pasal 40 ayat (c)²⁰⁵, pasal 44²⁰⁶, dan pasal 61.²⁰⁷

Adanya larangan pernikahan beda agama, secara praktik memang telah menutup peluang pernikahan beda agama diakui secara legal formal, akan tetapi peraturan ini memiliki konsekuensi serius yaitu adanya kemungkinan pasangan berlatar belakang beda agama melakukan konversi agama pada keyakinan semula setelah melangsungkan pernikahan. Secara lebih sederhana agama yang dianut ketika melangsungkan pernikahan hanyalah menjadi sebuah formalitas belaka, guna memenuhi syarat dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun terdapat pasangan yang melakukan konversi agama pada keyakinan semula, namun hal ini tidak dapat dijadikan dasar bahwa seseorang yang berpindah agama untuk menikah, patut diragukan komitmen keberagamaannya. Fakta ini juga tidak dapat dijadikan acuan untuk mengeneralisir bahwa seseorang yang menganut agama tertentu untuk keperluan menikah berpotensi melakukan konversi agama kembali. Hanya saja adanya temuan seperti ini harus mendapat perhatian serius guna mendapatkan solusi terbaik terkait persoalan pernikahan beda agama, tentu hal ini harus dibarengi dengan adanya peraturan perundang-undangan yang

²⁰⁵Pasal 40 ayat (c) “Dilarang melangsungkan; perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 122.

²⁰⁶Pasal 44 “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 123.

²⁰⁷“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al dien”. Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 127.

lebih jelas, sehingga dapat dijadikan rujukan untuk menjawab persoalan seperti ketika salah satu pasangan suami istri melakukan konversi agama kembali pasca pernikahan sebagaimana temuan peneliti diatas.

Dari seluruh narasumber yang berhasil peneliti temui memberikan keterangan bahwa, konversi agama yang mereka lakukan pada mulanya juga memicu pertengkaran, baik terbatas diantara kedua pihak pasangan itu sendiri, maupun melibatkan keluarga kedua belah pihak. Pertengkaran seperti ini tentu dapat dimaklumi mengingat bahwa sentimen keagamaan merupakan isu sensitif bahkan mengandung potensi konflik yang sangat tinggi.

Dalam menyikapi temuan peneliti terkait fenomena konversi agama pasca pernikahan, Kepala KUA di masing-masing lokasi penelitian selaku pihak yang berwenang dalam urusan pernikahan bagi yang beragama Islam, sebenarnya telah melakukan upaya preventif seperti memberikan arahan dan pemahaman keagamaan bagi calon pengantin yang kebetulan memiliki latar belakang agama berbeda. Para pejabat KUA melalui para penyuluh agama juga seringkali memberikan himbauan terkait komitmen keagamaan agar tidak sampai ada yang memperlakukan agama di dalam sebuah pernikahan.²⁰⁸

Upaya dari KUA selaku pihak yang berwenang menangani pernikahan bagi yang beragama Islam pada dasarnya sudah maksimal, hal ini didasari dengan tindakan pihak KUA untuk memberikan pemahaman sebaik mungkin kepada calon mempelai untuk menjaga komitmen keagamaan, bahkan arahan

²⁰⁸Wahyu Hidayat, Kepala KUA Yosowilangun, Wawancara, (20 Nopember 2019)

seperti ini juga ditujukan kepada orang tua calon mempelai juga. Dalam pandangan KUA menjaga komitmen keagamaan merupakan tanggung jawab bersama terutama pasangan itu sendiri, keluarga, dan lingkungannya.

Pihak KUA di lokasi penelitian ini, baik di Yosowilangun maupun di Senduro selama ini juga memberikan arahan dan penjelasan kepada calon pengantin untuk tidak masuk Islam hanya untuk menikah saja, namun menikah harus dilihat sebagai petunjuk dari Allah dan menjadi perantara untuk mendalami agama Islam. Terkait komitmen keagamaan selalu menjadi pesan khusus dari pihak KUA, sebab bagaimanapun sentimen keagamaan merupakan isu yang sensitif, dan sentimen keagamaan potensi konfliknya sangat tinggi.

Hanya saja terbatasnya kewenangan yang dimiliki KUA tidak memungkinkan pihak KUA untuk masuk terlalu dalam hingga terkait persoalan konversi agama yang terjadi setelah pernikahan berjalan.²⁰⁹ Sebagaimana diketahui kewenangan KUA hanya sampai terbitnya buku nikah yang merupakan bukti bahwa sebuah pernikahan dianggap sah di mata hukum.

B. Alasan Pasangan Beda Agama di Kabupaten Lumajang Melakukan Konversi Pada Agama Semula

Proses terjadinya konversi agama tentu tidak akan sama persis antara satu sama lain, hal ini tergantung dengan faktor yang melatar belakangi terjadinya konversi pada diri masing-masing individu. Bahkan proses

²⁰⁹Imam Syafii, Kepala KUA Senduro, Wawancara, (22 Nopember, 2019)

terjadinya konversi juga bertingkat tergantung sejauh mana faktor yang mendasari mempengaruhi seseorang tersebut melakukan konversi, ada yang dangkal, sekedar untuk dirinya, dan ada yang mendalam serta disertai kegiatan keagamaan yang menonjol.²¹⁰

Keputusan seseorang untuk berpindah keyakinan atau melakukan konversi agama, tentu memiliki alasan yang mendasari dan kemudian mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Dasar pasangan berlatar belakang beda agama melakukan konversi agama pada keyakinan semula, dari temuan peneliti di lapangan setidaknya ada tiga alasan yang mempengaruhi.

Dari ketujuh pasangan yang berhasil peneliti temui, ada empat pasangan yang memberikan alasan bahwa pilihannya melakukan konversi agama pada keyakinan semula dikarenakan keimanan pada agama asal dirasa masih mengakar kuat. YT menjelaskan sulit sekali untuk meyakinkan suaminya FD untuk memeluk agama Islam karena bagaimanapun Kristen merupakan agama yang dianut FD sejak lahir.²¹¹ Keterangan senada disampaikan pasangan UA dan RN, RN menjelaskan keputusannya kembali menganut agama Kristen setelah sempat menganut Islam di awal masa pernikahannya, dikarenakan sulit untuk mengubah keyakinan yang sudah terlanjur mendarah daging.²¹²

²¹⁰Baharuddin dan Mulyono, *Psikologi Agama Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 210.

²¹¹YT, Wawancara, (09 Nopember 2019)

²¹²RN, Wawancara, (10 Nopember 2019)

Di lokasi kedua, yakni di desa Senduro alasan senada dinyatakan oleh pasangan MK dan SY, MK menuturkan bahwa meskipun menikah secara Hindu yang konsekuensinya harus menjadi penganut Hindu ketika menikah, memilih kembali memeluk agama Islam sebab merasa kurang nyaman dengan agama barunya, dikarenakan faktor emosional yang masih terikat dengan agama Islam. Pasangan SW dan SI juga menuturkan hal serupa, bahwa faktor keyakinan yang masih mengakar kuat pada agama lama, menjadikan SW kembali memeluk agama Hindu, meskipun sempat memeluk Islam ketika melangsungkan pernikahan.²¹³

Sedikit berbeda dengan yang dinyatakan para narasumber diatas, dari keterangan AS dapat dipahami bahwa disamping alasan keyakinan pada agama lama yang masih kuat, faktor lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi sikap keagamaannya. AS menyatakan bahwa sempat putus hubungan dengan komunitas pemuda gereja ketika memutuskan menjadi Muslim untuk menikah dan tinggal di rumah istrinya, selama tinggal di rumah istri AS termasuk rajin mengikuti kegiatan keagamaan Islam bersama keluarga dan warga kampung halaman istri, namun setelah kembali tinggal di Tunjungrejo yang mayoritas beragama Kristen, AS kembali menganut kembali ajaran lamanya dengan kembali menganut agama Kristen.²¹⁴

Hampir mirip dengan AS, dari keterangan pasangan SJ dan SF juga dapat dipahami bahwa alasan SJ kembali menganut agama Kristen setelah sempat menjadi muallaf ketika menikah adalah karena dorongan keyakinan

²¹³RN, Wawancara, (17 Nopember 2019)

²¹⁴AS, Wawancara, (10 Nopember 2019)

lama yang masih kuat. Disamping faktor keyakinan yang masih mengkar kuat, juga faktor keluarga SJ yang merupakan tokoh Kristen di salah satu daerah basis umat Kristiani di Lumajang.

Akan tetapi berbeda dengan narasumber lainnya SJ pada akhirnya melakukan konversi agama kembali dengan berbalik menganut Islam secara sungguh-sungguh. Faktor SJ yang pada akhirnya kembali menganut Islam kembali setelah sebelumnya memutuskan menjadi Kristen adalah usaha istrinya SF yang tidak lelah mengajaknya untuk menjadi seorang Muslim. SJ ketika ditanyakan perihal keputusannya hanya menjawab singkat bahwa ini adalah hidayah dari Allah.²¹⁵

Pengalaman pasangan MT dan FT juga menguatkan bahwa faktor keluarga dan lingkungan sangat mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan kembali konversi agama pada keyakinan semula atau tetap teguh menganut agama yang dipilih ketika menikah. MT menjelaskan bahwa keputusannya tetap teguh menganut Islam adalah karena dukungan dan bimbingan dari pasangan dan lingkungan sekitarnya untuk mempelajari Islam secara lebih sungguh-sungguh. Disamping faktor tersebut, ada faktor lain yang mempengaruhi, yaitu kedekatan MT dengan salah satu tokoh agama Islam di lingkungannya yang membuat dia tetap teguh memeluk Islam.

Dari keterangan para narasumber dapat dirumuskan bahwa alasan kembali melakukan konversi agama pasca pernikahan adalah faktor keyakinan lama yang masih kuat, kemudian faktor pasangan keluarga yang

²¹⁵SJ, Wawancara, (25 Nopember 2019)

membebaskan terkait agama yang akan dianut, selain itu juga terdapat faktor lingkungan pasangan bertempat tinggal.

Secara ringkas terkait faktor yang menjadi alasan para narasumber kembali melakukan konversi agama peneliti rumuskan sebagai berikut:

1. Faktor Keyakinan

Merasa masih terikat dengan keyakinan lama, sehingga membuat pelaku konversi agama merasa kurang yakin dengan agama yang baru dianut, sehingga memutuskan untuk kembali menganut agama yang lama.

2. Faktor Pasangan dan Keluarga

Pasangan atau keluarga sebagai komunitas paling kecil dalam strata sosial juga memiliki faktor yang sangat kuat. Keputusan melakukan konversi agama juga terkait erat dengan sejauh mana pasangan dan keluarga memilih menerima atau mempersoalkan konversi agama tersebut. Jika pasangan menerima dan menghargai perbedaan agama, maka proses konversi praktis akan lebih mudah dijalani, jika pasangan dan keluarga menolak maka ada dua kemungkinan yang terjadi, *pertama*, akan berujung perceraian, *kedua*, pasangan yang melakukan konversi pada agama asal memilih untuk kembali melakukan konversi agama dengan menganut agama yang sama dengan pasangannya, sebagaimana pengalaman pasangan SJ dan SF.

3. Faktor Lingkungan Sekitar

Lingkungan tempat tinggal juga memberikan pengaruh terhadap keputusan narasumber penelitian ini untuk melakukan konversi agama pasca pernikahan. Seperti contoh kasus AS yang kembali menganut Kristen setelah kembali tinggal di Desa Tunjungrejo yang mayoritas Kristen dan kembali bergaul dengan lingkungan lamanya. Keadaan serupa juga terjadi di Senduro, dimana lingkungan desa ini sangat majemuk dan masyarakat sekitar bisa dikatakan tidak begitu mempersoalkan perpindahan agama yang dilakukan oleh orang di sekitarnya.

Berbagai faktor dan proses konversi agama yang peneliti ketahui dari para narasumber, tentu tidak dapat mencerminkan pengalaman batin para narasumber secara menyeluruh dan akurat, sebab pada dasarnya tindakan konversi agama sebagaimana fakta-fakta psikis lainnya, tidak dapat diteliti secara langsung mengenai proses terjadinya, sebab hal ini berkaitan dengan perubahan keyakinan baik secara mendadak maupun tidak, tentu diawali oleh konflik batin dan pergulatan jiwa yang sangat panjang dalam perjalanan hidupnya.²¹⁶

Konversi agama atau dalam istilah Islam dikatakan murtad apabila konversi tersebut berupa keluar dari Islam, terlepas apapun faktor yang menjadi alasan memiliki implikasi hukum serius terhadap jalinan pernikahan pasangan suami istri. Syafi'i menjelaskan seorang muslim ketika menikahi

²¹⁶Kurnial Ilahi, *Konversi Agama; Kajian Teoritis dan Empiris*, 11.

wanita Ahli Kitab, lalu kemudian murtad dengan berpindah pada agama Majusi atau agama selain agama Ahli Kitab, jika wanita tersebut kembali pada agama Islam atau agama Ahli Kitab sebelum selesainya masa *'iddah* maka status pernikahannya masih berlaku, jika tidak maka pernikahannya menjadi terputus.²¹⁷ Dalam kutipan pendapat Syafi'i disini memang menjelaskan mengenai murtadnya istri yang semula berstatus Ahli Kitab (Kristen-Yahudi) pada agama lain, tentu konsekuensi tersebut juga berlaku bagi istri yang bergama Islam.

Qardhawi secara lebih tegas juga menjelaskan bahwa pernikahan antara lelaki atau wanita muslim dengan orang yang murtad dari agama Islam hukumnya batal. Bahkan jika ada di antara suami istri yang murtad di kemudian hari setelah melangsungkan pernikahan, hukum pernikahannya adalah rusak dan mereka harus dipisahkan, ini merupakan pendapat mayoritas ahli fikih dalam dunia Islam.²¹⁸

Dalam perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan yang berlaku di Indonesia, konversi agama dalam sebuah jalinan pernikahan tidak diatur secara tegas. Dalam UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, konversi agama tidak memiliki dampak pada putusnya perkawinan, sebab dijelaskan pada pasal 38 bahwa:

“Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas keputusan Pengadilan.”²¹⁹

²¹⁷ Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Kitab al-Umm*, Juz. VI, (Beirut, Dar-al-Fikr, 2005), 21.

²¹⁸ Al-Qardhawi, *Fikih Minoritas*, 121.

²¹⁹ <https://search.hukumonline.com/?query=uu+perkawinan>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

Berkaitan dengan konversi agama dalam KHI Pasal 116 huruf (h) dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila peralihan agama atau murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²²⁰ Tetapi muatan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkesan ambigu, karena adanya frasa:

“Yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa “murtad” tidak dengan sendirinya menjadi alasan perceraian, kecuali kalau dengan murtad-nya salah satu pihak timbul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Secara *a-contrario* dapat dikatakan, jika tidak timbul perselisihan dan pertengkaran akibat murtad, maka murtad tidak dapat menjadi alasan perceraian.²²¹

Tafsir dari pasal 116 huruf (h) ini senada dengan penjelasan hakim Pengadilan Agama Lumajang yang menjelaskan bahwa, murtad bukan merupakan faktor tunggal dikabulkannya sebuah gugatan perceraian, harus didukung dengan dalil lain semisal menimbulkan perpecahan dalam keluarga dengan indikator pasangan tersebut pisah rumah, jadi alasan yang diajukan harus akumulatif karena jika alasannya hanya murtad pembuktiannya akan sulit.

Menurut penjelasan M. Zainuri meskipun pasangan suami istri ada yang murtad, jika kedua pihak menerima akan hal tersebut, maka Pengadilan Agama tidak melihat ada cukup alasan untuk mengabulkan perceraian, M.

²²⁰Ahda Bina Afianto, “Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Humanity*, Vol. IX, (2013), 135

²²¹Vita Risky, “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perceraian yang Disebabkan Perpindahan Agama (Murtad) Seorang Suami (Studi Putusan Nomor: 603/PdtG/2014/PA.MDN)”, *Premise Law Jurnal*, Vol. XII, (2016), 9

Zainuri menjelaskan itu akan menjadi pengadilan Allah, sebab konsekuensi adanya konversi agama pasca menikah berimplikasi pada anak-anak di kemudian hari.²²²

M. Zainuri juga menambahkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan maka konversi agama atau murtad tidak serta merta menjadikan suami istri bercerai sebagaimana dijelaskan dalam kajian hukum Islam. Karena dalam peraturan perundang-undangan perceraian hanya bisa dilakukan di muka pengadilan, jadi jika tidak diajukan ke pengadilan maka secara hukum status pernikahan masih sah. Oleh karena itu sepanjang undang-undang tidak mengatur bahwa perkawinan dapat putus akibat konversi agama, maka status perkawinan masih tetap dianggap sah, perihal dosa karena tidak selaras dengan hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam syariat itu kembali kepada pribadi masing-masing.²²³

C. Fenomena Konversi Agama Pasca Pernikahan di Kabupaten Lumajang Perspektif Teori Sistem Hukum dan *Sadd al-Dzariah*

Berkaitan dengan fokus penelitian tentang konversi agama pasca pernikahan, dengan menggunakan perpaduan perspektif teori *sadd al-dzari'ah* dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, peneliti melakukan serangkaian analisis terhadap substansi hukum yang meliputi perundang-undangan yang mengatur tentang konversi agama pasca pernikahan, struktur hukum yang meliputi para aparatur yang berwenangan terkait konversi agama pasca pernikahan, dan budaya hukum yang meliputi kepatuhan dan kesadaran

²²² M. Zainuri, Hakim PA Lumajang, Wawancara, (26 Nopember 2019).

²²³ M. Zainuri, Hakim PA Lumajang, Wawancara, (26 Nopember 2019).

hukum masyarakat terkait aturan hukum tentang konversi agama pasca pernikahan, dipadukan dengan anasir teori *sadd al-dzari'ah* sebagai alter solusi berupa langkah-langkah pencegahan yang perlu dilakukan.

Dalam sudut pandang teori *sadd al-dzari'ah* untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengantarkan kepada tujuan, perlu diperhatikan:²²⁴

7. Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.
8. Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai perkara halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niatnya untuk mencapai perkara haram, maka sarananya pun haram.
9. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariah, maka hukum sarananya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.

Menurut hemat peneliti perlu ada langkah-langkah progresif sebagai upaya preventif (*sadd al-dzari'ah*) dalam menyikapi konversi pada agama semula yang terjadi dalam sebuah pernikahan, dengan memaksimalkan peranan tiga unsur utama sistem hukum, yaitu materi hukum, struktur hukum, serta budaya hukum.

Hukum sebagai suatu sistem, secara praktis adalah sebuah organisme kompleks yang merupakan buah dari persinggungan antara substansi hukum,

²²⁴ Muaidi, "Saddu al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam", Tafaquh, Vol. 1, No. 2, (2016), 39.

struktur hukum, dan budaya hukum di tengah masyarakat.²²⁵ Substansi hukum merupakan sebuah materi hukum yang menjadi dasar pijakan bagaimana aparat hukum bekerja. Sedangkan struktur hukum adalah elemen penting yang menjadi motor penggerak penerapan sebuah aturan hukum di tengah masyarakat. Sedangkan budaya hukum merupakan dimensi sosial budaya yang menentukan apakah sebuah hukum dilaksanakan dengan baik atau justru sebaliknya.²²⁶

1. Substansi Hukum Terkait Konversi Agama Pasca Pernikahan

Substansi atau materi hukum dalam teori sistem hukum merupakan aspek penting berupa segenap peraturan yang menjadi dasar pijakan interaksi antara struktur hukum sebagai pihak yang berwenang menegakkan hukum dan budaya hukum sebagai aspek sosial yang menggerakkan hukum. Oleh karena itu substansi atau materi hukum yang disusun harus memenuhi setidaknya tiga aspek, yaitu.²²⁷

- a. Aspek filosofis
- b. Aspek sosiologis
- c. Aspek yuridis

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan konversi agama dalam pernikahan adalah pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal ini dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah hanya yang dilangsungkan menurut ketentuan agama tiap-tiap calon

²²⁵Friedman, *Sistem Hukum..* 16

²²⁶Friedman, *Sistem Hukum..* 17

²²⁷Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 170.

mempelai.²²⁸ Dalam pasal ini juga dijelaskan siapapun dalam wilayah yurisdiksi Indonesia ketika akan melangsungkan pernikahan maka harus mengikuti ketentuan institusi agamanya masing-masing dan harus mengikti terhadap segala aturannya.

Masih dalam pasal yang sama dalam ayat (2) dijelaskan: setiap pernikahan harus dicatatkan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang. Pencatatan ini meskipun cuma tahapan administratif dan tidak berimplikasi terhadap sah atau tidaknya suatu pernikahan, namun merupakan bukti yang menjelaskan kalau pernikahan tersebut benar-benar terjadi serta ada.²²⁹ Menurut analisa para pakar, pasal ini bisa dikatakan menafikan perkawinan beda agama di Indonesia.²³⁰

Di dalam KHI juga terdapat beberapa pasal terpisah yang mengatur mengenai larangan pernikahan beda agama, baik dilakukan laki-laki maupun perempuan, yaitu:

- a. Dalam BAB VII pasal 40 (c) dielaskan tentang larangan untuk seorang muslim menikah dengan wanita non muslim;²³¹
- b. Dalam BAB VII pasal 44 dijelaskan mengenai larangan untuk wanita yang beragama Islam dinikahi oleh pria non muslim;²³²

²²⁸<https://search.hukumonline.com/?query=uu+perkawinan>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

²²⁹Agus, "Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri", *Legal Opinion*, Vol. V, (2017), 2.

²³⁰Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implimentasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 140.

²³¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), 122.

²³²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 123.

- c. Dalam BAB X pasal 61 dijelaskan bahwa sekufu bukan termasuk yang mencegah suatu pernikahan, kecuali tidak sekufu tersebut disebabkan karena perbedaan agama.²³³

Implikasi dari adanya larangan pernikahan beda agama, baik berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maupun dalam beberapa pasal dalam KHI adalah bagi yang memiliki latar belakang agama berbeda harus melakukan konversi agama dengan cara menganut agama yang sama ketika akan melangsungkan pernikahan. Sekilas peraturan ini memang terkesan tidak memihak bagi mereka yang kebetulan memiliki latar belakang agama berbeda, sebab melakukan konversi agama tentu merupakan tindakan yang sukar dilakukan, mengingat agama menyangkut keyakinan batin yang sulit sekali diubah.

Dalam sudut pandang *manhaj* hukum Islam, konversi agama yang dilakukan demi memenuhi peraturan perundang-undangan perlu didorong, sebab muatan pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 mengandung kemaslahatan yakni menjamin ketertiban aspek keagamaan dalam sebuah hubungan pernikahan, jadi perlu ada tindakan *fath al-dzari'ah* sebagai upaya pendukung demi terwujudnya kemaslahatan berupa terbinanya ikatan pernikahan berdasarkan keagamaan yang sama bagi pasangan suami istri. Upaya *fath al-dzari'ah* ini selaras dengan kaidah:

²³³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 127.

الأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

“Perintah untuk melaksanakan sesuatu, berkaitan juga dengan perintah untuk mengadakan sarana, alat dan wasilah terkait pelaksanaan perintah tersebut”.²³⁴

Menurut hemat peneliti salah satu efek dari adanya larangan pernikahan beda agama, meskipun tidak dapat digeneralisir adalah terdapat beberapa pasangan yang di kemudian hari memilih untuk kembali menganut agama masing-masing, setelah sebelumnya pada saat melangsungkan pernikahan menganut agama yang sama dengan pasangannya, hal ini guna memenuhi peraturan larangan pernikahan beda agama yang berlaku. Jadi keputusan menganut agama yang sama dengan pasangannya hanya dijadikan modus untuk memenuhi ketentuan yang berlaku semata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber pelaku konversi agama pasca pernikahan, ditemukan fakta bahwa secara *de jure* status resmi keagamaan mereka tidak berubah, namun secara *de facto* mereka kembali menganut agama lama dengan kembali menjalankan segala ritus peribadatan masing-masing, setidaknya begitulah yang diakui para narasumber yang telah berhasil peneliti wawancarai.

Jika mengacu pada UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 maupun PP No. 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang perkawinan, perubahan keagamaan pasca pernikahan tidak menimbulkan efek apapun. Dalam dua peraturan ini tidak diatur tentang bagaimanakah status pernikahan jika di kemudian hari ditemukan fakta

²³⁴Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis “Illat Hukum” Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)”, *Al-Mazahib*, Vol. V, No. 2, (Desember, 2017), 173.

bahwa mereka yang memiliki latar belakang agama berbeda kembali menganut agamanya masing-masing.

Ketentuan yang menjelaskan terkait konversi agama pasca pernikahan hanya ditemukan dalam KHI pasal 116 huruf (h) yang menjelaskan terkait alasan yang dibenarkan dalam mengajukan perceraian yang berupa:

“Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”.²³⁵

Jika dicermati dalam tata undang-undang yang mengatur tentang pernikahan diatas, terdapat sebuah norma yang tidak konsisten dalam mengatur persoalan perbedaan agama dalam pernikahan, dimana di satu sisi, pernikahan beda agama mutlak dilarang di Indonesia, sebab aspek keagamaan dianggap sebagai landasan pokok dan negara mempunyai kepentingan untuk melindungi hal itu termasuk dalam urusan perkawinan, namun di satu sisi dalam UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 tidak mengatur bagaimana status pernikahan ketika di kemudian hari terjadi konversi agama pada keyakinan semula.

Terkait pentingnya melindungi aspek keagamaan termasuk dalam pernikahan ini juga dijelaskan dalam putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dijelaskan bahwa:²³⁶

“Secara khusus, negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

²³⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 141

²³⁶Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materi Pasal 2 UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara”.

Agak sedikit berbeda dengan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974, KHI lebih komprehensif dalam pasal-pasal yang mengatur tentang perbedaan agama dalam pernikahan, dimana tidak hanya melarang adanya pernikahan beda agama sebagaimana telah disinggung di atas, namun KHI juga mengatur terkait kemungkinan adanya konversi agama di kemudian hari ketika pernikahan telah dilangsungkan, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (h). Hanya saja peraturan ini terkesan ambigu sebab ada frasa yang menyebutkan “menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”, artinya konversi agama atau dalam istilah Islam disebut murtad jika secara praktik meninggalkan agama Islam dapat menjadi alasan perceraian ketika menimbulkan ketidakrukunan.

Dari ketentuan dalam KHI menurut hemat peneliti konversi agama tidak bisa begitu saja menjadi sebab perceraian, karena ketika murtad tidak menyebabkan perpecahan maka murtad tidak dianggap alasan yang dibenarkan dalam perceraian. Pandangan peneliti ini juga diamini oleh M. Zainuri salah satu hakim PA Lumajang yang menyatakan bahwa

konversi agama atau murtad tidak bisa menjadi alasan tunggal, harus ada alasan lain yang menguatkan jika ingin gugatannya dikabulkan.²³⁷

Dalam hukum Islam terdapat aturan yang lebih tegas mengenai konversi agama pasca pernikahan. Qardhawi secara tegas juga menjelaskan bahwa pernikahan antara lelaki atau wanita muslim dengan orang murtad dari agama Islam hukumnya batal. Bahkan jika ada diantara suami istri yang murtad dikemudian hari setelah melangsungkan pernikahan, hukum pernikahannya adalah rusak dan mereka harus dipisahkan. Ini merupakan pendapat mayoritas ahli fikih dalam dunia Islam.²³⁸

Hukum *fasakh* sebagaimana dalam hukum Islam seperti ini tentu tidak dapat serta merta dilaksanakan dalam konteks tata hukum Indonesia, sebab perceraian berdasarkan pasal 39 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan di muka Pengadilan.

(1)Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.²³⁹

Berdasarkan paparan ini, menurut hemat peneliti harus ada perbaikan guna menyempurnakan substansi hukum yang mengatur terkait konversi agama pasca pernikahan, sebab dengan adanya larangan pernikahan beda agama secara mutlak, maka sudah seharusnya larangan tersebut tetap berlaku hingga di kemudian hari ketika pernikahan telah

²³⁷M. Zainuri, Hakim PA Lumajang, Wawancara, (26 Nopember 2019).

²³⁸Al-Qardhawi, *Fikih Minoritas*, 121.

²³⁹<https://search.hukumonline.com/?query=uu+perkawinan>, diakses pada tanggal 30 Nopember 2019.

berjalan. Dalam sudut pandang *sadd al-dzari'ah*, jika pernikahan beda agama dilarang, maka hal-hal yang mengantarkan pada perbedaan agama di kemudian hari perlu dicegah juga, karena dalam sudut pandang fikih konversi agama atau murtad dari agama Islam memiliki konsekuensi serius terhadap jalinan pernikahan yaitu *fasakh*-nya ikatan pernikahan, dan jika hubungan tetap dilanjutkan tentu akibat yang ditimbulkan akan mengandung *mafsadat* seperti bagaimana status anak yang dilahirkan, dan sebagainya.

Oleh sebab itu ketika terdapat penyelundupan hukum dengan cara konversi agama pada keyakinan semula, dalam hemat peneliti perlu adanya peraturan yang dapat menjangkau fenomena tersebut, terutama yang bersifat preventif yang dapat mencegah agar supaya konversi agama dalam pernikahan tidak sampai terjadi. Sebab bagaimanapun aspek keagamaan tidak dapat hanya dipandang secara legal administratif saja (aspek yuridis), namun juga harus menyentuh aspek spiritual dan sosial (aspek sosiologis dan filosofis), sebagaimana amanat putusan MK Nomor MK Nomor 68/PUU-XII/2014 di atas.

2. Struktur Hukum Terkait Konversi Agama Pasca Pernikahan

Struktur hukum adalah salah satu dasar nyata dalam sistem hukum, di dalamnya melingkupi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum.²⁴⁰ Struktur hukum pada umumnya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang kewenangannya dijamin oleh undang-

²⁴⁰Friedman, *Sistem Hukum*, 16.

undang, sehingga dengan ini diharapkan dapat menjalankan tugasnya sebagai pengawal hukum secara lebih adil, profesional, objektif, dan transparan.

Struktur hukum sangat erat kaitannya dengan substansi hukum, sebab sebegus apapun sebuah peraturan ketika aparat penegak hukumnya bermasalah maka peraturan tersebut tidak akan berjalan maksimal, begitupun sebaliknya. Perihal peraturan mengenai konversi agama dalam pernikahan, setidaknya struktur hukum yang memiliki kewenangan adalah para aparat yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut, yakni Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam, dan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara seputar pernikahan Islam.

Struktur hukum tentu besar peranannya dalam hal pencegahan konversi agama dalam pernikahan, sebab merupakan pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan sebagai eksekutor undang-undang yang mengatur perihal pernikahan. Dalam artian akan menjadi lebih efektif jika struktur hukum melakukan upaya-upaya preventif (*sadd al-dzari'ah*) demi membendung terjadinya konversi agama pasca pernikahan.

Dalam *manhaj* hukum Islam struktur hukum merupakan unsur yang memiliki peranan yang sangat vital dalam menjalankan peraturan terkait hukum pernikahan dalam yuridiksi hukum negara Indonesia. Struktur hukum perlu memberikan arahan dan dorongan (*fath al-dzari'ah*) untuk

melakukan konversi agama sebagai bentuk konkret upaya penerapan pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang melarang terjadinya pernikahan beda agama, sehingga pasangan yang memiliki latar belakang agama yang berbeda dapat menikah dengan berdasarkan agama yang sama dan disepakati ketika melangsungkan pernikahan.

Disamping melakukan upaya *fath al-dzari'ah*, peranan struktur hukum juga menyangkut pencegahan terjadinya konversi agama kembali pasca pernikahan (*sadd al-dzari'ah*), konversi agama semacam ini perlu dicegah sebab mengandung *mudlarat* bagi keberlangsungan ikatan pernikahan seperti penyelundupan hukum. Pada hakikatnya sebuah ikatan pernikahan dibangun dan dibina untuk tujuan yang mengandung *maslahat* bukan *mafsadat*, sehingga jika terdapat indikasi yang mengarah pada perkara *mafsadat* seperti konversi agama pada keyakinan semula, unsur struktur hukum sebagai pihak yang berwenang perlu melakukan upaya pencegahan, sebab sebagaimana kaidah fikih menjelaskan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam (struktur hukum) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.

Jadi unsur struktur hukum harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sehingga dapat mendorong kemaslahatan bagi masyarakat luas, baik berupa *fath al-dzari'ah* maupun *sadd al-dzari'ah*.

Berkenaan analisa ini membahas terkait pernikahan Islam, maka struktur hukum yang memiliki kompetensi dan kewenangan perihal

konversi agama dalam pernikahan adalah Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama.

a. Kantor Urusan Agama

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA memiliki kewenangan melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam berupa pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.²⁴¹ Kewenangan KUA dalam perkara pencatatan pernikahan juga dikuatkan dengan PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan pasal 2 ayat (1), (2), (3).²⁴²

Sebagai struktur hukum yang berwenang perihal pernikahan Islam di Indonesia, kewenangan yang dimiliki KUA terbatas hingga penyerahan buku nikah terhadap pasangan pengantin. Hal ini juga dinyatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Senduro dan Kecamatan Yosowilangun yang berhasil peneliti temui, oleh sebab itu ketika terdapat pasangan yang melakukan koversi agama pada keyakinan

²⁴¹Lihat PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

²⁴²Pasal 2

- (1) Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam Akta perkawinan
- (2) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan
- (3) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pendaftaran kehendak perkawinan;
 - b. Pengumuman kehenak perkawinan;
 - c. Pelaksanaan pencatatan perkawinan; dan
 - d. Penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan. Selengkapnya lihat PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

semula pasca pernikahan, pihak KUA kesulitan untuk menjangkaunya.

Kepala KUA Yosowilangun Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa, ketika terdapat pasangan yang melakukan konversi agama pada keyakinan semula pasca pernikahan, maka hal tersebut sulit untuk dijangkau oleh pihak KUA, sebab KUA hanya memiliki kewenangan sampai terbitnya buku nikah.²⁴³ Pendapat serupa juga dinyatakan oleh Imam Syafii Kepala KUA Senduro yang menyatakan bahwa sulit untuk memastikan apakah pasca pernikahan pasangan yang memiliki latar belakang agama berbeda akan tetap teguh menganut agama yang dianut ketika menikah atau berbalik pada keyakinan lamanya.²⁴⁴

Pihak KUA pada dasarnya tidak mengabaikan kemungkinan adanya pasangan yang memiliki latar belakang agama berbeda melakukan konversi agama pada keyakinan semula di kemudian hari, oleh sebab itu upaya yang dapat dilakukan oleh KUA adalah memberikan arahan dan bimbingan ketika prosesi masuk Islam sebelum pernikahan untuk menjaga komitmen keagamaan yang dianut dalam pernikahan. Disamping juga memberi himbauan agar tidak melakukan konversi agama kembali, sebab hal tersebut termasuk mempermainkan agama, dan berpotensi menimbulkan konflik yang mengganggu kerukunan antar umat beragama di lingkungannya.

²⁴³Wahyu Hidayat, Kepala KUA Yosowilangun, Wawancara, (20 Nopember 2019)

²⁴⁴Imam Syafii, Kepala KUA Senduro, Wawancara, (22 Nopember, 2019)

Dalam sudut pandang *sadd al-dzari'ah*, KUA sebagai pelaksana teknis di lapangan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya konversi agama di kemudian hari. Akan tetapi upaya pencegahan yang dilakukan oleh KUA hanya sebatas arahan dan bimbingan ketika mengawal prosesi pernikahan.

Dari fakta lapangan yang peneliti temukan, sebenarnya pihak KUA dapat berbuat lebih jauh dengan melakukan bimbingan dengan lebih progresif, dalam artian pelaku konversi agama pasca pernikahan masih dapat dijangkau dengan kewenangan yang dimiliki oleh KUA, sebab dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (d), fungsi KUA juga menjangkau terkait pelayanan bimbingan keluarga sakinah.²⁴⁵ Oleh karena itu melalui fungsi bimbingan keluarga sakinah pihak KUA dapat memberikan arahan, masukan, bahkan dapat berupa pencegahan terhadap pasangan yang terindikasi salah satunya melakukan konversi agama pada keyakinan semula.

Akan tetapi kendala yang dihadapi adalah bagaimanapun konversi agama dalam pernikahan termasuk persoalan privat sebuah keluarga yang sulit untuk terungkap ke ruang publik, kecuali memang dari internal pasangan tersebut yang bersedia untuk mengungkapkannya. Oleh karena itu dalam hal ini aspek budaya hukum juga besar peranannya sebagai kontrol sosial terhadap fenomena konversi agama pasca pernikahan, dan akan menjadi lebih efektif jika terdapat

²⁴⁵Lihat PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

peraturan perundang-undangan yang dapat mencegah perihal konversi agama pasca pernikahan seperti contoh kasus dalam penelitian ini.

b. Pengadilan Agama

Struktur hukum yang berkaitan dengan fenomena konversi agama pasca pernikahan selanjutnya adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama berdasarkan asas personalitas keIslaman, merupakan pihak yang memiliki kewenangan terkait persoalan umat Islam. Dalam pasal 49 ayat (1) UU No. 03 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, kewenangan PA meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.²⁴⁶

Mengacu pada undang-undang di atas, Pengadilan Agama merupakan pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam menyelesaikan persoalan pernikahan termasuk terkait masalah konversi agama. Sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 116 huruf (h), peralihan agama atau murtad merupakan salah satu alasan yang dapat diajukan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Akan tetapi terdapat dua persoalan yang menjadi kendala Pengadilan Agama sehingga tidak dapat begitu saja menangani persoalan konversi agama, *pertama*, persoalan konversi agama sebagai alasan perceraian dapat ditangani oleh Pengadilan Agama apabila persoalan tersebut diajukan ke muka Pengadilan, jika tidak maka Pengadilan sudah barang tentu tidak bisa memeriksa secara

²⁴⁶Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

lebih lanjut. *Kedua*, persoalan konversi agama atau murtad hanya dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama apabila menjadi dalil sebuah perceraian dan itupun tidak dapat menjadi dalil tunggal, harus disertai dalil lain yang memungkinkan konversi agama dikabulkan sebagai alasan gugatan perceraian.

M. Zainuri salah satu hakim Pengadilan Agama Lumajang menjelaskan, selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa murtad atau konversi agama otomatis membuat pernikahan rusak, maka pernikahan tersebut tetap dianggap sah secara hukum, terkait status orang yang melakukan konversi agama pasca menikah, pengadilan tidak bisa mengadili hal tersebut karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya, selebihnya akan menjadi pengadilan Allah, sebab konsekuensi adanya konversi agama pasca menikah berimplikasi pada anak-anak di kemudian hari.²⁴⁷

Berdasarkan hasil analisis terhadap struktur hukum yang memiliki kewenangan terkait konversi agama pasca pernikahan, peneliti melihat bahwa ada ruang kosong diantara dua institusi yang memiliki kompetensi dalam urusan pernikahan Islam. Sebagaimana dijelaskan kewenangan KUA sebagai pihak yang secara legal formal diakui dalam pencatatan pelaksanaan pernikahan, terbatas hingga penyerahan buku nikah terhadap pasangan suami istri. Di sisi lain kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama hanya dapat berfungsi dan digunakan jika perkara konversi

²⁴⁷M. Zainuri, Hakim PA Lumajang, Wawancara, (26 Nopember 2019).

agama diajukan ke muka persidangan. Jadi dapat dikatakan konversi agama ketika terjadi dalam perjalanan pernikahan menjadi lepas dari kontrol dari struktur hukum yang memiliki kewenangan untuk menindak atau memberikan arahan terkait persoalan konversi agama tersebut.

Hemat peneliti, dengan kuasa kewenangan yang dimiliki, para aparaturnya hukum seharusnya dapat mencegah terjadinya konversi pada agama semula dalam sebuah pernikahan, sebab sebagaimana dijelaskan di muka, konversi agama pasca pernikahan mengandung *mafsadat*, berupa penyelundupan hukum, dan tentunya pengingkaran keagamaan yang sudah dianut ketika menikah.

Secara teoritis setidaknya ada empat fungsi penting dari struktur hukum atau aparaturnya hukum yang memerlukan perhatian, yaitu:²⁴⁸

- a. Pembuatan hukum (*the legislation of law* atau *law and rule making*);
- b. Sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum;
- c. Kontrol dan Penegakan hukum (*the enforcement of law*);
- d. Adminstrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (*eksekutif*) yang bertanggungjawab (*accountable*).

Berdasarkan fungsi struktur hukum diatas, dapat dikatakan bahwa titik lemah dalam penegakan hukum terkait konversi agama pasca pernikahan, jika dilihat dari aspek struktur hukumnya adalah kurangnya sosialisasi dan pembudayaan yang dilakukan di masyarakat, sebab

²⁴⁸Dewi Iriani, "Hukum Sebagai Alat Kontrol", 153.

berdasarkan temuan peneliti aspek kepatuhan hukum pelaku konversi agama dalam pernikahan dapat dikatakan rendah.

Selain itu juga perlunya peningkatan kinerja kontrol sosial dengan memanfaatkan sarana dan prasarana publik seperti media sosial semisal, guna memberikan sosialisasi, arahan, himbauan, serta pendidikan hukum terhadap masyarakat, guna dapat mencegah terjadinya konversi pada agama semula, sebab konversi pada agama semula dalam sebuah pernikahan dampaknya di kemudian hari tidak hanya terhadap status pernikahan namun juga terhadap anak keturunannya kelak. Disamping tidak lupa pula dimensi pembuatan hukum yang sebagaimana peneliti ulas dalam analisis substansi hukum, peraturan terkait konversi agama perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan.

3. Budaya Hukum Masyarakat Terkait Konversi Agama Pasca Pernikahan

Budaya hukum adalah aspek kekuatan sosial yang menjadi faktor penentu apakah sebuah hukum terlaksana dengan baik di tengah masyarakat, budaya hukum mengandung artian sikap dan nilai sosial.²⁴⁹ Oleh karena itu prilaku sosial merupakan kunci sebuah hukum, dimana prilaku tersebut dapat menjadi penggerak atau perusak, mematikan atau menghidupkan suatu hukum.²⁵⁰ Kesadaran hukum bisa dimaknai sebagai keyakinan terhadap nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang pernah ada, yang ada, dan yang akan ada. Dalam

²⁴⁹Friedman, *Sistem hukum...* hal.17

²⁵⁰Friedman, *Sistem hukum...* hal.17

situasi yang konkrit, kesadaran hukum menjelma dalam bentuk kepatuhan atau ketaatan kepada hukum. Secara konseptual dan operasional budaya hukum melahirkan konsep turunan berupa:

c. Kesadaran Hukum

Adapun indikator kesadaran hukum menurut B. Kutschinsky sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto adalah:²⁵¹

- 1) Pengetahuan tentang peraturan hukum (*law awareness*);
- 2) Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*);
- 3) Sikap terhadap peraturan hukum (*legal attitude*);
- 4) Pola perilaku hukum (*legal behavior*).

Kesadaran hukum pelaku konversi agama pasca pernikahan di Desa Senduro dan Desa Tunjungrejo perihal tata aturan terkait perkawinan dapat dikatakan masih rendah. Jika menggunakan keempat tolok ukur diatas, aspek pengetahuan para pelaku konversi agama tentang isi sebuah peraturan, tergolong hanya pada level pertama, yakni sebatas mengetahui adanya peraturan hukum yang mengatur larangan perbedaan agama dalam sebuah pernikahan.

Berdasar keterangan narasumber yang melakukan konversi agama di dua lokasi penelitian, pada dasarnya mereka mengetahui dan menyadari bahwa perbedaan agama dalam pernikahan merupakan sebuah larangan, hanya saja larangan ini dipahami sebagai larangan yang mengikat ketika akan melangsungkan pernikahan saja, padahal

²⁵¹Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), 321.

adanya larangan perbedaan agama dalam UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini secara filosofis memiliki visi jauh ke depan, yakni sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aspek keagamaan bagi warga negara, termasuk dalam konteks pernikahan.

Jadi dapat dikatakan bahwa para pelaku konversi agama di dua lokasi penelitian ini, di satu sisi menyadari adanya larangan perbedaan agama dalam pernikahan, hal ini dapat dibuktikan dengan secara legal formal pernikahan yang mereka lakukan telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan, namun di sisi yang lain pemahaman dan pengetahuan hukum para pelaku konversi agama dapat dikatakan tidak tuntas, sebab mereka memandang bahwa aturan tersebut hanya mengikat ketika akan melangsungkan akad nikah saja, oleh karena itu mereka menganggap tidak ada masalah ketika melakukan konversi pada agama semula.

Dari ulasan ini perlu upaya bersama untuk membangun pemahaman di tengah masyarakat bahwa beda agama tidak hanya dipahami sebatas ketika melangsungkan pernikahan, namun juga selama menjalani kehidupan berumah tangga di kemudian hari, oleh karena itu konversi pada agama semula perlu dicegah, sebab secara filosofis tentu menyalahi ketentuan terkait pentingnya aspek keagamaan dalam pernikahan.

d. Kepatuhan Hukum

Yaitu komitmen moral dan sosial setiap manusia tanpa dibatasi status sosial ekonomi politik untuk selalu mentaati hukum dalam situasi dan kondisi apapun.²⁵² Adapun derajat kepatuhan hukum secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses:²⁵³

- 1) *Compliance*, yaitu kepatuhan hukum yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan, atau menghindari suatu hukuman yang mungkin dijatuhkan;
- 2) *Identification*, yaitu kepatuhan hukum yang didasarkan bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan hanya untuk menjaga hubungan baik dengan pihak yang berwenang menerapkan kaidah-kaidah hukum, jadi kepatuhan disini didasari adanya daya tarik untuk memperoleh keuntungan dari interaksi tadi.
- 3) *Internalization*, yaitu kepatuhan hukum karena secara intrinsik kaidah-kaidah hukum sesuai dengan nilai yang sejak semula telah dipercayai dan dianut.

Terkait aspek kepatuhan hukum para pelaku konversi agama di Desa Senduro dan Desa Tunjungrejo juga dapat dikatakan masih rendah. Apabila menggunakan ketiga tolok ukur diatas, kepatuhan hukum pelaku konversi agama, hanya sebatas kepatuhan yang bersifat *compliance*, dimana mereka mematuhi aturan terkait larangan

²⁵²Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 183.

²⁵³Soekanto dan Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, 329.

perbedaan agama hanya untuk mendapatkan imbalan berupa terlaksananya pernikahan tanpa kendala apapun.

Model kepatuhan seperti ini juga kerap kali ditekankan agar dihindari baik oleh Kepala KUA Yosowilangun maupun Kepala KUA Senduro. Kepala KUA Yosowilangun menjelaskan, penekanan seperti ini biasanya dilakukan ketika mengawal proses masuk Islamnya calon pengantin untuk tidak masuk Islam hanya untuk keperluan menikah, namun setelah tujuan melangsungkan pernikahan berhasil dicapai kembali menganut kepercayaan semula.²⁵⁴

Berdasarkan praktik konversi agama yang berhasil peneliti temukan, derajat kepatuhan para pelaku juga terdapat yang bersifat *identification*, dimana mereka ketika melangsungkan pernikahan mematuhi aturan terkait larangan perbedaan agama hanya untuk menjaga hubungan baik dengan pihak yang berwenang. Jadi mereka tidak melakukan pernikahan beda agama hanya sebatas untuk menghindari rumitnya proses pernikahan yang dihadapi ketika memaksakan menikah beda agama. Oleh karena itu mereka memilih menikah secara resmi dan sesuai dengan aturan hukum, agar dipermudah proses pernikahannya, akan tetapi pasca pernikahan terlaksana mereka kembali menganut kepercayaan masing-masing sebagaimana sebelumnya.

²⁵⁴Wahyu Hidayat, Kepala KUA Yosowilangun, Wawancara, (20 Nopember 2019)

Berangkat dari paparan analisis dari aspek budaya hukum di atas dapat dipahami bahwa, hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yakni pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum yang ditandai dengan munculnya gejala seperti: kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh hukum dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat.²⁵⁵

Berdasarkan paparan terkait budaya hukum di dua lokasi penelitian ini, menurut hemat peneliti tindakan melakukan konversi agama pada keyakinan semula harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama, baik bagi praktisi hukum sebagai unsur struktur hukum, akademisi hukum, bahkan para pemuka masyarakat dan pemuka agama. Perlu gerak nyata untuk mencegah (*sadd al-dzari'ah*) terjadinya konversi pada agama semula, sebab secara hukum tindakan ini dapat dikatakan sebagai penyelundupan hukum, dalam dimensi sosial kemasyarakatan tindakan konversi pada agama semula rentan memicu konflik berbasis keagamaan jika terdapat pihak yang merasa tersinggung karena dianggap mempermainkan agama.

Gagasan mengenai upaya pencegahan terhadap konversi agama ini tidak hanya berdasarkan pada aspek dugaan akan terjadinya *mafsadat*

²⁵⁵Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Penguatan Budaya Hukum", 149.

apabila konversi agama pada keyakinan semula tidak dicegah, namun gagasan ini juga mempertimbangkan kondisi yang melingkupi, dimana konversi agama yang dilakukan para narasumber tentu menimbulkan implikasi serius baik berupa perbedaan status keagamaan yang dianut secara legal formal dan secara praktis.

Kondisi yang terjadi di lapangan seperti ini tentu harus menjadi pertimbangan, sebab sebuah hukum (berupa upaya pencegahan) tidak bisa ditetapkan berdasarkan dugaan saja, dalam kaidah hukum Islam disebutkan bahwa niat dan tujuan suatu perbuatan dapat dijadikan acuan utama dalam menetapkan hukum melebihi lafaz dan perbuatannya, apabila didukung oleh *qarîna* (bukti-bukti) pendukung bahwa perbuatan tersebut secara maksud dan niatan perlu didukung jika terindikasi positif atau perlu dicegah jika terindikasi negatif, seperti keadaan yang meliputi, tradisi, atau hal lain yang menegaskan sebuah perbuatan bertolak belakang dengan niat dan tujuannya.²⁵⁶

Budaya hukum seperti tindakan melakukan konversi agama pada keyakinan semula, meskipun tidak umum terjadi, namun dengan masih adanya temuan di dua lokasi penelitian ini perlu penanganan bersama, sebab meminjam istilah budaya hukum, tindakan konversi agama pada keyakinan semula termasuk pada budaya yang *fasid* (buruk).

Dalam metodologi hukum Islam ditinjau dari keabsahannya, budaya atau *'urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu: *'urf* yang sah dan

²⁵⁶Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh*, 134.

'urf yang *fasid*, acuannya adalah apakah suatu budaya sesuai dan sejalan dengan syariah atau tidak.²⁵⁷ Jadi budaya yang *fasid* adalah sebuah budaya yang berupa kebiasaan dalam bentuk perkataan dan tindakan yang dikenal dan diamalkan masyarakat, tetapi hal itu bertentangan dengan norma hukum.²⁵⁸ Berdasarkan teori ini tindakan pelaku konversi agama pada keyakinan semula dapat digolongkan sebagai 'urf yang *fasid*, sebab nyata-nyata bertentangan dengan norma hukum syariah.

Dalam menyikapi konversi agama pada keyakinan semula dalam pernikahan, Islam sebagai agama nasihat (الدين النصيحة) memberikan solusi berupa langkah-langkah preventif sebagai tindakan pencegahan (*sadd al-dzari'ah*). Dalam dimensi kebudayaan upaya pencegahan seperti ini memerlukan kesamaan paradigma dan sikap oleh berbagai pihak sehingga fenomena konversi agama pada keyakinan semula dalam sebuah pernikahan tidak terjadi kembali di kemudian hari.

Pandangan ini didasari bahwa proses pembudayaan hukum di tengah masyarakat tidak dapat terbangun begitu saja tanpa kerjasama antar pihak. Disamping juga tetap perlu adanya perbaikan terkait substansi hukum, yang mengatur permasalahan seputar perbedaan agama dalam pernikahan, sebab bagaimanapun kinerja para aparat hukum tidak akan maksimal tanpa adanya kejelasan payung hukum sebagai dasar pijakan mereka menjalankan fungsinya.

²⁵⁷Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Jurnal ASAS*, Vol. VII, No. 1, (Januari, 2015), 31.

²⁵⁸Sirajuddin M, “Eksistensi ‘Urf Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional”, *Madania*, Vol. XIX, No. 1, (Juni, 2015), 17.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Fenomena konversi agama pada keyakinan semula pasca pernikahan di Desa Senduro Kecamatan Senduro dan Desa Tunjungrejo Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, secara tidak langsung berkaitan dengan larangan pernikahan beda agama, sehingga pasangan berlatar belakang agama berbeda harus meleburkan diri dalam agama yang sama ketika akan melangsungkan pernikahan. Konversi pada agama semula yang dilakukan oleh para narasumber penelitian ini, dapat dibedakan menjadi dua pola berbeda, *pertama*, konversi agama pada keyakinan semula telah direncanakan sejak sebelum melangsungkan pernikahan, dalam artian kesepakatan dalam memeluk agama tertentu ketika melangsungkan pernikahan hanya dilakukan untuk memenuhi tata aturan undang-undang yang melarang pernikahan beda agama. *kedua*, keinginan melakukan konversi agama pada keyakinan semula baru terbesit setelah berjalannya jalinan pernikahan dengan alasan-alasan tertentu.
2. Alasan yang dipaparkan pelaku konversi agama pada keyakinan semula, dapat dipetakan menjadi tiga alasan: *pertama*, Masih mengakar kuatnya keyakinan semula, sehingga merasa berat jika harus beralih pada agama yang dipeluk pasangannya. *kedua*, Alasan pasangan dan keluarga, yakni telah menjadi kesepakatan bersama diantara kedua pihak pasangan beserta keluarga masing-masing untuk tidak mempermasalahkan

perbedaan agama diantara mereka, sehingga proses konversi agama pada keyakinan semula relatif dapat terlaksana dengan mudah. *ketiga*, Alasan lingkungan sekitar, yaitu pergaulan dengan lingkungan sekitar yang didominasi oleh pengikut agama yang lama (agama asal) menjadi pendorong untuk kembali melakukan konversi agama pada keyakinan semula.

3. Fenomena konversi agama pasca pernikahan yang terjadi di Desa Senduro Kecamatan Senduro dan Desa Tunjungrejo Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang :

a. Dalam sudut pandangan teori *sadd al-dzari'ah*, konversi agama pada keyakinan semula pasca pernikahan merupakan perbuatan yang harus dicegah sebab dapat menjadi perantara terhadap perbuatan yang mengandung *mafsadat* setidaknya ada tiga *mafsadat* yang harus dicegah: 1) Penyelundupan hukum, sebab perbedaan agama dalam tata undang-undang di Indonesia dilarang sepenuhnya, 2) Bias status keagamaan, sebab secara *de jure* status kependudukan mereka masih menganut agama sebagaimana ketika menikah, namun secara *de facto* ritus ibadah yang dikerjakan dan keyakinan yang dianut sudah berbeda, 3) Potensi konflik baik antar pasangan maupun potensi konflik horizontal, sebab melakukan konversi agama pada keyakinan semula, dapat dianggap mempermainkan keyakinan, bahkan dalam sudut pandang fikih, konversi agama konsekuensinya adalah rusaknya

jalian pernikahan (*fasakh*) dan memiliki implikasi hukum pada anak keturunannya di kemudian hari.

- b. Dalam sudut pandang teori sistem hukum, upaya pencegahan terhadap konversi agama pada keyakinan semula dalam pernikahan dapat dilakukan dengan memanfaatkan tiga unsur sistem hukum yaitu: 1) Substansi hukum tentang perbedaan agama pasca pernikahan, jika mengacu pada UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, tidak diatur secara jelas dan terkesan ambigu, 2) Struktur hukum sebagai pihak yang berwenang, dalam hal ini pihak KUA pada dasarnya telah memberikan sosialisasi, edukasi, dan arahan sebagai langkah preventif agar supaya konversi agama pada keyakinan semula pasca pernikahan tidak sampai terjadi, namun keterbatasan kewenangan juga menjadi hambatan tersendiri, dimana aparat hukum juga memerlukan payung hukum yang pasti dalam melaksanakan fungsinya. 3) Budaya hukum dalam arti kesadaran dan kepatuhan masyarakat di dua lokasi penelitian ini masih tergolong rendah, dimana larangan perbedaan agama dalam pernikahan sebatas hanya dianggap larangan beda agama dalam prosesi pernikahan saja, padahal aspek keagamaan tidak dapat hanya dipandang secara legal administratif saja (aspek yuridis), namun juga harus menjangkau aspek spiritual dan sosial (aspek sosiologis dan filosofis).

B. Implikasi

Dari hasil penelitian di atas, dapat dikemukakan implikasi, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis penggunaan teori *sadd al-dzari'ah* dan sistem hukum memberikan gambaran bahwa konversi agama pada keyakinan semula harus dicegah sebab dapat mengantarkan pada *mafsadat* seperti yang diuraikan dalam simpulan. Dalam sudut pandang sistem hukum, upaya pencegahan ini perlu mendapat dukungan dengan adanya penyempurnaan materi hukum sebagai landasan upaya pencegahan oleh para aparat hukum. Disamping juga perlu sosialisasi dan edukasi yang lebih terstruktur dan masif terkait aturan larangan perbedaan agama pasca pernikahan guna membentuk budaya hukum yang baik.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan pedoman bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan, terutama yang memiliki latar belakang agama berbeda untuk lebih memahami arti keagamaan, sehingga diharapkan dapat menjaga komitmen keagamaan yang dianut dalam pernikahan. Sedangkan bagi para aparat hukum yang berwenang dapat menjadi masukan agar upaya edukasi terutama tindakan preventif terjadinya konversi agama pasca pernikahan dapat dilaksanakan lebih maksimal, sebab bagaimanapun isu keagamaan merupakan isu yang memiliki potensi konflik jika tidak disikapi dengan tepat dan bijak.

C. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian diatas, peneliti perlu memberikan saran objektif kepada para pihak yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini, dalam hal ini adalah:

1. Aparat hukum yang berwenang membuat undang-undang untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan agar dapat menjangkau problem konversi agama pasca pernikahan, sedangkan dalam hal teknis pernikahan yaitu KUA untuk lebih meningkatkan bimbingan, arahan, dan pengawasan sebagai bentuk konkret upaya pencegahan terjadinya konversi agama pada keyakinan semula pasca pernikahan.
2. Bagi pasangan yang memiliki latar belakang keagamaan berbeda, untuk lebih memegang teguh komitmen keagamaan yang telah disepakati dan dianut ketika melangsungkan prosesi pernikahan.
3. Bagi masyarakat umum, untuk berperan aktif dalam memberikan masukan dan arahan sebagai bentuk kontrol sosial, sehingga dengan kontrol yang dilakukan diharapkan menjadi upaya preventif untuk mencegah potensi konflik bernuansa keagamaan yang mungkin ditimbulkan.
4. Bagi para akademisi terutama hukum keluarga Islam untuk melakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam terkait fakta sosial hukum yang terjadi di masyarakat, terutama terkait konversi agama pasca pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2015.

Ahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.

Al-Anshori, Zakariyya. *Fathu al-Wahhab bi Syarhi Minhaju at-Thulab*. Juz. II. Surabaya: Nurul Huda, t.t.

Al-Mufiq, Syekh al-Imam al-Zahid. *Al-Muhazzib fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Minoritas*. Terj. Abdillah Obid. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Al-Quduri, Abu Hasan Ahmad. *Mukhtashar al-Quduri fi Fiqhi al-Hanafi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islami, 1997.

Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Kitab al-Umm*. Juz. VI. Beirut: Dar-al-Fikr, 2005.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*. Jilid. IX. Beirut: Dar el-Fikr, 1997.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.

Arfan, Abbas. *99 kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN Maliki Press, 2013

Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Badruzaman, Mariam Darus. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni, 1983.

Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti. *Eksistensi dan Implimentasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Baharuddin dan Mulyono. *Psikologi Agama Dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Darmabarata, Wahyono. *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksananya*. Jakarta: Gitama Jaya, 2003.
- Darmadi, Hamid. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Terj. M. Khozim. Cet. VII. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Hasan, Hamid. *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Ibn Qudamah, Abdullah. *al-Mughni*. Juz. IX. Riyadh: Dar al-Alam al-Kutub, 1997.
- Imam Ghazali dan A. Ma.ruf Asrori (ed.). *Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*. Surabaya: Diantama.
- Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.
- Kasira, Moh. *Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan, Pemahaman, dan Penguasaan Metode*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Madkur, Muhammad Salam. *Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Kitab al-Hadits, 2005.
- Mardani. *Ayat-ayat Tematik: Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Otje Salman S. dan Anton F Susanto. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Pokja Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien. *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri: PP. Lirboyo, 2008.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Keawarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2008.

Sirry, Mun'im A. (ed). *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis*. Jakarta: Paramadina, 2004.

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suryabarata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo, 1998.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Yasin, Mohamad Nur. *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.

Artikel Jurnal

Afianto, Ahda Bina. "Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Humanity*. Vol. IX. 2013.

Agus. "Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri". *Legal Opinion*. Vol. V. 2017.

Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis 'Illat Hukum Dalam Sad adz-Dzari'ah dan fath adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)". *Al-Mazahib*. Vol. V. No. 2. Desember, 2017.

Diab, Ashadi L. "Peranan Hukum Sebagai *Social Control*, *Sosial Engineering*, dan *Social Welfare*". *Jurnal al-'Adl*. Vol. VII. Juli, 2014.

Gde Made Swardhana, Ida Bagus Surya Dharmajaya, dan I Gusti Ayu Putri Kartika. "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana dan Kenakalan Siswa SMA : Suatu Kajian Tentang Penerapan Teori Kontrol Sosial dan Kearifan Lokal Di Bali". *Udayana Master Law Jurnal*. Vol. IV. 2015.

Hamali, Syaiful. "Eksistensi Energi Spiritual Dalam Konversi Agama". *Jurnal al-Adyan*. Vol. X. Januari-Juni, 2015.

Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar. "Penerapan Teori-teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)". *Pandecta*. Vol. XIII. Juni, 2018.

Iriani, Dewi. "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum". *Justicia Islamica*. Vol. VIII. 2011.

- Islamiyati. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal al-Ahkam*. Vol. XXVII. 2017.
- Kurnial Ilahi, Jamaluddin Rabain dan Suja'i Sarifandi. *Konversi Agama; Kajian Teoritis dan Empiris Terhadap Fenomena, Faktor, dan Dampak Sosial di Minangkabau*. Malang: Kalimetro Intelegensia Media, 2017.
- Masyhur, Laila Sari. "Menjadi Beragama: Konversi Agama dan Relasi Kuasa Pada *Indigenous Community* di Siak, Riau". *Jurnal at-Tafkir*. Vol. VII. Juni, 2014.
- Muaidi. "Saddu al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam". *Tafaqquh*. Vol. I. No. 2. 2016.
- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer". *Jurnal Ijtihad*. Vol. XII. No. 1. Juni, 2018.
- Pramadiningtyas, Ketut Dewi. "Keputusan Seorang Perempuan Melakukan Konversi Agama: Sebuah Analisis Konstruksionisme Sosial". *Jurnal Calyptra*. Vol. VI. 2017.
- Purba, Iman Pasu Marganda Hadiarto. "Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif". *Jurnal Civics*. Vol. IV. Oktober, 2017.
- Risky, Vita. "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perceraian yang Disebabkan Perpindahan Agama (Murtad) Seorang Suami (Studi Putusan Nomor: 603/PdtG/2014/PA.MDN)". *Premise Law Jurnal*. Vol. XII. 2016.
- Riris S. Sijabat dan Alamsyah Taher. "Pernikahan Antar Agama (Studi Fenomenologi Pada Konversi Agama Karena Menikah di Kecamatan Sidikalang, Sumatera Utara)". *Jurnal Mahasiswa FISIP Unsyiah*. Vol. III. Pebruari, 2018.
- Setiyanto, Danu Aris. "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Al-Daulah*. Vol. VII. April, 2017.
- Setiyano, Danu Aris. "Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Dalam Perspektif HAM". *Jurnal al-Ahwal*. Vol. IX. Juni, 2016).
- Sirajuddin M. "Eksistensi 'Urf Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional". *Madania*, Vol. XIX. No. 1. Juni, 2015.

Siregar, Ramadhan Syahmedi. "Status Perkawinan yang Salah Satu Pasangan Murtad (Perspektif UU No. 01 tahun 1974, KHI, dan Fiqh)". *Jurnal Fitrah*. Vol. VIII. Juli-Desember, 2014.

Sucipto. "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam". *Jurnal ASAS*. Vol. VII. No. 1. Januari, 2015.

Sumbulah, Umi. "Konversi dan Kerukunan Umat Beragama: Kajian Makna Bagi Pelaku Dan Elite Agama-Agama Di Malang". *Jurnal Analisis*. Vol. XIII. Juni, 2013.

Zada, Khamami. "Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama". *Ahkam*. Vol. XIII. Januari, 2013.

Zaenab Pontoh dan M. Farid. "Hubungan Antara Religiusitas dan Dukungan Sosial dengan Kebahagiaan Pelaku Konversi Agama". *Persona Jurnal Psikologi Indonesia*. Vol. IV. Januari, 2015.

Undang-undang dan Peraturan Lainnya

PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materi Pasal 2 UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Website

<https://search.hukumonline.com/?query=uu+perkawinan>

<https://yuridis.id/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-68-puu-xii-2014/>

LAMPIRAN FOTO PENELITIAN



Gambar 1.1 Foto peneliti dengan narasumber bapak SW



Gambar 1.2 Foto peneliti dengan narasumber bapak MN



Gambar 1.3 Foto peneliti dengan narasumber bapak UA



Gambar 1.4 Foto peneliti dengan narasumber bapak AS



Gambar 1.5 Foto peneliti dengan narasumber ibu YT



Gambar 1.6 Foto peneliti dengan Kepala KUA Kec. Yosowilangun
Bapak Wahyu Hidayat



Gambar 1.7 Foto peneliti dengan Kepala KUA Kec. Senduro Bapak Imam Syafii beserta para penyuluh agama



Gambar 1.8 Foto peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Kab. Lumajang Dr. M. Zainuri, M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Muhammad Aminuddin Shofi
NIM : 17781005
e-mail : shofihasan85@gmail.com
Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 20 Mei 1991
Alamat : Jl. Klampok Arum RT/RW 34/12
Tukum Tekung Lumajang
Nama Ayah : H. Hasan Basri
Nama Ibu : Hj. Mahmudah
Telp./Hp. : 0852 048 806 34

B. Riwayat Pendidikan

RA. Muslimat NU 33 Tukum Tekung Lumajang : 1995-1997
SDI Al-Ittihad Tukum Tekung Lumajang : 1997-2003
MTs Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang : 2003-2006
MA Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang : 2006-2009
STIS Miftahul Ulum Lumajang : 2013-2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-196/Ps/HM.01/12/2019

2 Desember 2019

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Desa Senduro
Jl. PB. Sudirman Senduro Lumajang
di Lumajang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Muhammad Aminuddin Shofi
NIM : 17781005
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Semester : IV (Empat)
Pembimbing : 1. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH
2. Dr. Suwandi, MH
Judul Penelitian : Konversi Agama Dalam Pernikahan Bagi Pasangan Beda Agama Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Kasus di Kabupaten Lumajang)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Direktur,

Umi Sumbulah



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SENDURO
DESA SENDURO**

Jalan Raya Senduro Nomor : 148 Telp. (0334) 610924
SENDURO - 67361

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN

Nomor : 470/149 /427.95.04/2019

Berdasarkan Surat Peermohonan Ijin Penelitian Nomor : B-196/Ps/HM.01/12/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG "PASCASARJANA", maka dengan ini Kami memberi ijin kepada :


Nama : **MUHAMMAD AMINUDDIN SHOFI**
Tempat/tgl. lahir : LUMAJANG, 20 MEI 1991
Alamat : RT 34 RW 12 DUSUN TUKUM KIDUL DESA TUKUM
KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG
NIM : 17781005

Untuk : Mengadakan penelitian di Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, Tentang Konversi Agama Dalam Pernikahan Bagi Pasangan Beda Agama Perspektif Teori Sistem Hukum .

Surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Demikian atas bantuan serta kerjasamanya disampaikan terima kasih

Senduro, 06 Desember 2019

Penerima Ijin,


MUHAMMAD AMINUDDIN SHOFI

Pt. Kepala Desa Senduro


KHAERU FAKIH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-186/Ps/HM.01/10/2019

30 Oktober 2019

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Kepala KUA Kec. Senduro Kab. Lumajang
Jl. Raya Senduro No.97 Senduro Lumajang
di Lumajang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Muhammad Aminuddin Shofi
NIM : 17781005
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Semester : IV (Empat)
Pembimbing : 1. Dr. Abbas Arfan, M.Ag.
2. Dr. Suwandi, M.H.
Judul Penelitian : Konversi Agama Dalam Pernikahan Bagi Pasangan Beda Agama Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Kasus di Kabupaten Lumajang)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Direktur,

Sumbulah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SENDURO

Jalan Raya Senduro Nomor 97 B Telephon 0334 - 610130

Nomor : B- 179/KUA.13.05.04/BA.00/ 11 /2019

Lumajang, 28 November 2019

Lampiran : -

Hal. : Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 30 Oktober 2019 perihal sebagaimana pada pokok surat, maka Kami Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang tidak keberatan apabila Mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang :

Nama : Muhammad Aminuddin Shofi

NIM : 17781005

Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Semester : IV (empat)

Pembimbing : 1. Dr. Abbas Arfan, M.Ag

2. Dr. Suwandi, M.H.

Judul Penelitian : Konversi Agama Dalam Pernikahan Bagi Pasangan Beda Agama

Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Kasus di Kabupaten Lumajang)

Untuk melakukan penelitian atau mengambil data yang terkait dengan judul Penelitian diatas diwilayah kerja kami.

Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.



IMANUSYAFIL S.Ag

NIP.19750314200001002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-197/Ps/HM.01/12/2019

2 Desember 2019

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Kepala Desa Tunjungrejo

Jl. Wiryo Sumarto Tunjungrejo Yosowilangun Lumajang
di Lumajang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Muhammad Aminuddin Shofi
NIM : 17781005
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Semester : IV (Empat)
Pembimbing : 1. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH
2. Dr. Suwandi, MH
Judul Penelitian : Konversi Agama Dalam Pernikahan Bagi Pasangan Beda Agama Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Kasus di Kabupaten Lumajang)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
DESA TUNJUNGREJO
Jl. Wiryo Sumarto No. 01 Kode Pos 67382

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ *78* /427.104.04/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Plt Kepala Desa Tunjungrejo Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang menerangkan bahwa :

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD AMINUDDIN SHOFI**
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Program Studi : Magister al ahwal al syakhshiyah
4. Semester : IV (Empat)
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Kebangsaan : WNI
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Dusun Tukum Kidul RT.034/RW.01
Desa Tukum Kecamatan Tekung
Kabupaten Lumajang
- 9.No. NIK : 3508092005910001

Yang tersebut diatas adalah benar-benar mahasiswa yang melakukan penelitian di desa Tunjungrejo Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang,. Surat keterangan ini dipergunakan untuk **Menindak lanjuti surat Nomor : B – 197/Ps/ HM.01/12/2019 Perihal permohonan ijin penelitian.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tunjungrejo, 09 Desember 2019
Plt Kepala Desa Tunjungrejo


WIDYA SASANGKA S.Pd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-187/Ps/HM.01/10/2019

30 Oktober 2019

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Kepala KUA Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang
Jl. Krajan Yosowilangun Lor Yosowilangun Lumajang
di Lumajang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Muhammad Aminuddin Shofi
NIM : 17781005
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Semester : IV (Empat)
Pembimbing : 1. Dr. Abbas Arfan, M.Ag.
2. Dr. Suwandi, M.H.
Judul Penelitian : Konversi Agama Dalam Pernikahan Bagi Pasangan Beda Agama Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Kasus di Kabupaten Lumajang)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN YOSOWILANGUN
Jl. Yosowilangun-Kunir Telp. (0334) 390720 Yosowilangun
E-mail: kuakec.yosowilangun@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 472 /Kk.13.5.9/PW.01/11/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala KUA Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

N a m a : Muhammad Aminudin Shofi
NIM : 17781005
Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Fakultas : Syariah
Prodi : Magister Al-Ahwal Al—Syakhshiyal

Mahasiswa tersebut benar-benar melaksanakan wawancara di KUA Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang pada tanggal 20 November 2019 dengan judul penelitian **“KONVERSI AGAMA DALAM PERNIKAHAN BAGI PASANGAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM”**

Demikian surat keterangan kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 20 November 2019

Kepala KUA



Hidayat, S.Th.I

198007012005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-184/Ps/HM.01/10/2019

30 Oktober 2019

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kab. Lumajang
Jl. Soekarno Hatta No. 11 Sukodono Lumajang
di Lumajang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Muhammad Aminuddin Shofi
NIM : 17781005
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Semester : IV (Empat)
Pembimbing : 1. Dr. Abbas Arfan, M.Ag.
2. Dr. Suwandi, M.H.
Judul Penelitian : Konversi Agama Dalam Pernikahan Bagi Pasangan Beda Agama Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Kasus di Kabupaten Lumajang)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Direktur,

Sumbulah



PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
JL. SOEKARNO – HATTA NOMOR 11 TELP. (0334) 8780051
Website : www.pa-lumajang.go.id E-mail : pa.lumajang@gmail.com
LUMAJANG

Nomor : W13-A8//PB.01.2/12/2019
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Lumajang, 02 Desember 2019

Kepada :
✓ Yth. Sdr. Direktur PASCASARJANA
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang – Jawa Timur.


Di-
MALANG

Assalamu'alaikum War. Wab.

Memperhatikan surat Saudara Nomor: B-184/Ps/HM.01/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019, perihal sebagaimana pokok surat, bersama ini perlu saya sampaikan perihal “ Kasus di Pengadilan Agama Lumajang mengenai judul penelitian : Konversi Agama Dalam Pernikahan Bagi Pasangan Beda Agama Perspektif Teori Sistem Hukum “ tidak pernah ada di Pengadilan Agama Lumajang, oleh karena itu penelitian terkait judul dimaksud tidak dapat dilaksanakan di Pengadilan Agama Lumajang.

Demikian mohon menjadikan maklum, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
Wakil Ketua


Dr. Mailatul Arofah, M.H.
NIP.19670910.199203.2.003.

Tembusan disampaikan kepada :
- Saudara Muhammad Aminuddin Shofi.